

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Angga Saputra., S.H., M.H.
NIM : 10301800006

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
Tahun 2022**

**"REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TEHADAP
KORBAN PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN"**

Oleh :

Angga Saputra, S.H., M.H
NIM : 10301800006

DISERTASI
Untuk memenuhi syarat ujian Terbuka Disertasi yang
Telah disetujui oleh Promotor dan Co- Promotor dibawah ini :

Semarang, 2022

Promotor

Co- Promotor


Prof. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205


Prof. Dr. Hj. Sri Endah
Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung




Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum

NIDN :06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Angga Saputra, S.H.,M.H
NIM. 10301800011

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual	18
1. Rekonstruksi.....	18
2. Penegakan Hukum.....	19
3. Tindak Pidana.....	19
4. Pengertian Narkotika.....	21
5. Nilai Keadilan.....	22
F. Kerangka Teori.....	22
1. <i>Grand Theori</i> : Teori Keadilan.....	22
2. <i>Middle Theori</i> : Teori Penegakan Hukum.....	26
3. <i>Applied Theori</i> : Teori Hukum Progresif.....	30
G. Kerangka Pemikiran.....	31
H. Metode Penelitian.....	36
1. Paradigma Penelitian.....	36
2. Jenis Penelitian.....	38
3. Data dan Sumber Data.....	38
4. Metode Pengumpulan Data.....	39
5. Metode Pengolahan Data.....	40
6. Metode Analisa Data.....	40

I. Sistematika Penulisan.....	41
J. Originalitas Penelitian.....	42
 Bab II Tinjauan Umum.	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	
1. Pengertian Narkotika.....	45
2. Pergolongan Narkotika.....	46
3. Penyalahguna Narkotika.....	59
a. Penyalahguna.....	59
b. Pecandu Narkotika.....	60
c. Parameter Penyalahgunaan Narkotika sebagai Pecandu Narkotika.....	62
4. Implementasi Pecandu Narkotika.....	64
5. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	68
6. Akibat Penyalahguna Narkotika.....	70
B. Narkotika di Dalam Hukum Nasional	
1. Narkotika Dalam Undang-Undang Narkotika.....	77
2. Kebijakan Kriminalisasi Narkotika.....	119
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	155
C. Kebijakan Hukum Pidana	
1. Kebijakan Penal.....	180
2. Kebijakan Non Penal.....	202
D. Penyalahguna Narkotika Dalam Pandangan Islam.....	214

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakan Hukum Terhadap

Korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Saat Ini.....	219
1. Tahab Penyidikan Oleh Kepolisian.....	221
2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika.....	233
3. Tahab Penuntut.....	236
4. Upaya Jaksan Dalam Menyelesaikan Tuntutan Terhadap Korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang.....	248
5. Tahab Pemeriksaan Pengadilan.....	250
Bab IV	
Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	269
Bab V	
Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasil Nilai Keadilan.....	284
A. Kajian Perbandingan dibeberapa Negara.....	284
B. Rekosntruksi Norma Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.....	303
Bab VI Penutup	
A. Kesimpulan.....	353

B. Saran.....	355
C. Implikasi.....	355

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.¹ Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara sebagai tujuan bersama, dalam hidup kenegaraan harus diwujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan, seluruh warga negara harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Hukum pada hakekatnya merupakan ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam

¹ILO, 2018, *Tujuan Pembangunan Millenium, Referensi Manual Serikat Pekerja pada Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030/Organisasi Perburuhan Internasional*, Kantor Jakarta, ILO, hlm. 1

pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²

Membicarakan hukum, tidak bisa dilepaskan dengan esensinya yakni keadilan (Justice). Keadilan sering disebut sebagai keutamaan hukum. Dengan keutamaan itu, manusia hendak menciptakan keseimbangan lahir dan bathin dari seluruh keberadaan dan kepribadiannya. Keadilan meminta manusia untuk berpikir secara jernih, bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan, oleh karena itu keadilan juga meminta manusia untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bersama. Perwujudan keadilan inilah yang diupayakan berfungsinya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu yang nyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Tujuan hukum di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung didalamnya masyarakat

²Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, hlm.17

³Sukarton Marmosudjono, 1989, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 4

menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum, keadilan, misalnya diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pengesahan sesuatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan Hakim yang menolak tindakan-tindakan main Hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan Kepolisian⁴ Dapat dikemukakan bahwa, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya; artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk menegakan pidana terhadap seorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Menurut pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan

⁴*Ibid*, hlm.18

lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba.

Untuk dapat menjalankan organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi sumber daya ini berupa :

1. Sumber daya manusia, seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Panitera
2. Sumber daya Fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lainnya

4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya⁵

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara maka di undangkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nrkotika sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masyarakat dalam memerangi tindak pidana narkotika tersebut.

Mengingat sanksi yang diatur Undang-undang diatas mengadung perbedaan yang sangat signifikan dari segi hukuman, maka diperlukan pemahaman yang mendalam dan sikap kehati-hatian sewaktu membuktikan perbuatan tersebut serta dituntut sikap yang bijaksana dari aparat penegak hukum agar keadilan yang didapatkan adalah keadilan substantif bukan keadilan prosedural.

Banyak pandangan-pandangan yang harus dilihat oleh seorang hakim tentang bagaimana pidana tersebut harus dikenakan. Pertama sanksi yang keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok. Kedua, reaksi hukuman pidana harus setimpal secara layak atau propesional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana dimana terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil. Jelasnya reaksi adil adalah substansi yang sangat penting dalam penerapan hukum, dan

⁵Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43

bagaimana keadilan itu diwujudkan apabila hakim yang melaksanakan undang-undang itu sendiri merasa bahwa itu tidak adil.⁶

Meskipun penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan bagi seorang hakim, tetapi “Keadilan/kepentingan publik/negara” adalah kata kunci bagi penerapan hukum, hakim bukanlah mulut Undang-Undang tetapi mulut jiwa Undang-Undang.⁷ Selviana Purba berpendapat bahwa:

“Keadilan dalam memutus suatu perkara pidana telah dapat dilaksanakan apabila seorang hakim mendapati ketenangan didalam hatinya, tidak merasa terbebani oleh putusan tersebut, karena telah memberikan suatu kebenaran dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu dengan menerapkan hukum berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya.”⁸

Upaya melakukan segala bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba gelap adalah termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan kriminal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan demikian tujuan utama dari kebijakan kriminal terhadap kejahatan narkoba adalah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan sosial tersebut yaitu memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

⁶ Selviana Purba, 2011, *Penerapan system pidana minimum sebagai tujuan/doematig untuk membuat efek jera dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, dalam *Varia Peradilan* edisi Maret, hlm 44.

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹*Ibid* hlm. 105.

Masalah hukum ini menyangkut peranan aparat penegak hukum tanpa terkecuali, yang keberadaannya amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lawrence M. Friedman dalam Siswanto Sunarso, menyatakan bahwa:¹⁰

“Semua produk hukum baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan Perundang-Undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang pengguna Narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi tujuan utama dari peredaran gelap narkotika yang datang dari berbagai Negara antara lain dari Cina, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Yang dikenal dengan istilah segitiga emas (Cina, Thailand dan Singapura). Peredaran gelap narkotika ini sangat berpengaruh terhadap banyak penyalahgunaan dan peredaran gelap yang terjadi saat ini sudah sampai pada tingkat yang memperhatikan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹

¹⁰Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141

¹¹*Ibid*

“Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,3 juta orang atau sebanyak 1,77 persen dari total penduduk Indonesia usia produktif. Angka ini didapat dari hasil survei yang dilakukan BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.¹² Selanjutnya pada tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, penyalahgunaan narkoba menasar kepada beberapa lapisan masyarakat. Salah satunya mahasiswa dan para pekerja sebanyak 3,21 persen pengguna narkoba berasal dari kalangan mahasiswa. Persentase itu setara dengan 2.287.492 jiwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba.”¹³

Kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahun meningkat pesat. Kota-kota besar di Indonesia dulu dikenal hanya merupakan daerah Transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan waktu, Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa depan.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obat adiktif lainnya yang dikategorikan sebagai tindak pidana, karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya penyalahgunaan narkoba yang cukup fatal terutama terhadap masa depan bangsa dan Negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan sikap untuk memeranginya, karena bahaya Narkoba dapat menghancurkan peradaban dunia.

¹²<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/bnn-pengguna-narkoba-indonesia-3-3-juta-orang-di-2017-1201940> diakses pada 18 november 2019 pukul 13.00

¹³<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba> diakses pada 18 november 2019 pukul 13.15

¹⁴Prini Utami, dkk, 2016, *katakan tidak pada narkoba*, sarana penunjang pendidikan, Bandung, hlm. 57

“Tindak pidana narkoba akan berpengaruh negatif, baik pada fisik dan psikhis pengguna, juga pada kehidupan sosial ekonomi, individu, keluarga, masyarakat, bahkan Negara. Misalnya gagal dalam studi, gagal dalam karier, kematian, kriminalitas, seks bebas yang berujung pada penyakit HIV/AIDS, yang merupakan bagian dari akibat yang muncul dari penyalahgunaan narkoba. Akibat yang lebih besar dari semua itu adalah hancurnya generasi muda yang berfungsi sebagai penerus perjuangan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba saat ini kebanyakan dilakukan oleh mereka yang berusia muda.”¹⁵

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan Narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaituberupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.¹⁶

Kejahatan Narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Propinsi Sumatera Selatan ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius. Karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat

¹⁵Azia Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89

¹⁶Andi Hamzah, 2007, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67

dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Sumsel telah menjadi kawasan paling rawan saat ini untuk peredaran narkoba, dengan kata lain Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi gudang narkoba. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya sejumlah bandar narkoba yang berdomisili di Palembang oleh polisi, bahkan tertangkapnya warga pribumi dan luar kota yang mengedarkan narkoba masuk melalui kendaraan travel-travel daerah. Hasil Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian menyebutkan bahwa khususnya sumsel telah mejadi daerah transit, modus operandinya melalui kurir narkoba dan penyelundupan melalui kendaraan travel-travel berbagai daerah.

Bertolak dari upaya badan-badan internasional dalam mencegah dan upaya dalam memberantas kejahatan narkoba yang bersifat internasional tersebut, Indonesia telah megupayakan seperangkat instrument pengaturan guna mencegah menindak lanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Berbagai cara atau strategi telah di rancang untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba yang umumnya terjadi dilingkungan masyarakat. Startegi ini merupakan suatu cara untuk mengkondisikan waktu dan

tempat sedemikian rupa untuk mencegah kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan narkoba.¹⁷

Disamping itu Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam lembaga rehabilitasi sosial. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan, bahwa sebagian besar pelaku kasus narkoba termasuk dalam kategori korban penyalahgunaan dan korban narkoba yang secara tidak langsung merupakan orang sakit. Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), yaitu pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Badan Narkoba Nasional (BNN) memiliki lembaga Asesmen untuk menentukan peran pengguna narkoba sebagai pecandu atau bukan, guna mendukung perlu tidaknya sanksi rehabilitasi dalam proses persidangan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sudah mengamanatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Asesmen penyalahguna narkoba itu ibarat *visum et repertum*. *Visum et repertum* digunakan oleh penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu. Selama ini dalam kasus narkoba, ketika polisi menangkap korban penyalahguna narkoba, mereka langsung membuat BAP tanpa meminta terlebih

¹⁷*Ibid*

dahulu *visum et repertum* dari dokter apakah si tertangkap itu benar-benar pengguna narkoba.

Dalam kasus narkoba, *visum et repertum* bisa dinamakan dengan asesmen. System Asesmen merupakan terobosan bermakna Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagas tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan korban narkoba. Oleh karena itu dalam proses penanganan terduga, tersangka, terdakwa atau narapidana dalam penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba ditetapkan nota kesepakatan bersama/peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN. Tujuan dari diterbitkannya kesepakatan bersama antara instansi penegak hukum terkait itu adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.¹⁸

Secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan juga peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional

¹⁸Widarso Gondodiwirjo & Darji Darmodiharjo, 1974, *Penyalahgunaan Narkoba dan Pembinaan Generasi Muda*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 117

Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁹

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai Tersangka atau Terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu dan positif memakai narkotika berdasarkan tes urin, rambut dan DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil Asesmen dari tim Asesmen Terpadu (TAT), tetap ditahan di rumah tahanan Negara atau cabang rumah tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi (Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sekalipun dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan di atas telah mengamatkan untuk melakukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses Asesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur-unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak pidana narotika, sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban

¹⁹A.R. Sujono dan Boni Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka atau terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial.

Pada kenyatannya banyak kasus perkara narkotika yang disidangkan dengan barang bukti berupa narkotika golongan I baik jenis tanaman maupun bukan tanaman seperti ganja atau shabu yang jumlahnya sangat sedikit sekali misalnya hanya 0,021 gram yang dituntut dan dihukum dengan pidana penjara 4 (empat) tahun bahkan bisa lebih karena didakwa dan dituntut dengan ketentuan pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diputus hakim bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat tersebut diatas padahal yang bersangkutan adalah pengguna narkotika yang belum sempat menggunakan narkotika karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas.

Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang definisi penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Agar dapat dipersalahkan menurut ketentuan ini maka pelaku harus tertangkap tangan ketika menggunakan narkotika tersebut atau setidaknya tidak berapa lama setelah ia memakai atau menggunakan narkotika.

Sedangkan penerapan pasal 111 atau 112 dilakukan ketika pelaku terbukti tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, lalu bagaimana ketika seseorang dengan

maksud untuk memakai narkoba bagi dirinya sendiri belum sempat ia memakainya sudah tertangkap tangan oleh petugas, padahal *opzetnya* untuk memakai narkoba itu sudah terbukti dipersidangan namun ia kemudian didakwa dituntut dan diputus bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba yang ancaman hukumannya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), hal ini lah yang mengusik kita semua baik bagi diri terdakwa sendiri, penasihat hukum, jaksa, hakim, serta masyarakat.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut maka terdakwa yang senyatanya adalah pengguna Narkoba yang harus dihukum pidana penjara dibawah 4 (empat) tahun atau berupa hukuman menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial namun karena terdakwa tersebut belum sempat memakai Narkoba sudah tertangkap tangan oleh petugas maka terdakwa tersebut dikenakan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun.

Kejadian tertangkap tangan karena sedang menguasai Narkoba mungkin saja dapat dipidana dengan hukuman berdasarkan Pasal 111 dan/atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba padahal pelaku adalah korban penyalahguna narkoba sebagaimana yang dialami oleh Julius Sarmono Bin Sabar yang baru berusia 24 tahun, yang dijerat dengan hukuman pidana tiga tahun dan tiga bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan M. Farhat Bin

Abdul Aziz yang berusia 17 tahun, yang dijerat dengan hukuman pidana empat tahun dan tiga bulan penjara karena terbukti melanggar ketentuan yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa mereka hanya penyalahguna pemula narkotika yang sedang menguasai narkotika ketika tertangkap pihak kepolisian, bukan sebagai pengedar atau penyedia narkotika sebagaimana yang dituduhkan atas diri mereka.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis akan menulis sebuah penelitian Disertasi dengan mengambil judul: **“REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN”**.



B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap korban Penyalahguna tindak pidana narkoba saat ini?
2. Mengapa penegakan hukum terhadap korban penyalahguna tindak pidana narkoba belum berbasis Nilai Keadilan?
3. Bagaimana Rekonstruksi penegakan hukum terhadap korban penyalahguna tindak pidana narkoba yang berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan penegakan hukum tindak pidana narkoba saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan penegakan hukum tindak pidana narkoba belum berbasis Nilai Keadilan.
3. Merekonstruksi penegakan hukum tindak pidana narkoba yang berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menemukan teori baru atau gagasan baru ilmu hukum pidana dan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan berguna dan memberikan kontribusi praktik sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi lembaga legislatif, penegak

hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim dan masyarakat serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian lainya.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) menurut *Black'a Law Dictionary* diartikan sebagai *the act process of re-biilding, re-creating, or re-organizing something*.²⁰ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum, maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu konsep tentang hukum dalam kaitanya dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikiran-pemikiran terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terlihat pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

²⁰Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, S.T. Paul. Minn, hlm. 1278

2. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakekatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari pada penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitanya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab.²¹

3. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat kepada tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan masalah pidana dan ppidanaan. Ketiga masalah ini berhubungan dengan orang/manusia sebagai subjek hukum. Berangkat dari satu antara tiga masalah sentral diatas, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu. Pertanyaan ini perlu dikemukakan, karena mencari rumusan pengertian tindak pidana didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak akan ditemukan penafsiran daripada tindak pidana.

Mengenai pengertian tindak pidana antara lain para sarjana tidak ada kesatuan pendapat, mereka menyebut tindak pidana itu dengan istilah masing-masing antara lain Moelyatno, merumuskan perbuatan tindak pidana dalam arti: suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman

²¹Delliyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 33

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Wirjono Projodikoro beliau menggunakan istilah tindak pidana yang artinya: Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simon menyebut tindak pidana itu adalah: *Een Strafbargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekenings vatbaar person.*²²

Terjemahan bebasnya: Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah pelanggaran pidana atau *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* atau *delict* dalam bahasa Indonesia banyak diterjemahkan seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah: suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Perbuatan manusia itu barulah akan merupakan tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang dimuat didalam dalil yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut maka suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a. harus ada perbuatan manusia (*Handeling*).

²²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26

²³*Ibid*, hlm. 26-27

- b. perbuatan itu adalah bertentangan dengan hukum (*wederechtelijk*).
- c. perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Teorekeningsvaanbaar heid*).
- d. Orang tersebut dapat dipisahkan (*Schuld*).

4. Pengertian Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotics*, dan di Malaysia dikenal dengan istilah dadah, sedangkan di Indonesia disebut narkotika.²⁴ Menurut vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2882/70, narkotika atau biasa diartikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat:

- a. Membius (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (meningkatkan prestasi kerja).
- c. menagihkan (mengikat ketergantungan).
- d. menghayal (halusinasi).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika dibagi ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, II, dan III.

²⁴Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 224

5. Nilai Keadilan.

Dalam *encyclopedia Americana* disebut pengertian keadilan itu mencakup (a) kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya (*the contestant and perpetual disposition to render everynan his due*). (b) tujuan dari masyarakat, manusia (*the end of civil society*), (c) hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya (*the right to obtain a hearing, and devison by courth which is free of prejudice and improper*). (d) semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical rights*). (f) persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran dan perlakuan adil (*conformity with the principles of integrity. Restitute, and just dealing*).²⁵ Keadilan tersebut dicapai melalui prinsip-prinsip keadilan, antara lain, “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*enucuique suum tribuere*)”. Dan “jangan merugikan orang (*neminem, laedere*).²⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *The Search For Justice*. terdapat beberapa teori mengenai

²⁵The I. iang Gie dalam M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidanan Rangkang Education*, Yogyakarta. Hal 17

²⁶M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Ibid.*, Hal. 18

keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapat dan kemakmuran²⁷.

Dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.²⁸

Perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.²⁹

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.³⁰ Yang pertama berlakunya dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problem kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama

²⁷Theo Hujbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet VIII*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 196

²⁸Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

²⁹<http://miftahulbari.blogspot.co.id/2012/05/keadilan-dalam-prespektif-teori-hukum.html>, diakses pada 30 Juni 2019 pukul 12.00 wib

³⁰<http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html>, diakses pada 30 Juni 2019 Pukul 12.30 wib

rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif terfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang belaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai pada pembetulan yakni nilainya bagi masyarakat.³¹

Keadilan korektif terfokus kepada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada di pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³² Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.

³¹Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm 25

³²*Ibid*

Perbedaan ini jangan dicampur-adukan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³³

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *The Principle Of Fair Equality Of Opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula pelayan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat.³⁴

Boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.

³³*Ibid*, hlm 26-27

³⁴<http://miftahulbari.blogspot.co.id/keadilan-dalam-teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 13.00 wib

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haeuslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁵

Dengan seperti ini, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapat, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan social harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan dan setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialai kaum lemah.

2. Teori Penegakan Hukum Sebagai Middle Theory

Penegakan Hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana tersirat

³⁵John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

dalam UUD 1945 dan Asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the basic principles of independence of judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negative akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.³⁶

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan factor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasehat Hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁸ Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakan norma-

³⁶Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan System Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69

³⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8.

³⁸Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 55

norma dan kaedah-kaedah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*Legal Spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*Law Making Proses*).³⁹

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah dan media lain yang tersebar. Pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya dalam buku *The Legal System* adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum seperti diuraikan berikut ini:⁴⁰


1. Subtansi hukum (*Legal Subatnce*) adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur hukum (*Legal Structure* atau *Legal Actor*) adalah keseluruhan instirusi penegakan hukum, beserta aparat. Jadi mencakup: kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.
3. Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Subtansi dan aparaturnya saja tidak cukup untuk berjalanya system hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friendman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*Legal Culture*).

Mengenai penegakan hukum atau bekerjanya hukum menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan

³⁹Muladi, *Op.Cit*, hlm 72

⁴⁰<http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 14.00

dari individu dan masyarakat yang terdapat di luar proses. William J. Chambliss dan Robert B Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini:



Dapat terlihat bahwa dari bagan di atas bekerjanya hukum tersebut, William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:⁴¹

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari

⁴¹<https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html> diakses pada 23 Desember 2019 pukul 14.15

seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi.

4. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan 3 (tiga) kata kunci dan suatu Negara hukum (*Rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ke 3 (tiga) istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu Negara menyebut dirinya sebagai Negara hukum, maka dinegara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*Justice*). bahkan parameter bagi suatu Negara yang berdasarkan atas hukum adalah dijaminkannya pelaksanaan HAM.⁴²

3. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa munculnya hukum progresif merupakan “untuk menegaskan bahwa hukum bertugas melayani manusia (untuk manusia) dan bukan sebaliknya, dan hukum itu bukan hanya peraturan, melainkan juga ide, kultur, dan cita-cita, serta mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia”.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah hukum yang membebaskan manusia dari hukum yang berpusat pada peraturan perundang-undangan.

⁴²Hendrawan Supanji, 2008, *Makala Seminar Nasional Tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 29 November 2008, mengatakan, bahwa dalam penegakan hukum harus melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia.

⁴³Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 212

Dalam menanggulangi kejahatan, hukum progresif merupakan proses perubahan hukum yang tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas penegak hukum dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat, sehingga aparat penegak hukum juga dapat melakukan perubahan hukum dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan-peraturan yang ada, tanpa harus menunggu adanya perubahan peraturan terlebih dahulu.⁴⁴

Hukum progresif bila dihubungkan dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum tindak pidana narkoba, maka hukum dituntut tidak hanya melakukan *rule making* (menjalankan peraturan perundang-undangan), tetapi dalam keadaan tertentu juga melakukan *rule breaking*/terobosan (Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada).

Ada 2 (dua) macam tipe penegakan hukum dengan menggunakan hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Raharjo, adalah:⁴⁵

1. Bahwa dimensi dan faktor manusia sebagai pelaku dalam penegakan hukum progresif, yang terdiri dari generasi profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
2. Adanya kebutuhan akan kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmu, serta teoritis hukum di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Pengguna narkoba pada saat ini semakin mengkhawatirkan dimana banyaknya pemberitaan tentang orang yang tertangkap karna narkoba, baik itu dari media elektronik, media sosial dan media cetak bahkan narkoba tidak hanya mejerat kalangan tertentu saja tetapi juga sudah menyebar ke berbagai kalangan

⁴⁴*Ibid*, hlm 213

⁴⁵Satjipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 140

profesi baik pekerja, artis bahkan pejabat dan untuk beberapa kalangan narkoba sudah menjadi kebutuhan, mereka beralasan dengan memakai narkoba bisa menambah stamina tubuh dan itu sudah jelas terdapat penyalahgunaan dalam narkoba.

Pendekatan pemidanaan dalam mengatasi permasalahan narkoba di nilai lebih menakutkan bagi pengguna narkoba dibandingkan dampak yang timbul akibat dari narkoba itu sendiri misalnya banyak pengguna narkoba yang sebelumnya memiliki pekerjaan harus kehilangan pekerjaannya karena dipenjara. Permasalahan pengguna narkoba sejatinya merupakan permasalahan kesehatan, namun kejahatan tentang narkoba di Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih mengarah pada pendekatan pemidanaan, Jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba seakan tidak berarti. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut tidak bisa memisahkan antara pengguna, pecandu narkoba dan peredaran gelap narkoba semua disatukan dalam konsep peredaran gelap narkoba yang diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk memeras para pengguna narkoba, pada umumnya seorang yang terkena kasus narkoba hanya ditekankan pada barang bukti narkoba itu saja dan bahkan aparat penegak hukum tidak melihat tujuan

dari memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut apakah untuk digunakan, dijual atau dikirim, celah seperti ini kemudian sering dipergunakan oleh oknum aparat penegakan hukum untuk memeras pengguna narkoba dan keluarganya pada hal pengguna dan pecandu narkoba tersebut bukan lah termasuk dalam peredaran gelap narkoba.

Kemudian dari sisi pengadilan ada beberapa putusan hakim yang dinilai lebih banyak memutus para pengguna narkoba dengan putusan pidana penjara walaupun sebenarnya mereka adalah pemakai yang seharusnya direhabilitas bukan di penjara hal itu sudah terlihat mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan oleh hakim, dimana pilihan untuk memenjarakan pelaku penyalahguna narkoba sungguh terlihat. Penempatan para pengguna narkoba ke dalam lembaga permasyarakatan selain membuat penjara penuh juga dapat membuat kas Negara menjadi semakin besar kemudian dampak yang timbul dari hal tersebut adalah para pengguna setelah di penjara mereka digabung bersama para pelaku tindak pidana umum lainnya yang mana hal itu dapat memberikan efek buruk dimana para pengguna narkoba yang sebelum hanya pengguna dikhawatirkan mendapatkan dampak buruk lainnya. Contohnya seorang yang sebelumnya hanya pengguna setelah dia keluar dari lembaga permasyarakatan dia bisa melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.

Pembahasan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan narkoba dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba belum menimbulkan hasil yang memuaskan, hal ini

terlihat dari penyalahgunaan narkotika di semua lini, kalangan dan dengan berbagai bentuknya seperti yang banyak diberitakan di media massa dan media lainnya.

Dengan semakin berkembangnya penyalahgunaan narkotika (pengguna/pemakai), distribusi dan tindakan lainnyadengan berbagai bentuknya dari waktu ke waktu dan dari tempat yang terisolir ke tempat yang lebih terbuka dan meluas, maka diperlukan upaya rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berlaku sekarang ini, sehingga upaya-upaya untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan sama sekali penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dideskripsikan pada bagan berikut ini



**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA BERBASIS NILAI**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap korban penyalahguna tindak pidana narkotika saat ini?
2. Mengapa penegakan hukum terhadap korban penyalahguna tindak pidana narkotika belum berbasis Nilai Keadilan?
3. Bagaimana Rekonstruksi penegakan hukum terhadap korban penyalahguna tindak pidana narkotika yang berbasis Nilai Keadilan?

WISDOM INTERNASIONAL

Undang-undang tahun 1952 tentang bahaya narkoba adalah undang-undang terdepan di Malaysia untuk mengontrol obat yang mencakup hal-hal pifana, procedural dan evolusioner, sebagaimana serta aturan impor, ekspor, pembuatan, penjualan dan penggunaan opium dan beberapa obat dan zat berbahaya lainnya. Tindakan bahkan memberikan hukuman mati wajib kepada penjual, sementara pelanggaran penanaman dan produksi dapat dihukum dengan penjara seumur hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Menurut Ronny Hanitijo Soemito penelitian Yuridis Empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social riil dan fungsional dalam system kehidupan yang mempola.

TEORI

- Grand Theory (Teori Keadilan)
- Middle Theory (Penegakan Hukum)
- Applied Theory (Teori Hukum Progresif)

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TEHADAP
KORBAN PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA BERBASIS NILAI**

NORMA

Peraturan Perundang-undang yang berhubungan dengan Narkotika yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

NILAI

Salah satu ide reformasi yang harus diwujudkan, bahwa hukum harus dikawal demi tegaknya supremasi hukum untuk mencapai tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan, ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Pemikiran filosofis mengungkapkan bahwa hukum berdiri pada tiga nilai dasar yaitu:

1. perimbangan pada nilai keadilan;
2. nilai kepastian hukum; dan
3. nilai kemanfaatan hukum.

Nilai Keadilan

- a. Keadilan Menurut Aritoteles.
- b. Keadilan Menurut John Rawls.

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma⁴⁶ secara singkat sebagai cara pandang atau sebagai satu kerangka berpikir atau pandangan yang menjadi satu dasar keyakinan atau pijakan suatu teori.⁴⁷ Dalam pemahaman lain, paradigma dapat juga diartikan sebagai tempat berpijak dalam melihat suatu realitas, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah serta apa metode untuk pemecahannya.

*Denzin & Lincoln*⁴⁸ sebagaimana dikutip Soetrisno, mendefinisikan paradigma sebagai: “*Basic belief system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways.*”

Penelitian ini mengacu pada paradigma konstruktivisme menurut Guba dan Lincoln⁴⁹ guna memahami dan menjelaskan masyarakat di dalam sistem pendaftaran tanah dengan mengkonstruksikan hukum dalam aktivitas mereka.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka paradigma⁵¹ yang digunakan dalam

⁴⁶Tim Reality, 2011, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Reality Publishing, Surabaya, hlm 492. Paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir, daftar semua bentukan dari sesuatu kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklimasi kata tersebut, dalam teori ilmu pengetahuan.

⁴⁷Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradima Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 11

⁴⁸Soetrisno dan Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Andy, Yogyakarta, hlm 37. Secara etimologis paradigma berarti model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Sedangkan secara terminologis paradigma berarti pandangan mendasar para ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmupengetahuan.

⁴⁹Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Loncoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London, hlm 105-117.

⁵⁰Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills, Sage Publication, London, hlm. 325-326.

penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yaitu paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif (nisbi).

Dalam hal ini paradigma konstruktivisme dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: *Pertama*, dilihat dari penjelasan ontologis,⁵² realitas yang dikonstruksi tersebut berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. *Kedua*, paradigma konstruktivis ditinjau dari konteks epistemologis,⁵³ bahwa pemahaman tentang suatu realitas merupakan produk interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, paradigma konstruktivis bersifat transaksional atau subjektif. *Ketiga*, dalam konteks aksiologi,⁵⁴

⁵¹Thomas S Kuhn, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press. Chicago, hlm 6-7. Istilah paradigma digunakan Kuhn dalam dua arti yang berbeda. Di satu pihak, ia berarti keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik, dan sebagainya yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Di pihak lain, ia menunjukkan sejenis unsur dalam konstelasi itu, pemecahan teka-teki yang konkret, yang jika digunakan sebagai model atau contoh dapat menggantikan kaidah-kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan teka-teki sains yang normal yang masih tertinggal. Paradigma ialah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains, dan sebaliknya, masyarakat sains terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Bagi Kuhn, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi melalui suatu revolusi, bukan melalui akumulasi. Denzin dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai: "*Basic belief system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways.*" Pengertian tersebut mengandung makna paradigma adalah *sistem keyakinan dasar* atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metoda tetapi juga cara-cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis. Singkatnya, *Paradigm as Basic Belief Systems Based on Ontological, Epistemological, and Methodological Assumptions.*

⁵²Dalam Ontologi pertanyaan pada mencari jawaban terhadap apakah hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui? atau apakah hakikat dari realitas? Secara lebih sederhana, ontologi dapat dikatakan mempertanyakan tentang hakikat suatu realitas, atau lebih konkret lagi, ontologi mempertanyakan hakikat suatu fenomena.

⁵³Dalam Epistemologi pertanyaannya mencari jawaban terhadap apakah hakikat hubungan antara yang ingin mengetahui (peneliti) dengan apa yang dapat diketahui? Secara lebih sederhana dapat dikatakan epistemologi mempertanyakan mengapa peneliti ingin mengetahui realitas, atau lebih konkret lagi epistemologi mempertanyakan mengapa suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi?

⁵⁴Tony Hanuraga, 2007, *Bunga Rampai Keilmuan Ilmu Hukum*, Pustaka, Jakarta, hlm 37 Aspek aksiologi merupakan kelanjutan dari epistemologi dengan menggunakan pertanyaan bagaimana (how) dan untuk apa.

peneliti sebagai *passionate participation*, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial.⁵⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian Yuridis Empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial riil dan fungsional dalam system kehidupan yang mempola.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum dengan aspek Yuridis Sosiologis ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian lapangan yakitu dengan melakukan wawancara dengan penyidik Polrestabes Palembang, Penyidik BNN Provinsi Sumsel, Jaksa dan Hakim.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*Library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer⁵⁶ yaitu peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan narkoba yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4

⁵⁵Soetrisno dan Rita Hanafie, *Op.Cit*, hlm 31. Setiap individu mempunyai potensi untuk memberi makna apa yang dilakukan. Realitas sosial adalah produk dari interaksi antar individu yang sangat sarat makna.

⁵⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001,*Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Edisi kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil-hasil penelitian ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang dan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, surat kabar dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer.

Studi Lapangan (*field research*), yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (Kuesioner) dengan pihak-pihak terkait: (2) Penyidik BNN Provinsi Sumatera Selatan, (2) Penyidik Kepolisian Satresnarkotika Polrestabes Palembang, (2) Jaksa Penuntut Umum dan (2) Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

b. Data Skunder.

Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diperoleh melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan *editing* yaitu data yang diperoleh lalu diperiksa dan kemudian diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan kejelasan, dan kesalahan. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah *evaluating*. *Evaluating* yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk data skunder yang akan didahulukan dengan kegiatan pengorganisasian dan urutan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan penguraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implemtasi data dan pemahaman hasil analisis. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap

rekonstruksi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia berbasis nilai keadilan.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari 6 (Enam) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab untuk memperoleh ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Hasil Studi Pustaka, Kerangka Konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, sedangkan landasan teori yang digunakan terklasifikasi dalam Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory, Adapun Grand Theory yang digunakan adalah Teori keadilan. Middle Theory yang digunakan adalah Penegakan Hukum, Applied Theory yang digunakan adalah Teori Hukum Progresif. Ketiga teori diatas akan digunakan untuk menganalisis masing-masing rumusan permasalahan.

BAB III Pembahasan rumusan masalah pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap korban Penyalahguna tindak pidana narkoba saat ini.

BAB IV Pembahasan rumusan masalah kedua, Mengapa penegakan hukum terhadap Penyalahguna tindak pidana narkoba belum berbasis Nilai Keadilan.

BAB V Pembahasan rumusan masalah ketiga, Bagaimana Rekonstruksi penegakan hukum terhadap korban Penyalahguna tindak pidana narkotika yang berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Disertasi.

J. Original Penelitian.

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuanya
1.	Frans Simangunsong (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang) Tahun 2019	Model <i>Restorative Justice</i> Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan.	Anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perlindungan Hukum karena anak sebagai pelaku tindak pidana juga merupakan korban karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya. Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana menempatkan tindakan terbaik bagi anak (<i>best interest of the child</i>). Dalam proses penyelenggaraan peradilan anak yang melakukan tindak pidana bukan dipandang sebagai penjahat (<i>criminal</i>) tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.	Sebagai alternatif untuk mengatasi dan melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia Disertasi ini berfokus pada aspek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pada pengguna dan pencandu Narkotika.

2.	Bambang Gunawan (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga) Tahun 2016	Asas <i>Strict Liability</i> Dalam Hukum Pidana Narkotika	<p>Dalam tindak pidana narkotika asas <i>Strict Liability</i> dibedakan menjadi 2 (Dua) bagian yakni asas <i>Strict Liability Murni</i> dan asas <i>Strict Liability</i> tidak murni. Selain itu implementasi <i>Strict Liability</i>, dalam tindak pidana narkotika harus dibedakan antara pelaku tindak pidana narkotika dewasa dengan pelaku tindak pidana anak, adapun alasan yang melatarbelakangi <i>Strict Liability</i> antara pelaku tindak pidana orang dewasa dengan pelaku anak adalah keadaan anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan perbuatan mana dan apa yang tidak dapat dilakukan termasuk membedakan barang yang dilarang Undang-undang atau tidak. Diversi tidak termasuk alasan pembedaan penerapan <i>Strict Liability</i> terhadap anak karena divensi bukan merupakan syarat pertanggungjawaban pidana melainkan proses peradilan terhadap anak yang</p>	Sebagai alternatif untuk mengatasi dan melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia Disertasi ini berfokus pada aspek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pada pengguna dan pencandu Narkotika.
----	--	---	---	--

			melakukan tindak pidana.	
3.	Eva Aczani Zulfa (Fakultas Hukum Prigram Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia) Tahun 2015	Keadilan restoratif di Indonesia (studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan dalam praktek penegakan hukum pidana)	Sebagai suatu filosofi pemidanaan keadilan restoratif dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban maupun masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini.	Implikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, upaya diversifikasi dilakukan untuk menghindari dan menjauhi anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengan dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Sehingga upaya model restoratif justice dapat diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika.

Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Namun pada dasarnya Narkotika adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apa-apa.

Pengertian narkotika sebenarnya menyangkut : opium, morphine, heroin, codein, dan jenis-jenis lainnya seperti barbiturates. *Benzedrine* dan *sodium amytal* yang tidak kurang pula daya addiction-nya. Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus kedalam badan

57

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

⁵⁷ Jeanne Mandagi, M Wresni wiro. 1999, *Masalah narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pramuka saka bhayangkara*, Jakarta. Hlm 3

2. Pergolongan Narkotika.

Menurut penejekan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfennya.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, Hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

- 4 Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylon* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
7. Kokain, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimiannya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7a(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripaviana.
12. Acetil-alfa-metilfenetil:N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil]setanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida

16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-
oripavina.
19. Heroina : Diacetylmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina.
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]
propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi-
 α -metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahydro-6,6,9-trimetil-6H-
dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina

34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina

51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
TCP
 52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
 53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
 54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
 55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
 56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
 57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
 58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
levamfetamina
 59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
 60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
 62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
 63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
piperazinetano
 64. Opium Obat
 65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan
narkotika
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk golongan II menurut Undang-undangan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adalah:

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina

17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil 5nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona

34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidromorfina
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilnolinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina

54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat

73. Petidina : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil]-propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

ketergantungan. Yang termasuk golongan III Menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotindihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfolinietilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Penggolongan Narkotika mempunyai konsekuensi/akibat yuridis yaitu, bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I akan memperoleh pidana/ancaman pidana yang lebih berat daripada penyalahgunaan narkotika golongan II dan III.

Di dalam kenyataan penyalahgunaan narkotika yang terjadi adalah yang menyangkut golongan narkotika golongan I. Apalagi yang sampai diperdagangkan secara internasional antar Negara. Banyak juga yang diedarkan di daerah terpencil/oleh kalangan tertentu.

Menurut cara/proses pengolahannya, narkotika dapat dibagi dalam golongan-golongan.⁵⁸

a. Narkotika Alam

Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu :

1. *Opium* atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman papaver somniferum. Yang termasuk dalam elompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundup ke Indonesia karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
2. *Kokain*, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia.
3. *Cannabis Sativa* atau mariyuana atau yang disebut ganja termasuk bashish dan hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di Ekuador.

b. Narkotika Semi Sintesis

⁵⁸ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel, 2010, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba, Buku 2A untuk Remaja/Anak Muda*. Palembang, hlm.9

Yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti panathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin, codein, putaw.

c. Narkotika Sintesis

Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek baru narkotika seperti pethidine, metadon, magadon.⁵⁹

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap manusia, narkotika terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Depresan (*Downer*)

Adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar diri.

b) Stimulan (*Upper*)

Adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebihan.

c) Halusionogen

Adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran.

⁵⁹ M. Wresniwiro (penyuting), 2000, *Masalah Narkotika dan Obat Brbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, hlm 16

3. Penyalahgunaan Narkotika

a. Penyalah Guna

Penyalah guna⁶⁰ adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Narkotika menurut Soedjono adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Adanya narkotika tidak dilarang karena sangat diperlukan untuk kepentingan pengobatan. Hal tersebut dapat dilihat dengan digunakannya dan dibutuhkannya candu sebagai obat mulai puluhan tahun yang lalu, bahkan kebutuhan tersebut menunjukan grafik meningkat. Meningkatnya candu bukan saja digunakan sebagai obat tetapi juga disalahgunakan untuk mendapatkan efek atau pengaruh dari pemakaian narkotika tersebut.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air.⁶¹ Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶⁰ Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15

⁶¹ Hedy Chandra dkk, 2014, *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika*, Refika Aditama, Bandung, hlm 8

Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertical sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku oaring yang memakainya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).

b. Pecandu Narkotika

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pecandu Narkotika⁶² adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan Narkotika secara terus menerus dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika⁶³ adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. *Addiksi*⁶⁴ adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan

⁶² *Op.cit*, Pasal 1 angka 13

⁶³ *Ibid*, Pasal 1 angka 14

⁶⁴ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel, *Op.Cit*, hlm 37

seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwa memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal.

Ketergantungan, kecanduan, *Addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.⁶⁵

Selain mengatur sanksi hukum, Undang-Undang narkotika juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkotika pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu kepada instansi terkait. Tujuannya pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkotika.

Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi yaitu keracunan oleh narkotika. Di sini terjadi kerusakan pada organ dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian.

c. Parameter Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Pecandu Narkotika

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung

⁶⁵ Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan Program AJI*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, hlm 132

dalam berbagai jenis narkoba. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkoba.⁶⁶

Menteri kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang pedoman penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana karakteristik/parameter seorang pecandu narkoba yang dapat disimpulkan bahwa seseorang penyalahguna narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba adalah seseorang yang memiliki ciri sebagai berikut:⁶⁷

a) Ciri Pecandu Narkoba secara umum

1. Suka Berbohong
2. Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)
3. Cenderung Malas
4. Cenderung Vandalistis (merusak)
5. Tidak memiliki rasa tanggung jawab
6. Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-hal yang negative

b). Gejala dan ciri-ciri seorang pecandu narkoba secara fisik

Ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada narkoba. Hal demikian dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkoba, yakni keadaan dimana pemakaian narkoba secara berulang-ulang membentuk pola dosis

⁶⁶ [www.Elib.unikom.ac.id/jenis-jenis narkoba dan sifat penggunaanya](http://www.Elib.unikom.ac.id/jenis-jenis_narkoba_dan_sifat_penggunaanya), diakses, tanggal 24 Januari 2021, pukul 13.25

⁶⁷ Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang pedoman penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza.

tertentu yang menimbulkan efek turunya fungsi organ-organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin besar.

c). Tingkat Ketergantungan dari pengguna narkoba terbagi tiga tahap.⁶⁸

1. Toleransi

Pada tahap tersebut narkoba hanya berpengaruh pada fisik pengguna narkoba. Tahap tersebut adalah tahap dimana tubuh seorang pengguna menjadi terbiasa dengan narkoba dengan dosis rendah. Pada umumnya pengguna tidak akan bertahan lama pada dosis demikian, karena tubuh pengguna akan terus meminta dosis yang lebih tinggi untuk merasakan efek yang diinginkan.⁶⁹

2. Kebiasaan

Pada tahap tersebut narkoba berpengaruh pada fisik dan mental pengguna narkoba. Tahap tersebut merupakan tahap seseorang pengguna narkoba memiliki keinginan untuk terus menerus mengkonsumsi narkoba. Pengguna merasa tanpa mengkonsumsi narkoba mereka tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.⁷⁰

3. Addict

⁶⁸ Asni, M., Rahma, & Mukhsen Sarake, 2013, *Faktor yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba dan Bahan Adiktif (Narkoba) pada Remaja di SMA Kartika Wirabuana XX-I Makasar Tahun 2013*, Makasar: Bagian Biostatistik/KKB, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNHAS, hlm 5-8

⁶⁹ Hemawati, I., 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Remaja Terjerumus Pada Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Berbahaya (Narkoba) di Yogyakarta*. Dalam *Media Informasi Penelitian No. 166 tahun ke 25 Januari 2001*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, hlm 12

⁷⁰ Afiatin, 2008, *Op.Cit*, hlm 78

Pada tahap tersebut narkoba mempengaruhi pengguna segala aspek, mereka merasa tidak dapat hidup tanpa narkoba. Kematian karena overdosis sering terjadi dalam tahap ini.

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan melakukan dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah.

Pecandu narkoba secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.⁷¹

4. Implementasi Pecandu Narkoba

Kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini juga berlaku pada pecandu narkoba yang masih berada pada tahap-tahap peradilan walaupun belum jatuh vonis seperti yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba dalam Pasal 13 menjelaskan kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu Narkoba yang diperintahkan berdasarkan.⁷²

⁷¹ Hermawati, I., *Op.Cit*, hlm 16

⁷² Soewadi, 2013, *Intervensi Psikiatrik Secara Adekuat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Obat (Suatu Pendekatan Holistik dalam Upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif pada Penanggulangan Obat)*. Naska Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Fakultas

1. Putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 13 juga mengatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam rangka rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud uraian diatas merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tingkatan pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika sebenarnya sangat memberi kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat memeriksa secara benar apakah seseorang itu penyalahguna murni atau memang dia juga seorang pecandu, jika dia adalah seorang pecandu maka ia harus segera di rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan.⁷³

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan tetap merujuk pada SEMA No. 4 Tahun

⁷³ *Ibid*, hlm 7-8

2010. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2011 ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan adanya aturan-aturan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Ketentuan tersebut juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban narkotika, memberika posisi yang sangat sentral kepada polisi, jaksa dan hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk membentuk penetapan, namun demikian hakim tetap diminta dalam memberikan perintah penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.⁷⁴

Badan Narkotika Nasional dalam dalm menyikapi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 ini telah telah mengeluarkan Peraturan yakitu Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan.

⁷⁴ Peraturan Kepala BNN No. 2 Tahun 2011, Pasal 6

Peraturan Kepala BNN ini memberikan pedoman teknis dalam penanganan penyalahguna yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama proses peradilan berlangsung.

Pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan tersebut dijelaskan tata cara pengajuan permohonan agar tersangka atau terdakwa dapat di rehabilitasi yaitu tersangka atau terdakwa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 6 Peraturan dijelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi agar permohonan dapat diproses lebih lanjut.⁷⁵

Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa untuk penanganan permohonan yang telah diterima yaitu, Kepala BNN membentuk Tim Penanganan Penyalahguna Narkotika. Prosedur penanganan permohonan oleh Tim BNN dijelaskan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 Peraturan tersebut dimana dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setelah tim menerima permohonan maka berkas akan diperiksa oleh ketua tim, setelah diteliti perlengkapan persyaratan dokumen permohonan selanjutnya tim melakukan pembagian tugas dan membentuk tim untuk melakukan asesmen dan kajian medis, psikologi dan sosial terhadap tersangka atau terdakwa.

Asesmen dan kajian medis meliputi beberapa kegiatan yaitu wawancara tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas riwayat psikiatris,

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 8

riwayat keluarga dan sosial tersangka atau terdakwa, observasi atas perilaku tersangka atau terdakwa, serta pemeriksaan fisik dan psikis.⁷⁶

5. Bentuk-bentuk tindak Pidana Narkotika

Terhadap perbuatan Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran, menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yaitu terdapat pada buku II dan III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Kepentingan Hukum Perorangan
- b. Kepentingan Hukum Masyarakatnya
- c. Kepentingan Hukum Negara

Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) Pasal 104 s.d 488 dengan pelanggaran (*overtedingen*) Pasal 498 s.d 569. “Kejahatan menunjukan pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena disebut dengan “*Wetsdelicten*”⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 11-Pasal 20

⁷⁷ Chaudin, 1996, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah*, hlm 1

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain sebagai berikut.⁷⁸

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis

Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti halnya membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko.

b. Pengedaran Narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran Narkotika, baik nasional maupu internasional.

c. Jual Beli Narkotika

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena untuk kepuasan.

Dalam menganalisa sebab akibat dari suatu tindak pidana, maka disini dapat dikemukakan beberapa pendekatan melalui teori sebab akibat

a. Von buri dengan teori *Conditio sine Quanon*, bahwa tiap-tiap perbuatan merupakan sebab yang menimbulkan akibat, dan semua sebab yang ada mempunyai nilai yang sama. Dengan dasar penilaian yang sama, teori ini lazim disebut dengan teori *Equivalentie*.

b. Van Hamel dengan teori kausalitas absolut, yang mendasarkan diri pada unsur kesalahan

c. Trager mengajukan teori berikut ini:

⁷⁸ Moh Taufik Makarao, Suharsil, Moh Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm 44-45

1. Teori Individualisasi, menentukan sebab dengan keadaan yang nyata, *in concreto*. Dengan kata lain, harus dicari suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebab.
 2. Teori Generalisasi, yaitu menentukan sebab akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan yang layak.
- d. Von Kries dengan teori *Adequat*, bahwa perbuatan yang harus dianggap sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.⁷⁹

6. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika memang diakui merupakan obat untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan pada penyakit tertentu dan paling penting bagi keperluan ilmu pengetahuan.⁸⁰ Ini dengan jelas tertuang dalam konsiderans Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kenyataannya, banyak pengguna narkotika menjadi masalah karena disalahgunakan. Jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan antara lain:⁸¹

1. Ganja

⁷⁹ Chaerudin, *Op. Cit*, Hlm 21

⁸⁰ Budarti, 1994, *Oenegakan Huku Tindak Pidana Narkotika, Kertas kerja pada pertemuan Ilmiah Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm 12

⁸¹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel, *Op. Cit*, hlm 9-16

Daun Ganja mengandung zat THC yaitu zat penyebab terjadinya halusinasi. Getah kering yang disebut Hasish. Apabila dicairkan akan mendapat minyak yang dikenal dengan minyak kanabis. Efek paling buruk dengan pemakaian ganja secara kronis dapat menyebabkan kanker paru-paru karena pengaruh kadar tar pada ganja jauh lebih tinggi daripada kadar tar dari tembakau. Dan penggunaan ganja dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan.

2. Cocain

Berasal dari tanaman coca yang banyak dijumpai di Columbia di Amerika Latin. Efek paling buruk adalah apabila pada takaran yang berlebihan dapat menyebabkan kematian, karena serangan dan gangguan pada pernafasan dan terhadap serangan jantung. Disamping itu dapat pula menimbulkan keracunan pada susunan saraf dan pecah pembuluh darah di otak (*Stroke*).

3. Morfin dan Heroin

Morfin dan Heroin berasal dari getah opium yang membeku sendiri dari tanaman *Papaver Somniferum*. Dengan melalui proses pengolahan dapat menghasilkan Morfin. Kemudian dalam proses tertentu dapat menghasilkan Heroin yang mempunyai kekuatan 10 kali melebihi Morfin. Gejala putus zat (*sakaw*) adalah sangat menyiksa sehingga yang bersangkutan akan berusaha untuk mengkonsumsi Heroin. Oleh karena itu pecandu heroin akan berusaha dengan cara apapun dan resiko apapun guna memperoleh Heroin. Pecandu heroin sangat sulit

untuk menghentikan pemakaian heroin dan cenderung untuk mengkonsumsi dalam dosis semakin bertambah dan sesering mungkin.

4. Psiokotropika

Jenis-jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah:

1. Ekstasi

Pemakaian Ekstasi dapat mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas kemampuannya, sering dapat mengakibatkan kekurangan cairan tubuh (dehidrasi). Pada pemakaian yang berlebihan dapat mengakibatkan penglihatan kabur, mudah tersinggung, tekanan darah meningkat, nafsu makan berkurang dan denyut jantung meningkat. Kematian sering terjadi karena pemakaian yang berlebihan, yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah (*stroke*).

2. Shabu

Penggunaan shabu mendorong tubuh melakukan aktifitas yang melampaui batas kemampuan fisik secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan kekurangan cairan tubuh (dehidrasi). Bagi mereka yang sudah ketagihan, apabila pemakaiannya dihentikan akan timbul gejala-gejala seperti: stamina menurun, kehilangan semangat hidup, merasa cemas dan gelisah secara berlebihan, serta kehilangan rasa percaya diri.

5. Bahan Adiktif

1. *Inhalen*

Yakni zat yang terdapat pada lem dan pengencer cat (thinner). Penyalahgunaan Inhalen, dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan otot, syaraf dan organ tubuh lainnya. Menghirup sambil menggunakan obat anti depresi seperti obat penenang, obat tidur, alcohol akan meningkatkan resiko overdosis dan dapat mematikan dan jika pengguna melakukan aktivitas normal seperti berlari atau berteriak dapat mengakibatkan kematian karena gagal jantung.

2. Alkohol

Alkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau destilasi, baik melalui perlakuan sebelumnya, menambah bahan lain, mencampur konsentrat dengan ethanol, ataupun dengan proses pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

3. Obat Penenang

Obat yang sering disalahgunakan adalah obat tidur, pil koplo, BK, Nipam, Valium, Lexota dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas bahwa narkotika merupakan oabat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan sendiri adalah pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik

perorangan maupun masyarakat dan Negara.⁸² Dra. Kartika Kartono di dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Anak” mengatakan bahwa gejala-gejala umum dari remaja yang kecanduan ganja dan bahan narkotika, antara lain adalah:

1. Jasmaniah: Badan jadi tidak terurus dan semakin lemah, kurus kering, kumal dan berbau, tidak suka makan, matanya sayu dan menjadi merah.
2. Rohaniah: Pembohong, Pemalas dan daya tangkap otaknya makin melemah. Fungsi intelenya lama-kelamaan menjadi rusak, mudah marah, sangat eksplosif, hati nuraninya melemah, tingkah lakunya boleh dikatakan tidak terkendali.

Adapun efek bahaya dari penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:⁸³

1. Fisik: Badan jadi ketagihan, system syaraf jadi lemah atau rusak secara total. Lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada aver dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak karena muncul macam-macam penyakit lainnya.
2. Psikis: Ketergantungan psikis. Kemauan melemah atau musnah sama sekali. Daya piker dan perasaan jadi rusak. Jiwanya jadi murung depresif. Aktifitas dan kreativitas intelektualnya hilang sam sekali.
3. Ekonomis : Ganja dan bahan-bahan Narkotika harganya sangat mahal. Sedangkan untuk kebutuhan rutin diperlukan suplai yang continue/Terus-meneru, dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, betapa

⁸² Soedjono Dridjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*. PT. Citra Aditya, Bandung, hlm 20

⁸³ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali pers, hlm 234

pun besarnya harta kekayaan, si pemilik pasti jadi pailit, ludes, bangkrut, tidak bisa tertolong lagi.

4. Sosiologis: Bila para pecandu tidak mempunyai uang, tetapi terus-menerus ketagihan narkoba, sedangkan minta uang kepada orang tua tidak diberikan lagi, atau harta miliknya sudah habis, maka para pecandu lalu melakukan macam-macam tindak pidana dan tindak amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti Prostitusi, Juvenile delinquency, kriminalitas, radikalisme ekstrem (pembunuhan, pemculikan, penyanderaan, dan lain-lain), gangguan mental, dan lain-lain). Semua ini merupakan masalah sosial, yang mengganggu ketentraman masyarakat, dan tidak mudah memberantasnya.

Narkoba sebagaimana disebutkan diatas tidak hanya menimbulkan dampak bagi diri sendiri tetapi juga berdampak kepada keluarga, masyarakat maupun bagi bangsa dan Negara. Dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahaya yang bersifat Keluarga
 - a. Tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan yang secara sepat.
 - b. tidak lagi menjaga sopan santun dirumah bahkan melawan kepada orang tua,
 - c. kurang menghagai harta milik yang ada seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.

- d. mencemarkan nama baik keluarga.
2. Bahaya yang bersifat sosial
- a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum/cabul) secara bebas, Berakibat buruk dan mendapatkan hukuman masyarakat.
 - b. Mencuri barang milik orang lain demi memperoleh uang.
 - c. Mengganggu ketertiban umum, seperti ngebut dijalanan dan lain-lain.
 - d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain karena kurangnya rasa sosial manakala berbuat kesalahan.
 - e. Timbulnya keresahan masyarakat karena gangguan keamanan dan penyakit kelamin lain yang ditimbulkan oleh hubungan seks bebas.
3. Bahaya bagi Bangsa dan Negara
- a. Rusak pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa.
 - b. Hilangnya rasa patriotism atau rasa cinta bangsa yang ada pada gilirannya mudah untuk dikuasai oleh bangsa asing.
 - c. Penyelundupan akan emningkat padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan Negara.
 - d. Pada akhirnya bangsa dan Negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya.

Secara umum semua jenis narkoba yang disalahgunakan akan memberika

4 (Empat) dampak sebagai berikut:

1. *Depresan* adalah Pemakaian akan tertidur atau tidak sadarkan diri.
2. *Halusinogen* adalah Pemakaian akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada).
3. *Stimulan* adalah mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakaian merasakan lebih bertenaga untuk sementara waktu. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja diluar batasan normal, lama-lama syaraf-syarafnya akan rusak dan bisa mengakibatkan kematian.
4. *Adiktif* adalah Pemakaian akan merasa ketagihan sehingga melakukan berbagai cara agar terus bisa mengkonsumsinya, jika pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuhnya akan pada kondisi kritis (sakaw).

B. Narkotika di Dalam Hukum Nasional

1. Narkotika Dalam Undang-Undang Narkotika.

Istilah hukum nasional etimologi, memiliki pada kata dengan istilah "Hukum Negara" atau *state law* atau *municipal law* sebagai lawan kata *international law* dan telah lazim di tulis dalam kepustakaan hukum internasional.⁸⁴

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan pada tanggal 12 oktober 2009 dalam Lembaga Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sebelum lahirnya undang-undang No. 35 Tahun 2009 negara kita memberlakukan Undang-undang Narkotika Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

⁸⁴ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 30

3698, namun Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988, Karena Negara kita telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika, 1988). (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat

dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya –undang-Undang narkoba yang baru, makasejak tanggal 12 oktober 2009 Undang-Undang Narkoba yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut:

Dasar terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009, Yakitu sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Pengertian-pengertian istilah dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut (vide Bab I Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009):

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table daftar precursor narkotika.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran

yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih

yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas penyelenggaraan UU Nomor 35 Tahun 2009 menurut Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai Ilmiah;
- h. Kepastian Hukum;

Tujuan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Terkait dengan pihak pengguna/user narkotika yang disebut juga pecandu narkotika, terhadap mereka sering kali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti seorang penjahat. Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana sudah menjadi tujuan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 para penyalahguna dan pecandu narkotika dijamin untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Sejalan dengan tujuan dari UU Nomor 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabiliasi Sosial. Surat Edaran aquo sudah merupakan usaha yang bisa dikategorikan sebagai usaha *Harm reduction* untuk menjawab Pasal 103 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tidak pidana narkotika atau;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melakuui rehabilitasi jika pecandu

narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Mengenai ruang lingkup UU Nomor 35 Tahun 2009, telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor Tahun 2009 bahwa pengaturan narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika an precursor narkotika yang dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum pembahasan akan ketentuan pidana dalam Undang-Undang aquo bahwa telah diatur secara limitative hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika maupun prekursor narkotika yang memiliki konskuensi pidana apabila dilanggar karena pada intinya, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 uu Nomor 35 Tahun 2009). Frase “Hanya Dapat digunakan” merupakan sebuah kalimat panentuan atau pembahasan yang bersifat limitatif bahwa di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika meupun prekursor narkotika tidak boleh digunakan.

Dengan keberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Maka:

- a. Psikotropika Golongan I dan Golongan II dinyatakan sebagai bagian dari narkotika;
- b. UU Nomor 22 Tahun 1997 tidak berlaku lagi;
- c. Lampiran Psikotropika Golongan I dan Golongan II di dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tidak nerlaku lagi;

- d. Peraturan-peraturan pelaksana UU Nomor 22 Tahun 1997 tetap dinerlakukan;
- e. Kecuali untuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dicabut dan diperkuat keberadaannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009.
- f. Dikenal dengan istilah pecandu, penyalahguna, dan mantan pecandu;
- g. Diatur mengenai rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan upaya lain dengan pendekatan keagamaan dan tradisional;
- h. Jenis Pidana yang lebih kuat, dalam bentuk pidana penjara maupun denda;
- i. Diatur mengenai vonis dan penetapan rehabilitasi (*mandatory Rehabilitation*) sebagai bagian integral dengan tujuan diberlakukannya UU Nomor 35 tahun 2009;
- j. Masyarakat wajib melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba dan kewajiban ini disertai dengan sanksi apabila tidak dilaksanakan sehingga diharapkan peran serta masyarakat meningkat dalam mengungkap tindak pidana narkoba.
- k. Pemerintah Harus membuat:
 - 1. Peraturan Pemerintah tentang kegiatan transit narkoba (vide Pasal 32 UU Nomor 35 Tahun 2009;

2. Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tatacara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan prekursor narkotika (vide Pasal 52 UU Nomor 35 Tahun 2009);
3. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika dan orang tua atau wali dari pecandu narkotika (vide Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009);
4. Peraturan Pemerintah tentang pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika (vide Pasal 62 UU Nomor 35 Tahun 2009);
5. Peraturan Pemerintah tentang pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika (vide Pasal 62 UU Nomor 35 Tahun 2009);
6. Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika yang disita (vide Pasal 89 UU Nomor 35 Tahun 2009);
7. Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tatacara pengambilan dan pengujian sample di laboratorium tertentu berupa sebagian kecil barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika (vide Pasal 90 UU Nomor 2009);
8. Peraturan Pemerintah tentang syarat tatacara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika maupun prekursor narkotika (vide Pasal 94 UU Nomor 35 Tahun 2009);

9. Peraturan Pemerintah tentang tatacara perlindungan oleh Negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umu, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotikabeserta keluarganya drai ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (vide Pasal 100 UU Nomor 35 Tahun 2009);
 10. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penggunaan harta kekayaan atau asset yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkorika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (vide Pasal 101 UU Nomor 35 Tahun 2009).
1. Menteri Keshatan Harus membuat:
 1. Perturan Menteri Kesehatan tentang perubahan penggolongan narkotika (vide Pasal 6 UU Nomor 35 Tahun 2009);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyusunan rencana keutuhan tahunan narkotika (vide Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2009);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata cara pemberian izin dan pengendalian terhadap produksi narkotika (vide Pasal 11 UU Nomor 35 Tahun 2009);
 4. Peratura Menteri Kesehatan tentang tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam prosuksi dengan jumlah

yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 12 UU Nomor 35 Tahun 2009);

5. Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika bagi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009);

6. Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata cara penyimpanan narkotika secara khusus yang erada dalam penguasaan industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan (vid Pasal 141 UU Nomor 25 Tahun 2009);

7. Peraturan Menteri Kesehatan tentang jangka waktu, bentuk, isi, dari tata cara pelaporan pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan (vide Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009);

8. Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan tata cara memperoleh SuratPersetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor Nrkotika (vide Pasal 22 PersetujuanUU Nomor 35 Tahun 2009);
9. Peraturan Menteri Kesehatan tentangsyarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi (vide Pasal 36 UU Nomor 35 Tahun 2009);
10. Peraturan Menteri Kesehatan tentangdaftar Narkotika Golongan II dan Golongan III yang erupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat (vide Pasal 37 UU Nomor 35 Tahun 2009);
11. Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan tata cara penyaluran narkotika (vide Pasal 42 UU Nomor 35Tahun 2009);
12. Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan tata cara penyerahan narkotika (vide Pasal 44 UU Nomor 35 Tahun 2009);
13. Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi narkotka (vide Paal 47 UU N moro 35 Tahun 2009);
14. Peraturan Menteri Kesehatan tentang perubahan penggolongan aturan prekursor narkotika (vide Pasal 49 UU Nomor 35 Tahun 2009);
15. Peraturan Menteri kesehatan tentang syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan prekursor nrkotika (vide Pasal 50 UU Nomor 35 tahun 2009);

16. Peraturan Menteri Kesehatan tentang rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika serta penyembuhan pecandu narkotika melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (vide Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2009).
- m. Menteri Sosial harus membuat peraturan tentang rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika (vide Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2009);
- n. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan harus membuat:
1. Peraturan tentang pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika (vide Pasal 11 UU Nomor 35 Tahun 2009);
 2. Peraturan tentang syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi (vide Pasal 36 UU Nomor 35 Tahun 2009);
- o. Kepala Badan Narkotika Nasional harus membuat:
1. Peraturan tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN (vide Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2009);
 2. Peraturan tentang pembentukan wadah koordinasi peran serta masyarakat (vide Pasal 108 UU Nomor 35 Tahun 2009);

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penggolongan narkotika sebagai narkotika golongan I, Narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III. Pengertian masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut terdapat pada penjelasan Pasal 6 (1) sebagai berikut:

(1). Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; (2). Narkotika

Golongan III adalah yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; (3). Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan Narkotika telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena ditentukan dan diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh Narkotika golongan I ini adalah Heroin, Kokain, Ganja. Larangan penggunaan Narkotika Golongan I ini bersifat sangat limitative karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”. Antara Pasal 7 dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) kalau diperhatikan secara saksama memiliki pengertian bahwa tidak semua zat/obat Narkotika Golongan I, II, dan III bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Bahkan mengenai produksi narkoba pun, Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur bahwa “Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Kalau dicermati dari penjelasan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainny.

Rehabilitasi, kalau dilihat dari ketentuan umum UU Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi, dari penjelasan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Rehabilitasi Medis/Medis adalah rehabilitasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan Rehabilitasi Sosial sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan penyebutan istilah “rehabilitasi” sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa istilah “rehabilitasi” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari 3 (tiga) yaitu: (1) Rehabilitasi adalah kegiatan untuk mencari alternative-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit; (2) Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba (vide Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2009); (3) Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi dalam kehidupan masyarakat (vide Pasal 1 angka 17 UU Nomor 35 Tahun 2009).

Tentang pengadaan narkoba, telah diatur dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009. Khusus Pasal 13 ayat (1), yaitu yang menjelaskan perihal definisi dari istilah “swasta” sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Dari Pasal 13 ini, jelas bahwa hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba adalah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti, tidak mungkin orang perorangan dalam arti bebas bisa menanam narkoba dari pengertian pasal 13 UU Nomor 35 Tahun

2009 adalah berupa lembaga yaitu, lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta.

Mengenai penanaman ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja. Peraturan ini adalah aturan yang diberlakukan khusus bagi lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan setelah memperoleh izin. Lembaga ini harus membuat laporan 6 (enam) bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor kepolisi. Munculnya peraturan pemerintah tersebut sempat menuai pertanyaan apakah memang pada akhirnya status Ganja dalam hukum Indonesia akan sampai pada titik dilegalkan? Pertanyaan itu mencuat sehubungan dengan kajian yang sedang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Indonesia National Institute on Drug Abuse (INIDIA), dan Monash University Australia. Memang, tidak bisa dipungkiri, selama ini ganja telah memiliki konotasi yang buruk. Namun disamping efek negatifnya yang sudah dikenal masyarakat selama ini, ternyata ganja memiliki keunggulan sebagai tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam, dan memiliki manfaat yang cukup banyak. Ganja yang sudah diturunkan kadar THC (Tetrahydrocannabinol) nya bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC ganja yang tumbuh di Indonesia belumlah terukur.

Melihat potensinya di daerah-daerah tertentu seperti Aceh. Maka kekayaan alam ini meskipun dapat menyumbang kebaikan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Tentu saja harus disertai dengan pengawasan khusus yang

superketat. Hanya saja yang perlu untuk diingat secara jelas adalah bahwa produksi narkotika bentuk tanaman dari huku dalam bentuk penanaman telah ter-frame untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didalamnya sudah mencangkup untuk kepentingan medic namun tidak tegas menyebutkan untuk kepentingan ekonomis. Dengan menarik perbandingan membuat pengawasan yang sangat ketat terhadap peredaran obat-obatan. Orang dengan kategori remaja 18 Tahun ke bawah belum dan tidak bisa menikmati rokok dan alcohol walaupun di sana penjual rokok dan alcohol dapat di akses secara bebas. Sekalipun akses bebas untuk mendapatkan rokok dan alcohol, para penjual telah dapat mengontrol dengan ketat bahwa hanya kalangan yang berumur 18 Tahun ke atas yang dapat membeli. Kalau terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, penjual akan dikenai sanksi hukum yang berat.

Sementara dalam relasi sosial dan kultur dalam masyarakat kita tidaklah seperti yang terjadi di Negara-negara maju yang masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Bisa dikatakan bahwa kesadaran sosial masyarakat di Indonesia belumlah semaksimal di negara-negara maju di Eropa. Pelajar yang berseragam sekolah dapat dengan mudah mendapatkan rokok dengan cara membeli dan didepan umum menghisapnya. Khalayak umum yang menyaksikan hal tersebut sebenarnya sangat menyadari bahwa orang dengan kategori remaja belum dilayakkan untuk bisa menghisap rokok. Perbedaan system sosial dan kultur sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkotika yang tidak pada

proporsinya sebagaimana Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur dimana Pasal 131 khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan sebuah *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan control sosial terhadap penggunaan narkoba yang pada akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkoba sesuai dengan apa yang mampu dilakukan.

Jelas bahwa Pemerintahan Republik Indonesia tidak memandang narkoba sebagai hal yang bisa diekonomiskan mengingat tujuan dari penggunaan narkoba telah dibatasi hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didalamnya termasuk untuk keperluan medis.

Rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tegas dinyatakan bahwa yang berhak untuk menguasai narkoba adalah: Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, apabila dihubungkan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dapat ditarik kesimpulan adanya kegiatan huku dari pengadaan narkoba berupa penanaman sampai pada kegiatan farmasi untuk memproduksi narkoba sebagai obat dan juga kegiatan pentuluhan narkoba. Lemabaga ilmu pengetahuan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (tentuan yang sudah dengan izin pejabat terkait), adalah pihak yang berhak untuk menanam narkoba dalam rangka pengadaan narkoba (produksi) dan pengolahan dalam rangka kegiatan

farmasi. Sementara industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penanaman narkotika. Artinya, yang berhak pada kegiatan awal pengadaan narkotika dalam artian menanam dalam rangka produksi adalah badan hukum berupa lembaga dalam hal ini lembaga ilmu pengetahuan dengan tetap pada pengertian bahwa untuk kegiatan produksi dalam artian menanam dan kegiatan pengolahan untuk farmasi dengan bahan narkotika tidak ada pada orang perorangan dalam artian bebas. Ketika didapati dalam perkara narkotika, seorang tersangka/terdakwa menanam narkotika di mana tersangka/terdakwa tersebut bukan merupakan bagian dari lembaga sebagaimana telah disebut untuk pengadaan narkotika dalam pengertian produksi, yaitu menanam, maka tidak perlu lagi dinyatakan kepadanya apakah ada izinnya atau tidak menanam narkotika karena *mutatis mutandis* orang tersebut tentulah dapat diketahui secara jelas dan langsung bahwa ia tidak ada memiliki kewenangan untuk menanam narkotika.

Menurut Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/1987 diatur bahwa apotek harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika yang memenuhi persyaratan yaitu:

1. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat.
2. Harus mempunyai kunci ganda yang berlainan.
3. Dibagi 2 masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian 1 digunakan untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya

serta persediaan narkotika. Bagian 2 digunakan untuk menyimpan narkotika yang digunakan sehari-hari;

4. Lemari khusus tersebut berupa lemari dengan ukuran lebih kurang 40x80x100 cm³, lemari tersebut harus dibuat pada tembok atau lantai;
5. Lemari khusus tidak digunakan untuk menyimpan bahan lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan;
6. Anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang diberi kuasa;
7. Lemari khusus harus diletakan di tempat yang aman dan tidak diketahui oleh umum.

Kegiatan Impor dan Ekspor Narkotika diatur secara tegas mulai dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 35 Tahun 2009. Berkaitan dengan Impor Ekspor narkotika prekursor narkotika, terdapat Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor HK.00.04.22 1989 Nomor KEP – 49/BC/2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan. Keputusan Bersama tersebut walaupun untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 dan UU Nomor 22 Tahun 1997, namun Keputusan Bersama itu masih relevan untuk melaksanakan juga UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal pengawasan impor maupun ekspor narkotika dan prekursor narkotika. Sehubungan dengan

pengawasan impor dan ekspor narkotika juga prekursor narkotika, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Memberikan masukan kepala Direktur Jendral Bea dan Cukai dalam bentuk peraturan, data dan informasi pengawasan.
- b. Memberikat informasi mengenai obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen/suplemen makanan, narkotika, psikotropika, prekursor, PKRT dan makanan yang telah mendapatkan izin edar yang menjadi objek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sementara Direkrut Jendral Bea dan Cukai mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap inpor dan ekspor obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen/suplemen makanan, narkotika, psikotropika, prekursor, PKRT dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyampaikan informasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal terdapat impor dan ekspor obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen/suplemen maknan, narkotika, psikotropika, prekursor, PKRT dan Makanan yang tidak memiliki izin edar dan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dibidang pengawasan obat dan makanan.

Peredaran Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengaturan dimulai pada Pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, dan 44. Dalam Undang-Undang itu tidak ada memberikan penjelasan perihal apa yang dimaksud dengan izin edar maupun obat. Akan tetapi dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/xi/2008, diketahui

bahwa yang dimaksud dengan “izin edar” adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di Wilayah Republik Indonesia. Sementara, yang dimaksud dengan “obat” adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau panduan bahan-bahan termasuk biologi dan kontrasepsi, yang siap dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di muka, narkotika, di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Karena itu pengaturan narkotika perlu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian sebagaimana terdapat dalam Pasal 35 jo. Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa peredaran narkotika merupakan sebuah istilah hukum karena istilah ini telah disebut secara tegas dalam pasal aquo bahwa peredaran narkotika adalah: “Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan, buka perdagangan maupun pemindah tangan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat dan tata cara perizinan tertentu”. Dengan demikian, maka kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang illegal, serta kegiatan penyaluran atau

penyerahan narkotika yang dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tatacara perizinan adalah peredaran narkotika yang ilegal.

Berbicara tentang “penyaluran” narkotika, berarti berbicara tentang lembaga/badan yang telah memiliki izin untuk melakukan penyaluran narkotika. Istilah “penyaluran” di sini tidak sama dengan “menyerahkan” karena pengertian dari “penyaluran” narkotika adalah sama dengan “pendistribusian” narkotika yaitu kegiatan mendistribusikan atau membagikan narkotika yang belum untuk tujuan akhir. Memberikan zat narkotika kepada pasien, bukanlah merupakan kegiatan penyaluran namun merupakan kegiatan penyerahan. Tampak jelas bahwa orang-perorangan dalam pengertian bebas tidak bisa melakukan penyaluran narkotika dengan alasan apapun. Untuk pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pabrik obat maupun pedagang besar farmasi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan seturut dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 harus selalu melakukan pengawasan melalui audit.

Pengawasan untuk diperlukan untuk mengetahui penyerapan narkotika kemana saja. Selain melakukan audit ke perusahaan farmasi, audit juga dilakukan ke distributor, apotek, dan rumah sakit. Focus utama pengawasan Badan Obat dan Makanan adalah pada pedagang besar farmasi, pabrik obat dan distributor. Sedangkan apotek sebagai pembinaanya adalah dinas kesehatan setempat. Mekanisme kontrol yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain melalui *pre-notification ekspor* (surat pemberitahuan ekspor) dari Negara asal barang di luar negeri, kemudian dari SPI maupun SPE-nya, laporan perbulan dari

pedagang besar farmasi dan selanjutnya dilakukan audit pada sarana. Sebagai contoh, jika dari hasil audit ditemukan bahwa perusahaan farmasi telah mengimpor bahan narkotika sebanyak 10 (sepuluh) kg, ternyata baru diedarkan 5 (lima) kg, berarti yang 5 kg harus dipertanyakan, karena akan terlihat dari nomor kodenya atau no batchnya. Bahkan, jika diketahui pabrik obat penyalurkan bahan narkotika ke sarana yang tidak layak, bisa dikenakan sanksi, mulai dari teguran sampai pencabutan nomor izin edar.

Dari ketentuan Pasal 43 UU Nomor 35 Tahun 2009 nyata bahwa yang berhak untuk menyerahkan narkotika kepada *end user* adalah : apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter, dan dokter. Penyerahan narkotika kepada *end user* tidak bisa dilakukan oleh pihak lain selain dari yang telah ditentukan sebagaimana tersebut. Perlu diperhatikan ayat (2), (3), (4), dan (5) Pasal 43 ini bahwa penyerahan narkotika pun telah ditentukan kepada siapa saja bisa diserahkan. Sehubungan dengan penyerahan obat yang mengandung narkotika, ada SE (Surat Edaran) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang Badan POM) No. 336/E/SE/1997 yang mengatur bahwa:

1. Apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali;
2. Apotek dilarang melayani resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali;

3. Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli;
4. Salinan resep dari narkotika dengan tulisan “liter” tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambahkan tulisan “liter” pada resep yang mengandung narkotika.

Label dan Publikasi Narkotika pengaturannya dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Dari penjelasan pasal 45, diketahui bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya, yang mana tujuan dari pe-label-an ini adalah untuk memudahkan pengenalan dan pengawasan terhadap obat jadi maupun bahan baku yang mengandung narkotika.

Sehubungan dengan masalah prekursor narkotika, menurut Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009, definisi prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Jadi pada dasarnya, prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dalam kepentingan farmasi dan industri. Tetapi, penggunaan prekursor ternyata tidaklah sebaik yang dibayangkan mengingat adanya *illicit diversion of precursors* (penyandingan prekursor secara gelap). Bahan kimia yang tergolong dalam prekursor tersebut merupakan zat khusus bagi narkotika yang sedang dibuat dan setelah proses tersebut merupakan bagian dari susunan molekul narkotikatersebut. Sebagai contoh: *Benzyl Methyl Ketone* adalah prekursor untuk *Amphetamine Sulfat*. Bahan tersebut bila

dilarutkan dengan reagen maka bisa diubah menjadi narkotika dan obat berbahaya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa disatu sisi, prekursor merupakan bahan yang dipergunakan oleh industri misalnya untuk pembuatan obat-obatan dan kosmetik. Akan tetapi, di sisi lain ternyata prekursor juga dapat digunakan untuk suatu tindak pidana, yakni untuk membuat narkotika. Penanggulangan diversi gelap prekursor menjadi focus perhatian sejak disahkannya *United National Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)*. Sehubungan dengan keinginan kuat dari Pemerintah Republik Indonesia untuk juga menanggulangi penggunaan prekursor secara gelap, Konvensi 1988 ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 di mana perhatian utama penanggulangan diversi gelap prekursor berdasarkan Konvensi 1988 adalah:

- a. Membuat daftar prekursor dalam dua golongan (Golongan I dan II);
- b. Mengkriminalisasi diversi gelap prekursor serta peralatan-peralatan (instruments and equipments) yang dipergunakan dalam memproduksi narkotika dan psikotropika;
- c. Mencanangkan ketentuan-ketentuan tentang pengawasan prekursor yang perlu dilakukan pada tingkat Internasional dan Nasional.

Focus utama penanggulangan diversi gelap prekursor adalah peningkatan fungsi control/pengawasan dengan tetap menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan diversi gelap prekursor. Pengawasan prekursor secara Internasional berada dibawah pengawasan *International Narcotics Control Board*

(INCB) di mana setiap Negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1988 wajib untuk melaporkan kebutuhan tahunan serta membuat laporan triwulan mengenai prekursor baik yang diekspor maupun diimpor kepada INCB yang bertujuan tidak lain hal ini untuk menutup mencegah terjadinya diversi gelap prekursor. Negara-negara meratifikasi *Convention United Nations Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* 1988 juga dapat menunjuk national competent authorities dalam memberikan izin pra-ekspor, yang dikenal dengan istilah pre-export notification yang disingkat dengan “PEN”. Tujuannya adalah agar Negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1988 (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) dapat memberitahukan terlebih dahulu otoritas nasional di Negara lain mengenai pengiriman prekursor yang termuat dalam daftar golongan konvensi pengiriman prekursor yang termuat dalam daftar golongan konvensi 1988.

Sebuah kemajuan besar dalam regulasi tentang prekursor akhirnya muncul dengan disahkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 di mana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mengkriminalisasikan setiap kegiatan yang termasuk divensi gelap prekursor.

Sejalan dengan semangat diaturnya prekursor secara khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk: (a) melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika; (b) mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika dan; (c) mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpanan prekursor narkotika.

Ketentuan pengaturan prekursor narkotika dirumuskan mulai Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 UU Nomor 35 Tahun 2009. Mengingat belakangan ini penyalahgunaan prekursor dalam pembuatan narkotika dan psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional, sebagai pelaksanaan dari Pasal 52 UU Nomor 35 Tahun 2009, akhirnya pada tanggal 5 April 2010 Presiden *Dr. H. Susiolo Bambang Yudhoyono* menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Golongan dan jenis prekursor. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010, disebutkan bahwa prekursor sebagai bahan pemula atau bahan kimia banyak digunakan dalam berbagai kegiatan baik pada industry farmasi, industry non farmasi, sector pertanian maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengadaan prekursor untuk memenuhi kebutuhan industry farmasi, industry non farmasi, dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini baru diatur dalam tingkat Peraturan Menteri. Kendatipun prekursor sangat dibutuhkan diberbagai sector apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau disalahgunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika secara gelap akan sangat merugikan dan membahayakan kesehatan. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi

narkotika dan psikotropika secara gelap. Alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah alat potensial yang diawasi dan ditetapkan sebagai barang dibawah pengawasan Pemerintah, antara lain jarum suntik, semprit suntik (syringe). Pipa pemadatan dan anhidrida asam asetat. Peningkatan penyalahgunaan prekursor dalam pembuatan narkotika dan psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional, oleh karena itu perlu diawasi secara ketat agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor sangat membutuhkan langkah-langkah konkrit, terpadu dan terkoordinasi secara nasional, regional maupun internasional, karena kejahatan penyalahgunaan prekursor pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan oleh sindikat yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia. Di samping itu, kejahatan prekursor bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modes operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan prekursor. Pengembangan kualitas kejahatan prekursor tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Dalam upaya melakukan pengendalian dan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan prekursor karena menyangkut tugas dan fungsi berbagai sector terkait diperlukan adanya suatu tugas dan fungsi berbagai sektor

terkait diperlukan adanya suatu peraturan pemerintah yang menata secara menyeluruh pengaturan prekursor.

Adapun pergolongan dan jenis prekursor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 dibagi menjadi 2 (dua) table, yakni:

Tabel I terdiri dari:

1. Acetic Anhydride
2. N-Acetylanthranilic Acid
3. Ephedrine
4. Ergometrine
5. Ergotamine
6. Isosafrole
7. Lysergic Acid
8. 3,4-Methylenedioxy-phenyl-2propanone
9. Narephedrine
10. 1-Phenyl-2-Propanone
11. Piparonal
12. Potassium Permanganat
13. Pseudoephedrine
14. Safrole

Tabel II terdiri dari:

1. Acetone
2. Anthranilic Acid
3. Ethyl Ether

4. Hydrochloric Acid
5. Methyl Ethyl Ketone
6. Piperidine
7. Phenylacetic Acid
8. Sulphuric Acid
9. Toluene

Produksi prekursor telah diatur secara spesifik dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 sedangkan pelabelan penyimpanan prekursor diatur pada pasal 8 dan pasal 9.

Mengenai impor dan ekspor prekursor masih bisa merujuk kepada Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Kep – 32/BC/2001 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Prekursor yang menentukan bahwa terhadap impor dan ekspor prekursor dilakukan pengawasan lebih lanjut setelah mendapatkan persetujuan impor dan ekspor dari Pejabat Bea dan Cukai dan jenis prekursor yang diimpor atau diekspor yang wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor adalah:

1. Asam N-Asetil Antranilat;
2. Efedrine;
3. Ergometrin;
4. Ergotamine;
5. Issosafrol;
6. Asam Lisergat;
7. 3,4-Metilen Dioksifenil 2-Propanon;
8. 1-Fenil-2 Propanon;

9. Piperonal;
10. Pseudoefedrine;
11. Safrol;
12. Anhidrida Asam Asetat;
13. Asam Fernil Asetat;
14. Kalium Permanganat;
15. Metil Etil Keton.

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur dari pasal 54 sampai dengan pasal 59. Perlindungan kepada pecandu dan penyalahguna narkoba dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam penjelasan pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud “korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Apakah memang perlindungan terhadap pecandu narkoba telah tercapai dengan berlakunya pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009? Pertanyaannya, bagaimana dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 127. Kalau dilihat dari definisinya, yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bukankah pecandu narkoba itu adalah penyalahguna narkoba? Dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35

Tahun 2009 yang mewajibkan Hakim agar memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103, tentulah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pecandu narkoba merupakan penyalah guna narkoba. Dengan demikian, dikaitkan dengan pengertian antara pecandu narkoba dan penyalah guna narkoba yang dibedakan dalam poin yang berbeda dalam ketentuan umum UU nomor 35 Tahun 2009, maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa penyalah guna narkoba adalah:

1. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis;
2. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dalam Pasal 71 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Sesungguhnya kemajuan yang baik dan penyerapan aspirasi yang sangat akomodatif oleh pemerintah dalam menerapkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkoba.

Lebih spesifiknya, menurut Pasal 70 UU Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional memiliki tugas yaitu:⁸⁵

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;

⁸⁵ Pasal 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol dan untuk melaksanakan hal tersebut, maka BNN bertugas untuk melakukan.⁸⁶

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif unyuk tembakau dan alcohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. Penyusunan perumusan dan penetapan norma standar, kreteria, dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang P4GN;

⁸⁶ Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepala instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dengan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitas dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabiliasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan

- adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum dibidang P4GN;
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dibidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN;

Mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional yang meliputi administrasi penyelidikan dan penyidikan, maka hal ini berbicara tentang segala hal yang mencangkup tertib hukum pidana formil dan pidana material yang harus dipatuhi dalam proses dan tatacara serta Pratik menurut hukum acara yang berlaku di Republik Indonesia untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Hukum formil yang tentu saja adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Layaknya organisasi professional yang mengemban tugas berat memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai susunan organisasi menurut Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Secretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pembedayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
- h. Inspektur Utama;
- i. Instansi Vertikal;

Dengan berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) leluasa dalam menyidik kasus narkotika dan prekursor

narkotika bahkan BNN bisa melakukan penyidikan ke pabrik bahan baku narkotika. Hal ini merupakan sebuah kemajuan karena sebelum berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009, kewenangan BNN hanya memberikan informasi ke institusi terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai. BaDAN Narkotika Nasional Pusat harus bersinegri dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi sampai ke Badan Narkotika Nasional Tingkat Kabupaten. BNN Pusat membongkar dan menindak jaringan bertaraf nasional dan internasional, sementara untuk tingkat BNN propinsi melakukan penindakan terhadap jaringan di tingkat propinsi dan untuk tingkat BNN Kabupaten hanya melakukan analisis jaringan yang bergerak yang berhubungan dengan narkotik. Jelasnya, dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, walaupun begitu baiknya peraturan tentang Badan Narkotika Nasional, mulai dari susunan organisasi sampai kepada tugas yang telah ditentukan secara spesifik, namun inti dari semuanya yang tidak bisa ditinggalkan yang harus dicapai pada akhirnya adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan obat berbahaya lainnya.
- b. Terwujudnya sifat perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.

- c. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
- d. Tercapainya peningkatan system dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya.
- e. Tersusunan data yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya.
- f. Pemutusan jaringan sindikat narkoba.

Untuk mewujudkan hak tersebut, tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa semua unsur dilingkungan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat di tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.

2. Kebijakan Kriminalisasi Narkoba

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahwa cenderung keras. Perumusan perbuata yang dilarang dan di ancam dengan sanksi pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba telah dirumushkan sedemikian rupda dengan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penetapan rumusan tindak pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap rumusan tindak pidana akan menghindari kesalahan dalam praktik.

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terfokus pada memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi dari kedua hal ini, peredaran narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Focus kriminalisasi dalam UU ini terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga setiap orang tua, keluarga bahkan masyarakat yang mengetahui adanya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak melaporkan pengetahuannya tersebut mendapatkan ancaman pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tidak hanya merupakan slogan semata, bahkan dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Pasal 4 huruf c dan d berikut: (c) memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dengan demikian berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Kebijakan Kriminalisasi demikian memang sesuai dengan Konvensi PBB mengenai Narkotika dan Psikotropika. Namun, sebenarnya kebijakan kriminalisasi menurut Konvensi PBB juga menyatakan agar dijadikan/ditetapkan sebagai suatu tindak pidana perbuatan “mengubah atau mengalihkan/mentransfer kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika atau berasal dari keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk tujuan menyembunyikan asal-usul gelap dari kekayaan itu atau untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya melakukan tindak pidana itu”.⁸⁷ Kebijakan Kriminalisasi pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 Sampai dengan Pasal 126, sedangkan kriminalisasi berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Paal 128.

Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan buka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah

⁸⁷ Barda Nawawie Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 120

guna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam jelas merupakan miliknya atau setidak-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.

Disadari diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, pemeriksaan harus lah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah Narkoba sebagai barang bukti serta keterangan para saksi juga ahli setidak-tidaknya dalam dijadikan acuan apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau memang ada motif berkaitan dengan "peredaran" narkoba dan prekursor narkoba. Bisa jadi dalam jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit, namun apabila dengan pemeriksaan yang teliti oleh saksi ahli dinyatakan jumlah jumlah yang sedikit bukanlah merupakan jumlah yang wajar untuk dipakai/digunakan, tentulah hal ini menjadi petunjuk awal dan sangat

diragukan apabila narkoba tersebut akan dikonsumsi/digunakan sendiri. Sehingga jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit bukanlah jaminan akan dikonsumsi sendiri, bisa terjadi dari jumlah yang sedikit terbukti bagian dari peredaran.

Kebijakan Kriminalisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimulai pada pasal 111. Dalam ketentuan pasal ini perbuatan yang dilarang setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Pidana atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan paling lama 12 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan selanjutnya Pasal 111 ayat (2), dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Rumusan Pasal 111 ayat (1) dengan jelas menggunakan kata "dan" yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Artinya, jika terbukti bersalah maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok. Khusus mengenai pidana denda, UU

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat aturan sendiri yang berbeda dengan aturan pemidanaan khususnya untuk pidana denda sebagaimana diatur dalam KUHP. Pidana denda yang tidak dibayar menurut Pasal 30 KUHP maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila ada gabungan tindak pidana, mengurangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a maka pidana kurungan pengganti dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan dengan pidana denda telah ditentukan sebagaimana bunyi Pasal 148 sebagai berikut:

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana yang tidak dapat dibayar.

Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” di sini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana misalnya penjara atau denda saja. Tidak dijatuhkannya kedua jenis pidana tersebut padahal telah nyata ketentuan pidana secara tegas menyatakan adanya kata “dan” mengakibatkan putusan dibatalkan, demikian Yurisprudensi MARI No. 13K/MIL/2001, yang mengemukakan, “bahwa oleh karena Mahkamah Tinggi Militer I Medan tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa sedangkan hukuman dalam perkara Psikotropika bersifat kumulatif, maka putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan harus dibatalkan.

Pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun tentunya berbeda dengan ketentuan KUHP. Selanjutnya Pasal 111 ayat (2) merupakan pemberatan ancaman pidana dalam hal Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Rumusan ancaman pidana Pasal 111 ayat (2) ini pertama berbentuk alternative ditandai dengan kata “atau” sehingga hakim mempunyai pilihan apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup “atau” pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), dengan konsekuensi apabila hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup berarti pidana denda tidak boleh dijatuhkan. Pidana denda baru bisa dijatuhkan apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara karena alternatif dari bentuk pidana yang dijatuhkan ke dua menggunakan kata “dan”

Khusus ketentuan mengenai denda ternyata ancaman maksimum pidana denda diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga). Rumusan ini jelas dapat memunculkan berbagai penafsiran apakah pidana denda yang dijatuhkan harus Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) atau bahwa minimum denda yang dijatuhkan tetap sebagaimana yang dicantumkan Pasal 111 ayat (2), berarti denda yang dijatuhkan tetap antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Namun, secara logika penafsiran yang paling mungkin dikehendaki Undang-Undang ini pidana denda yang dapat dijatuhkan seperti

pilihan ke dua, yakitu denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 merumuskan perbuatan yang dilarang sama seperti dalam Pasal 111, hanya yang membedakan jika unsur Pasal 111 berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112, berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana adalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan selanjutnya dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memakai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menghukum setiap orang tanpa hak atau melawan hukum

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Pidana atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan apabila perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga ada 3 (tiga) pidana yang dapat dijatuhkan, yakni:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara seumur hidup
- c. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda.

Tentang pidana terhadap pelanggaran Pasal ini sama dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 111 sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, dan hanya ada perbedaan mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, serta adanya penambahan alternatif pertama pidana berupa pidana mati.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merumuskan perbuatan yang dilarang adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga ada 3 (tiga) pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana Penjara seumur hidup
- c. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda.

Uraian mengenai pemidanaan terhadap rumusan pasal ini sama seperti apa yang telah penulis uraikan pada waktu menjelaskan tentang pemidanaan dalam Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009. Walaupun demikian terdapat perbedaan mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, serta adanya penambahan alternatif pertama pemidanaan berupa pidana mati.

Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Pidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan apabila perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam ketentuan pasal 116 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana adalah setiap orang yang tanpa hak dan melawankan hukum menggunakan Narkotika

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untung digunakan orang lain. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 116 ayat (1) bersifat kumulatif, yang berarti hakim harus menjatuhkan penjara dan denda sekaligus dalam hal ini pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116 (2) dari Pasal 116 merupakan pemberatan pidana apabila penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen yaitu cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan (penjelasan Pasal 116 ayat (2)), dimana pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sehingga ada 3 (tiga) pilihan pidana yang dapat dijatuhkan:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara seumur hidup;
- c. Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda.

Ketentuan Pasal 117, merupakan turunan dari ketentuan Pasal 111, minus menanam dan memelihara, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 111 merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongann I, maka Pasal 117 merupakan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. Selanjutnya salah satu unsur terpenting dalam Pasal 117 adalah Narkotika Golongan II. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 117 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana ini akan diperberat apabila dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118, merupakan turunan dari ketentuan Pasal 113, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 113 merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I maka Pasal 118 merupakan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, oleh karena itu uraian

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan menyediakan narkotika. Tindak pidana yang dilarang dalam Pasl 118 ini ditujukan kepada Narkotika Golongan II.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana apasal 118 ayat (1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jugas rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pemberata pidana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (2) dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golonga II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga ada 3 (tiga) pilihan pidana yang dapat dijatuhkan yakitu:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara seumur hidup;
- c. Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda.

Ketentuan Pasal 119, merupakan turunan dari ketentuan Pasl 114, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 114 merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I maka Pasal 119 merupakan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, oleh karena itu uraian mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sama seperti apa yang telah penulis uraikan dalam Pasal 114. Selanjutnya larangan tidak pidana Pasal 119 ayat (1) maupun ayat (2) ini ditujukan kepada Narkotika Golongan II.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 119 ayat (2) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pemberatan pidana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga ada 3 (tiga) pilihan pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara seumur hidup;

- c. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda.

Mengenai masalah pidanaanya identik dengan pidanaan sebagaimana yang telah penulis uraikan pada rumusan pasal 111, yang perbedaannya terletak pada lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan serta adanya penambahan alternatif pertama pidanaan berupa pidana mati.

Rumusan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan turunan dari ketentuan Pasal 115, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 115 ayat (1) merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak ayau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, maka Pasal 120 merupakan ancaman pidana pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. Dari rumusan Pasal 120 dapat diketahui larangan tidak pidana pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan pada Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II, seperti yang dirumuskan pada Pasal 117.

Penetapan ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 120 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lam 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan pemberatan ditentukan dalam Pasal 120 ayat (2) perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 121, merupakan turunan dari ketentuan Pasal 116, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 116 ayat (1) merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, maka Pasal 121 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. Perbuatan yang dilarang dalam rumusan ini ditujukan kepada Narkotika Golongan II.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 121 ayat (1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan Pasal 121 ayat (2) merupakan pemberatan dari Pasal 121 ayat (1) apabila pengguna narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, yaitu cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/d disembuhkan, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) sehingga ada 3 (tiga) pilihan pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara seumur hidup;
- c. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Ketentuan Pasal 122 merupakan turunan dari ketentuan Pasal 111, minus menanam dan memelihara serta Pasal 112, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara (Pasal 111), memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan II maka Pasal 122 merupakan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan seperti yang telah dimaksudkan dalam Pasal 111 dan Pasal 112.

Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III dalam penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 122 ayat (1) pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan Pasal 122 ayat (2) merupakan pemberatan dari Pasal 122 ayat (1) apabila perbuatan memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bentuk ancaman pidana Pasal 122 baik ayat (1) maupun ayat (2) adalah kumulatif yang ditandai adanya kata “dan”, sehingga Hakim harus menjatuhkan ke dua pidana pokok sekaligus (pidana penjara dan denda). Khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan berlaku ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap denda yang dijatuhkan haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 148.

Ketentuan Pasal 123, merupakan turunan dari ketentuan Pasal 113, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 113 merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, maka Pasal 123 merupakan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak ayau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menyediakan.

Sedangkan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan senksi pidana dalam pasal ini ditujukan kepada Narkotika Golongan III. Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 123 (1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), sedangkan pemberatan pidana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (2) dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bentuk ancaman pidana pada Pasal 123 ayat (1) maupun ayat (2) adalah kumulatif yang ditandai adanya kata “dan”, sehingga Hakim harus menjatuhkan kedua pidana pokok sekaligus (pidana penjara dan denda). Khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan berlaku ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap denda yang dijatuhkan haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 148.

Ketentuan Pasal 124 merupakan turunan dari ketentuan Pasal 114 dalam hal ini jika ketentuan Pasal 114 merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan Pasal 124 (1) maupun ayat (2) ditujukan kepada Narkotia Golongan III.

Sedangkan ancaman pidana terhadap tindak pidana Pasal 124 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemberatan pidana ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bentuk ancaman pidana Pasal 124 baik ayat (1) maupun ayat (2) adalah kumulatif yang ditandai adanya kata “dan”, sehingga Hakim harus manjaruhkan kedua pidana pokok sekaligus (pidana penjara dan denda). Khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap denda yang dijatuhkan haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 148.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 125 merupakan turunan dari ketentuan Pasal 115, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 115 ayat (1) merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, maka Pasal 125 merupakan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III.

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana pada Pasal 125 ayat (1) maupun ayat (2) ditujukan kepada Narkotika Golongan III. Sedangkan ancaman pidana Pasal 125 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Sedangkan pemberatan ditentukan dan Pasal 125 ayat (2) perbuatan membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kebijakan penetapan ancaman pidana Pasal 124 baik ayat (1) maupun ayat (2) adalah kumulatif yang ditandai adanya kata “ dan”, sehingga Hakim harus menjatuhkan kedua pidana pokok sekaligus (pidana penjara dan denda). Khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan berlaku ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap denda yang dijatuhkan haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 148.

Sedangkan ketentuan Pasal 126, merupakan turunan dari ketentuan Pasal 116, dalam hal ini jika ketentuan Pasal 116 ayat (1) merupakan ancaman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain maka Pasal 126 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal ini merupakan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 12 ayat (1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Pasal 126 ayat (2) merupakan pemberatan Pasal 126 ayat (1) apabila pengguna narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga ada 3 (tiga) pilihan pidana yang dapat dijatuhkan yakni:

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara seumur hidup;
- c. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Rumusan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan pidana yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana untuk penyalahguna Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang ini telah ditentukan penyalahguna yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna disini diawali kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13). Sedangkan korban

penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pertanyaanya adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukan bagi setiap orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja, atau dapatkah orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna Narkotika yang sedang membeli dan/atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri.

Bagi penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan tentulah akan lebih mudah dan tidak terdapat persoalan karena dengan tertangkap tangan seseorang yang sedang menggunakan narkotika tentulah uji laboratorium akan menunjukkan hasil positif, sehingga meskipun tidak ditemukannya barang bukti berupa narkotika adanya tes urine dapat ditelusuri jenis maupun golongan narkotika yang telah digunakan/dikonsumsi. Persoalan muncul bagi penyalahguna narkotika untuk masa lampau, dalam arti saat dilakukan uji laboratorium tidak terbukti positif (negative) sedangkan banyak saksi yang menyatakan benar orang tersebut sebagai penyalahguna narkotika.

Mengingat untuk menentukan suatu jenis barang/zat narkotika berikut golongannya diperlukan keahlian khusus oleh karena itu tentulah akan sangat kesulitan tanpa adanya barang bukti dapat ditentukan suatu barang atau zat/ yang dikonsumsi seseorang adalah benar-benar narkotika, apalagi menentukan narkotika termasuk Golongan mana (I, II, III). Sehingga praktis hampir dapat dipastikan tidak mungkin seseorang diajukan kepersidangan dengan ancaman

tindak pidana sebagaimana Pasal 127 meskipun banyak saksi mengetahui seseorang pernah menggunakan narkoba untuk dirinya pada masa lampau.

Mengenai ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri ditentukan, apabila terhadap Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Narkoba Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan terhadap Narkoba Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan pecandu dan penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang berisi pedoman bagi Hakim dalam hal akan dijatuhkan putusan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 103. Sedangkan Pasal 127 ayat (3) menentukan: dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Ketentuan pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melarang dan mengancam dengan sanksi pidana orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor. Ancaman pidana bagi orang tua/wali yang sengaja tidak melapor adalah pidana kurungan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ini berarti Hakim mempunyai

pilihan pidana yang bersifat alternatif berupa kurungan atau denda dalam menjatuhkan putusannya.

Dari uraian yang telah dijelaskan terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana terhadap narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang tindak pidana diluar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

Tidaklah mengherankan apabila formulasi pidana dalam Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbeda dengan formulasi pidana KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat Undang-Undang itu sendiri. Pencerminan pembentukan undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkoba dipandang sebagai, “sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia”. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dan seksama atas menyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba tidak hanya masuk dalam kejahatan yang luar biasa, lebih dari itu, “tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oelh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara”. Begitu luar biasanya tindak pidana narkoba, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diterangkan kembali bahwa, “bahwa tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara

perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapid an sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional”. Sehingga adalah wajar apabila cara-cara pemberantasan tindak pidana narkoba perlu pula dilakukan dengan sangat serius.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah penulis uraikan diatas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternative (pilihan penjara atau denda);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan Hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Denda serta, 4. Kurungan. Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan sendiri dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, seperti yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 148 yang berbunyi: “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”.

Aturan pemidanaan sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KHUP, yang mana pidana pengganti atau denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah “kurungan” bukannya “penjara”.

Selanjutnya bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur sendiri oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya mengenai perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim tidak ditentukan tersendiri, maka berlakulah ketentuan sebagaimana aturan pemidanaan dalam KUHP, sehingga meskipun tidak dirumuskan pencabutan hak –hak tertentu dan

pengumuman putusan Hakim merupakan bagian aturan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. Reg. 15/Mil/2000. Tertanggal 27 Januari 2001, sebagai berikut:

Bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap kejahatan yang dapat merusak keluarga, maupun Generasi Muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhkan hukuman tambahan yaitu: dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI, selaras dengan hal tersebut maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai contoh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan.

Harus semangat memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terasa luar biasa. Sebagai *Lex Specialis* perumusan ketentuan yang berbeda bahkan menyimpang dari KUHP memang dimungkinkan. Terlepas dari semangat di atas

akan dikemukakan beberapa hal yang menimbulkan persoalan yuridis bahkan praktis dari ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Salah satu kekhususan formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dirumuskannya pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus, hal ini tentulah sangat berbeda dengan rumusan KUHP (WvS) yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia di mana rumusan pidana yang digunakan adalah minimum umum baik untuk pidana penjara maupun kurungan. Selama 1 (satu) hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP), serta maksimum umum maupun maksimum khusus. Artinya, ada aturan yang berbeda khususnya mengenai “pidana minimum khusus”, karena KUHP sebagai sistem induk tidak mengenal minimum khusus dalam hak pidana.

Adanya pidana “minimum khusus” dalam UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan bahwa pembentuk Undang-Undang memang menghendaki adanya aturan yang menyimpang dari aturan umum sebagaimana telah ditentukan KUHP, dan penyimpangan ini memang dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan tersebut di dalam delapan bab pertama dari buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonasi”.

Terkait dengan minimum umum, maksimum umum dan maksimum khusus dalam KUHP, dalam praktek tidaklah menimbulkan kesulitan karena

pedoman pemidanaan KUHP telah dibuat secara lengkap. Menurut *Barda Nawawie Arief*, “KUHP mengatur pidana maksimum khusus beserta aturan / pedoman dalam “satu paket”, sebagai “pasangan yang tak terpisahkan. Hal tersebut didiskripsikan ketika Hakim dihadapkan pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi “*Percobaa*” (*aattempt/poging*), atau “*Pembantuan*” (*medeplichtige*), maka kepada Hakim diwanti-wanti untuk tidak menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana rumusan delik, dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan Hakim adalah maksimum pidana dalam rumusan delik “*dikurangi*” sepertiga. Begitu juga ketika Hakim dihadapkan pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi “*perbarengan*” (*concurus*), atau pengulangan (“*recidive*”) atau apa yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 53 (a) KUHP, maka Hakim juga diwanti-wanti untuk tidak sesukanya menaikkan pidana diatas maksimum pidana rumusan deliknya, dan Hakim hanya dapat menaikkan pidananya dari maksimum pidana pada rumusan deliknya menurut aturan/pedoman pemidanaan yang sudah ditentukan KUHP.

Selama Indonesia merdeka telah banyak Undang-Undang pidana di luar KUHP yang telah dibuat, namun demikian hanya beberapa saja yang perumusannya menentukan adanya minimum khusus pidana sekaligus mengatur pula mengenai pedoman pemidanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana minimum khusus yang dirumuskan tidak disertai aturan/pedoman pemidanaan, hak ini jelas mengakibatkan permasalahan yuridis tersendiri dalam praktik. Menurut pengamatan penulis hamper dapat dipastika hakim akan

menjatuhkan putusan lebih atau minimal sama dengan ketentuan pidana minimum yang telah ditentukan, dan tidak berani kurang dari minimum khusus pidana yang ditentukan meskipun dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan. Sebenarnya tentulah tanpa alasan apabila pembentukan undang-undang merumuskan pidana minimum khusus yang dianggap sebagai pemberatan pidana, menurut *Barda Nawawie Arif* hal ini didasarkan atas⁸⁸

1. Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
2. Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/Negara serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*);
3. Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Alasan-alasan diatas memang dapat diterima mengingat situasi sekarang dirasa adanya keprihatinan yang mendalam dibidang penegakan hukum di Indonesia, tetapi janganlah sampai pidana minimal khusus yang dirumuskan justru mencederai peringatan *Herbert L. Packer*, "The criminal sanctions is at once guarantor and prime threatenar of human fredoom. Used providently and humanely, is is guarantor, used indiscriminately ans coercively, it is threatener".⁸⁹ Bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*), justru akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime*

⁸⁸ Barda Nawawie Arief, dalam Sujono, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 218

⁸⁹ Ibid

threatener). Oleh karena itu, penagnggulan dengan menggunakan sanksi pidana jaminan dan sekaligus ancaman kebebasan manusia, apabila digunakan secara hati-hati dan manusiawi akan menjadi jaminan kebebasan manusia, tetapi sebaliknya apabila digunakan secara serampangan, membabi buta maka sanksi pidana merupakan suatu ancaman bagi kebebasan manusia.

Jika demikian bagian yang sangat diperlukan adalah adanya aturan/pedoman pemidanaan untuk pidana minimum khusus karena tidak mungkin aturan/pedoman pemidanaan KUHP diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebabkan aturan/pedoman pemidanaan KUHP berorientasi pada pidana maksimum umum. Oleh karena itu, sangat disayangkan aturan/pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak dirumuskan menjadi satu kesatuan dengan bentuk perumusan pidana minimum khusus, sehingga tentulah akan merupakan permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum dlam praktik.

Berkaitan dengan adanya pidana minimum khusus, penulis berpendapat, berdasarkan hasil wawancara dikalngan para praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan dimana disatu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentukan undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Di pihak lain ada sebagian yang berpendapat mekipun pidana minimu khusus telah dirumuskan dalam suatu ketentuan Undang-Undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana

minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari Undang-Undang semata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta pra Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkoba. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi pembahasan Pemecahan Masalah Hukum Praktif di PN/PT Bidang Pidana Khusus berkaitan mutlah dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat? Pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap penjatuhan putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

Hasil munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memberi peluang pembedaan dibawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan dibawah minimum khusus. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus harus benar-benar kasuistik dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat “eksepsional dapat diterapkan” tentulah menimbulkan kesulitan dan bersifat subyektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat “bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan

dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan ekspansional diserahkan dalam praktik peradilan”.

Artijo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan “penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kekurangan kepercayaan terhadap Hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan kepada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan system dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkaskan kewenangan berdasarkan kekurangan kepercayaan”.⁹⁰

Dari uraian diatas dapat lah disimpulkan sebenarnya para Hakim tidak perlu ragu-ragu menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus yang telah ditentukan apabila benar-benar rasa keadilan tercabik-cabik dan apabila banyak faktor yang meringankan sangat dirasa dominan. Prinsip keadilan tidak boleh dikesampingkan meski demi kepentingan kepastian hukum sekalipun, Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Noor 38 PK/pid/2003, tanggal 6 juni 2005, berpendapat: terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

Di beberapa Negara aturan/pedoman pemidanaan telah dengan rinci disebutkan dalam hal apa saja pidana minimal khusus tidak dijatuhkan. Didasarkan Perbandingan Hukum Pidana yang penulis kemukakan beberapa hal

⁹⁰ Ibid, hlm 222

yang relevan berkaitan dengan tindak pidana narkoba untuk diketahui adanya pola pidana khusus tidak berlaku dan ditentukan pidana minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana minimal khusus yang ditetapkan apabila ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Anak dibawah umur 18 (deapan belas) Tahun;
2. Ada kesesatan terhadap fakta;
3. Karena motif yang mulia/patut dihormati, pengaruh bujukan atau godaan atau karena provokasi.

Untuk itu, dalam rangka mengurangi friksi antara kepastian maupun keadilan hukum, setidaknya tidaknya menjatuhkan pidana setengah dari minimal pidana khusus yang ditentukan dirasa dapat mengakomodir kedua faktor kepastian dan keadilan tersebut.

Terlepas dari pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009, aturan pedoman pidana memang sangatlah penting, sehingga perumusan pidana minimal khusus tanpa adanya pedoman ppidanaan tidak hanya menimbulkan problem yuridis juga praktis.

Persoalan selanjutnya berkaitan dengan pidana denda untuk korporasi, yang perumusanya dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, “selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda”, kata “yang dapat”, di

sini bukan berarti dapat dijatuhkan dapat juga tidak, akan tetapi harus dijatuhkan dan untuk korporasi bentuk pidana yang dijatuhkan adalah, “denda’.

Dari seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata tidak ditemukan Pasal yang mengatur bagaimana apabila korporasi tidak membayar denda yang telah dijatuhkan, aturan/pedoman pemidanaan denda dalam KUHP tentulah tidak dapat diterapkan di sini karena aturan/pedoman pemidanaan denda KUHP berorientasi pada orang, yang menentukan pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar. Sehingga jelas pidana denda untuk korporasi akan menimbulkan persoalan yuridis, belum ditambah lagi apakah adanya putusan perkara pidana yang berisi hukuman berupa pidana denda terhadap korporasi berarti jaksa langsung dapat melakukan pelelangan atas aset korporasi untuk membayar denda tersebut, ataukah harus melakukan gugatan perdata yang didasarkan atas amar tersebut.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Peranan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu dalam pembicaraan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian system Hukum. *Friedman*, menggambarkan bahwa sebuah system hukum, pertama, mempunyai struktur hukum. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam system itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai,

pemikiran, serta harapan. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.⁹¹

Friedman, selanjutnya menguraikan tentang fungsi system hukum, yakni:⁹²

- a. Fungsi control sosial (*social control*). Menurut *Donald Black* bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai control sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang bersifat berbentuk pertentangan lokak bersekala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan

⁹¹ M. Lawrence Friedman, 2001, Penerjemah Wisnu Basuki, *American Law An Introduction Second Edition*, Tatanusa, Jakarta, hlm 8-10

⁹² *Ibid*, Hlm 11-18

apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Pengertian system penegakan hukum menurut *Soerjono Soekanto*, adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk meniptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian hidup.”⁹³

System penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Bahwa penegakan hukum pidana selalu berhubungan dengan politik criminal dan politik sosial dalam suatu Negara, mengenai hal ini, Muladi dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik criminal dan politik sosial menyatakan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal).” Tujuan akhir dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik criminal pada hakikatnya juga

⁹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*. BPHN-Binacipta, Bandung, hlm 13

merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka wajarlah jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁹⁴

Berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut *Djoko Prakoso*, mengutip pendapat Soedarto dalam menghadapi masalah criminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁹⁵

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”.

⁹⁴ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP. Universitas Diponegoro. Semarang, Hlm 11.

⁹⁵ Djoko Prakoso, 1984, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 32

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*).

Di samping itu, beberapa para sarja hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara masyarakatmasyarakat dan penduduk, yakni, untuk membimbing agar terpidana insaf dan mejadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Proses sosialisasi dari perbuatan criminal dapat mencangkup lapangan sosio-ekonomi dan patologi sosial. Hasil penelitian kriminologi dapat menunjang politik criminal dan politik pidana. Hasil penentuan sebab perbuatan kriminal dan penggolongan jenis kejahatan bermanfaat untuk kebijaksanaan penerapan pidana.

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan atai ketidak berhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana

diharapkan oleh tujuan hukum. *Stephen Palmquist*,⁹⁶ yang menggambarkan pandangan dari *Immanuel Kant*, bahwa tindak moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis yang berkesesuaian, berdasarkan kebenaran sehingga dapat menjalankan kebaikan. Dengan mengambil sudut praktis, pada sudut pandang aktualnya menerobos tanpa batas ruang dan waktu (kemampuan inderawi) dan menggantikannya dengan kebebasan. Kebebasan ini tidak berarti dalam arti sebeb-bebasnya, tapi harus berkesesuaian, sehingga dalam benak kita dapat mengetahui kebenaran, yang kemudian tercermin pembatasan diri untuk dapat menjalankan kebaikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat. Kewajiban adalah perintah mengandung kebenaran. Menurut *Kant*, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia, daripada hanya mengikuti nafsu.

Rumusan *Immanuel Kant* terhadap moral (imperatif kategoris) ada tiga kriteria yang mensyaratkan yakni:⁹⁷

- a. Suatu tindakan adalah moral hanya jika keidahnya bisa disemestakan (kaidah sebagai hukum universal).
- b. Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusi sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.
- c. Kaidah itu harus otonom. Kaidah moral harus selaras dengan penentuan kehendak hukum yang universal.

⁹⁶ Stephen Palmquist, 2002, Penerjemah Muhammad Shodiq. *The Tree of Philosophy A Course of Introductory Lectures for Beginning Students of Philosophy*. Philosophy Press, Hongkong, hlm 296-297

⁹⁷ Ibid, hlm 297

Filsafat moral *Immanuel Kant*, yakni suatu tindakan bisa secara moral baik atau buruk hanya jika bisa dilakukan secara bebas, dan berasal dari penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat akan kebahagiaan. Supaya moralitas benar-benar rasional, maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuan untuk menuju kebaikan tertinggi (*summum bonum*). Kaum stoic menyatakan dengan keluhuran budi (Virtue), kehidupan yang berbudi luhur perlu dicari tanpa memperdulikan kebahagiaan.⁹⁸

Pada dasarnya *Kant* memberikan argument bahwa setiap orang yang bertindak secara moral dan beriman kepada rasionalitas dan harus beriman kepada Tuhan, kalau tidak pasti menolak salah satu proposes berikut ini: (1) tindakan moral adalah baik; (2) moralitas adalah rasional; (3) kebaikan tertinggi (*summa bonum*) adalah menggabungkan keluhuran budi dengan kebahagiaan proposional. Filsafat moral *Kant* memberikan beberapa kontribusi penting untuk menarik garis tanpa batas yang tegas antara tindakan moral dan nonmoral. Suatu tindak bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan dan sesuai dengan hukum moral (didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan). Hal ini semuanya merupakan syarakt yang perlu dan pasti bagi siapa saja yang hendak bertindak secara moral, sehingga kondisi-kondisi itu akan menentukan perangkat sebagai pedoman mutlah bagi motivasi batiniah sesuai ruang, waktu, dan kategori-kategori yang menentukan perangkat pedoman yang mutlah untuk memahami dunia luar.

⁹⁸ Ibid, hlm 299

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut *Muladi* merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam system peradilan pidana, kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana yang tidak sesuai dengan idealism keadilan. Padahal system peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Elemen dasar penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*), dan patut (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemerian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*). Moral dan morality menunjukan pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*.⁹⁹

Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat (*discern*) hal yang benar (*right*) dari hal yang salah (*wrong*). Ethics menunjuk pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan buruk. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan, yakni:

- a. System peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan, atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadi kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);

⁹⁹ Muladi, 2003, *Aspek Moral dan etika dalam Penegakan Hukum Pidana*. Makalah Seminar dan Pakernas Forkahpi di Crowne Plaza Hotel, Jakarta

- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*);
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Masalah etika dan moralitas dalam kriminalisasi, secara umum diperlukan syarat-syarat secara minimal harus mencakup keberadaan korban (*victimhood*), memperoleh dukungan publik, tidak semata-mata berupa pembalasan dan tidak bersifat ad hoc, memperhitungkan analisis biaya dan hasil, bersifat *ultimum remedium*, tidak menimbulkan *over criminalization*, harus *enforceable*, mengandung unsur *subsocialiteit* (membahayakan masyarakat) dan memperhatikan HAM.

Muladi,¹⁰⁰ selanjutnya menyimpulkan bahwa seorang *ethical leader* harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung karakteristik, sebagai berikut:

- a. *Responsibility and accountability*, yang mengandung kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;
- b. *Commitment*, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh komitmen terhadap hukum kode, regulasi dan standar perilaku profesional.
- c. *Responsiveness*, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;
- d. *Knowledge and skill*, mampu untuk menyelesaikan isi organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi yang khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;

¹⁰⁰ Ibid, hlm 19-20

- e. *Conflict of interest*, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional;
- f. *Professional ethics*, harus elalu melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika.

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang narkoba tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar di dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun, yang lebih substansial, ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecandungan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu system hukumnasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional. *Lawrence M. Friedman* dalam bukunya *Law and the Behavioral Science* menyatakan bahwa:¹⁰¹

“the three elements together structural, cultural, and substantive make up totally which, for one of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in form the large society”.

Selanjutnya *Lawrence M. Friendman* menyatakan bahwa¹⁰² untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansial hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu system hukum, ketiga komponen tersebut, yakni

¹⁰¹ M. Lawrence Friedman. 1969, *Law and the Behavioral Science*. The Bobbs Company, Inc, New York, hlm 1004

¹⁰² M. Lawrence Friendman, 1975, *The Legal System A Social Science Prespective*. Russel Sage Foundation, New York, hlm 11-20

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat diaktualisasikan secara nyata. Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial, keluaran dari system hukum itu di antaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakikatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas. Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antara peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari system hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakikatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hukum dapat dinggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu control sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisis ini berpihak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normative ialah adanya mekanisme control, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk menaklukkan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi karena dibentuk oleh aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut penelitian tidak merupakan efek dari hukum.¹⁰³

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diinformasikan, tapi bila memasukan kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satupun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Sistem hukum kini dipandang sebagai dualisme di dalam hukum.

¹⁰³ Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, 1997. *Pendekatan Sociologis terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 257

Istilah dualisme ini memberikan suatu gambaran tentang kontradiktif antara hukum dalam teori dengan hukum dengan hukum dalam praktik, antara validitas dan efektivitas dari hukum, antara norma dan fakta sebagai kenyataan.

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi, memiliki beberapa indikator kinerjanya, ialah:¹⁰⁴

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, penegakan hukum, dan sebagainya.
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan Negara, menurut *Muladi* menganudng hak-hak dan kewajiban sebagai berikut.¹⁰⁵

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara.

¹⁰⁴ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. BP. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 23

¹⁰⁵ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center, Jakarta, hlm 26

2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggaraan Negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
5. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Muladi, dalam pandangannya dengan jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).¹⁰⁶

Perubahan system nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan baru yang menyibukan badan legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (*in and out court*) dan usaha untuk sosialisasi hukum. Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum

¹⁰⁶ Ibid, hlm 57

(*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan system hukum tersebut, tuduhan-tuduhan selanjutnya pasti muncul, seperti penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta rasa tidak seimbang.

Penegak hukum actual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*) hukum hanya akan melindungi yang *power full*, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (*the function of enforcement is to maintain peace*).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yakni: (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntu agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali; (2) yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagaimana demi perlindungan kepentingan individual; (3) dan konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya peran serta

masyarakat. Apapun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial, sebagai akibat penemuan alat-alat teknologi modern.

Hukum merupakan hasil proses kebijakan politik. Dalam hal ini, *Muladi*, menyatakan bahwa politik hukum (*legal policy*) dalam arti kebijakan Negara (*public police*) dibidang hukum, harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial, yaitu setiap masyarakat/pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*). Hukum dan kebijakan public mengendalikan dan membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat dapat diatur dan diarahkan.¹⁰⁷ Selanjutnya dinyatakan bahwa seni untuk dasarnya merupakan usaha untuk menyerasikan hubungan antara kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) dalam berbagai kehidupan nasional. Integritas an harmonisasi antar berbagai aspek kehidupan lebih mudah dipahami dalam hubungan sentral antara hukum dan politik dalam kehidupan masyarakat.

Pada masyarakat represif, menurut *Nonet* dan *Selznick*, menyatakan bahwa hukum di Negara berkembang pada umumnya menggunakan tipe hukum represif. Tujuan tipe hukum represif adalah untuk mencapai ketertiban dan dihadapkan pada tujuan dari hukum yang otonom, yakni legitimasi. Legitimasi ini berorientasi

¹⁰⁷ Ibid, hlm 269

dan melekat secara ketat pada prosedur hukum. Orientasi dengan ketertiban sebagai tujuan bersifat tidak dominan dan ketertiban ini sebagai lambing dari sasaran yang lebih substansial. Bagi Negara sibuk mendatangkan kesejahteraan materil (*welfare state*), maka sasaran-sasaran konkret lebih dominan dibandingkan dengan orientasi pada prosedur. Oleh karena itu, tipe hukumnya termasuk ke dalam golongan represif.

Pada tipe hukum otonom, penekanan legitimasi diletakan pada soal prosedur (*procedural fairness*). Tekanan yang demikian ini jelas berbeda dengan tipe hukum represif, yang diletakan pada masalah mempertahankan eksistensi Negara. Masalah peran serta masyarakat sebagai peran melakukan kritik serta control pada tipe hukum represif jelas dikehendaki kepatuhan mutlah (*submissive compliance*) sedang soal kritik dianggap tidak loyal.

Pada tipe hukum resposif, penekanan legitimasi diletakan pada soal kompetensi dari tujuan hukum berdasarkan subtansi hukum. Hukum sebagai bagian dari beberapa prinsip dan kebijakan yang didasarkan pada masalah kompetensi. Tekana lebih berorientasi pada penciptaan insentif yang secara positif sesuai dengan hak dan kewajiban. Hukum lebih berorientasi pada tatanan kehidupan masyarakat sipil sebagai suatu bentuk kerjasama moral antar warga Negara. Aspirasi politik dan hukum amat terintegrasi dalam suat kesatuan. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa hukum dibangun berdasarkan aspirasi dari bawah diformulasikan dalam kekuatan politik di tingkat atas. Peran serta masyarakat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum secara terintegrasi dengan kepentingan sosial masyarakat.

Faktor kendala dalam proses penegakan hukum, baik dalam bentuk *unreported* maupun *undolved*, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kemampuan masyarakat dan penegak hukum. Faktor-faktor *nonlegal system*, misalnya faktor *politic*, *economi*, dan *education*, amat berpengaruh kepada *legal system* sehingga berdampak terhadap terhambatnya efektivitas penegakan hukum. Faktor kendala dalam proses penegakan hukum bisa di akibatkan oleh dua faktor, yakni (1) tidak adanya laporan masyarakat (*unreported*) akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum. Demikian pula, (2) bila pelaporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas (*unsolved*) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba, maka proses penegakan hukumnya melalui tahapan-tahapan yakni: (1) proses pemeriksaan di luar persidangan, yakni tahapan penyelidikan dan penyidikan. Mengenai penyelidikan, UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur secara khusus untuk itu selain dari Pasal 71 UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga harus kembali mengacu kepada hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dala Pasal 1 angka 4 UU Nomor 81 Tahun 1981, ditentukan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sementara yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Bukti permulaan diartikan sebagai petunjuk awal adanya keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak pidana. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2009. Sementara Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. Kalau ditelaah maksud dari Pasal 72 jo. Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, tentu saja bisa dimengerti kalau yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan dengan tegas bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Proses pemeriksaan di Persidangan, dalam proses persidangan khususnya untuk perkara tindak pidana narkotika, Hakim harus betul-betul mengingat 2 (dua)

Pasal yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, yakni Pasal 99 dan Pasal 100.¹⁰⁸

Dari ketentuan Pasal 99 UU Nomor 35 Tahun 2009 diketahui bahwa pelapor dalam perkara Narkotika/Prekursor Narkotika benar-benar dilindungi. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat kejahatan/tindak pidana Narkotika bukanlah tindak pidana biasa melainkan tindak pidana yang secara umum merupakan tindak pidana terorganisir. UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada secara tegas memberikan definisi “Pelapor”. Tetapi kalau dilihat dari definisi laporan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka yang dimaksud dengan pelapor dalam tindak pidana narkotika adalah orang yang memberitahukan tentang adanya atau akan adanya/terjadinya tindak pidana narkotika/prekursor narkotika dan orang tersebut memberitahukan karena kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang. Dari definisi tersebut, tentunya dapat dimaknai bahwa pelapor ini adalah orang yang mengetahui karena melihat, mendengar, dan mengalami sendiri yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yang pengertiannya berarti tidak dari pengertian saksi. Sehubungan dengan ini, maka Pasal 100 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan Hakim yang

¹⁰⁸ Pasal 99 ayat (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor; ayat (2) sebelum sidang dibuka, Hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 100 ayat (1) Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut dan Hakim memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara; ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Jadi, dalam penanganan perkara narkotika, yang sangat mendapatkan perhatian untuk mendapatkan perlindungan Negara adalah:

- 1) Pelapor dan Keluarganya;
- 2) Saksi dan Keluarganya;
- 3) Hakim dan Keluarganya;
- 4) Penuntut Umum dan Keluarganya;
- 5) Penyidik dan Keluarganya;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang diutamakan adalah bagaimana mekanisme perlindungan kepada para pihak tersebut, walaupun dikatakan oleh Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa perlindungan diatur dengan peraturan pemerintah, namun perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban. UU ini pada prinsipnya merupakan pelaksanaan dari asas universal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum di samping kewajiban Negara untuk menjamin kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama kepada segala warga Negara Indonesia, sehingga agar warga Negara dapat memperoleh keadilan hukum dan pelayanan pemerintah yang sama, maka

hukum dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hubungan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan prinsip *equality before the law*, saksi dan pelapor juga korban dalam proses peradilan pidana harus diberi hak yang sama seperti halnya hak-hak yang diberikan tersangka, sehingga saksi dalam tindak pidana narkoba berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diikuti rasa takut walaupun memang rasa takut itu ada dan nyata apalagi dalam kasus kejahatan narkoba terorganisir dan besar.

Dengan definisi saksi yang berarti pihak yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/didengarnya berkenaan dengan terjadinya suatu tindak pidana, bukan sebuah kemungkinan saja seseorang saksi juga adalah korban yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan dimuka persidangan agar bersama dengan alat bukti lain. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan objektif. Wajar kiranya apabila perlindungan yang efektif wajib diberikan kepada para pihak yang menangani tindak pidana narkoba dan bukan hanya saksi saja yang perlu mendapatkan perlindungan, melainkan pihak lain yang sudah disebut sebelumnya juga perlu untuk mendapatkannya.

Sehubungan dengan penanganan tindak pidana narkoba, pencegahan peredaran gelap dan penggunaan narkoba secara ilegal juga membutuhkan peran serta masyarakat. UU Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengaturan yang sangat

tegas dalam hal peran serta masyarakat dalam rangka memberantas segala bentuk penggunaan dan peredaran narkoba/prekursor narkoba yang tidak legal, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108. Dari rumusan Pasal-Pasal tersebut, Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.

Tentang upaya promotif, meliputi program preventif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan memakai narkoba.

Sedangkan upaya preventif, disebut dengan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenai narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

Tentang upaya kuratif, disebut program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai dari pemakaian narkoba, sekaligus

menghentikan pemakaian narkotika. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkotika. Pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang memperelajari narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, dan penderita inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkotika memerlukan biaya besar, tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.

Tentang upaya rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosiasi dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis, dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang timbul. Semua dampak negatif tersebut sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkotika yang ketika “sudah sadar” malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri.

Tentang upaya represif, yaitu program terhadap produsen, Bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi

maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-undang tentang Narkotika.

Upaya pencegahan penggunaan narkotika wajib dilakukan mulai dari keluarga. Orang tua harus dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku anak karena kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja dengan mengingat bahwa remaja adalah usia yang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial. Anak atau remaja mempunyai resiko besar untuk menjadi penyalahguna narkotika dimana ciri-ciri pada anak yang harus diperhatikan adalah memiliki kecenderungan untuk selalu memberontak, sering terlihat depresi, cemas, dan berkepribadian dis-sosial, sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan, kurang percaya diri, tetapi agresif dan destruktif, pemalu, pendiam, sering murung, hanya ingin senang-senang saja, sering merasa kesepian dan tidak lagi taat kepada ajaran agama.

Ciri-ciri yang melekat pada remaja tersebut hanya merupakan bagian kecil dari sikap yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap anak dan mungkin kepada pribadi lain yang lebih dewasa. Melihat gejala tersebut, ada baiknya para orang tua langsung memeriksakan anaknya dan apabila memang terbukti menggunakan narkotika, orang tua agar jangan segan dan harus tanggap agar langsung melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ancaman pidana untuk orang tua yang tidak melapor untuk

anak yang belum cukup umur telah diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Mungkin dengan adat ketimuran bahwa banyak orang tua yang merasa malu untuk melaporkan anaknya terbukti dari hasil pemeriksaan medis menggunakan narkoba. Namun yang patut untuk diingat adalah bahwa pemulihan di atas segalanya. Rasa malu harus disingkirkan karena upaya pemberantasan penggunaan narkoba secara ilegal adalah tanggung jawaban seluruh masyarakat.

C. Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Penal

Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*Pollicy*”, dalam bahasa Belanda “*Politek*”. Dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana sering disebut dengan politik hukum pidana maka politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum.

Sudarto, dalam salah satu tulisannya menyatakan, “Politik Hukum” adalah usaha-usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada situasi pada suatu saat. Dalam arti luas politik hukum merupakan kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang dipikirkannya bisa

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰⁹

Terkait dengan pandangan di atas, *Solly Lubis* berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan masyarakat dan bernegara.¹¹⁰ *Mahfud M.D* juga memberikan pendapat bahwa politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegaka hukum itu. Terkait dengan itu hukum tidak bisa hanya di pandang sebagai Pasal-Pasal yang bersifat imperative, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perusunan materinya (Pasal-Pasal), maupun dalam penegakannya.¹¹¹

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditegaskan bahwasanya politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang dengan memperhatikan aspek penegakannya yang terjadi selama ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

Bertolak dari pengertian yang demikian *Sudarto* selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan

¹⁰⁹ Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 139. Lihat juga Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hlm 20

¹¹⁰ Solly Lubis, 1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm 49

¹¹¹ Machfud M.D. 1989. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm 1-2

untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹² Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹¹³ *A. Mulder* secara rinci menjelaskan tentang ruang lingkup politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan : (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (c) cara bagaimana pentidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹¹⁴

Uraian tersebut diatas ingin ditegaskan bahwasanya batasan kebijakan hukum pidana meliputi masalah-masalah yang cukup luas yang tertian dalam system hukum pidana yakitu, mencangkup evaluasi terhadap subtansi hukum pidana yang berlaku pada saat ini untuk sampai kepada pembentukan subtansi hukum pidana dimasa yang akan datang, serta bagaimana prosedur hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, yang mempunyai tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan. Dengan demikian penerapan hukum pidana melalui sarana peradilan pidana harus mempunyai pengaruh tidak saja terhadap pelaku kejahatan akan tetapi juga terhadap masyarakat sebelum kejahatan itu terjadi.

¹¹² Sudarto, *Op.Cit*, Hlm 161

¹¹³ *Ibid*, hlm 193 dan 109

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 28.

System Peradilan Pidana menurut *Romli Atmasasmita*, merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹¹⁵

Dalam peradilan pidana seperti yang dikemukakan oleh *Romli Atmasasmita* tersebut, system tersebut mempunyai ciri:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan).
2. Pengawasan dan Pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *The Administration of Justice*.

Terkait dengan hal tersebut *Remington* dan *Ohlin*, mengemukakan Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, 1988, *Sistem Peradilan Pidana, Criminal Justice System, Perspektif Eksistensialisme dan Ablisionisme*, Putra A Bardin (Anggota IKAPI), Jakarta, hlm 14. Periksa Andi Hamzah istilah Criminal Justice System di Indonesia mulai ramai dipakai istilah "system peradilan pidana terpadu" sebagai salinan istilah "Integrated Criminal Justice System" bahkan konsorsium ilmu hukum yang diketuai oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, pernah merencanakan akan mengganti mata kuliah hukum acara pidana menjadi sistem peradilan pidana yang kemudian dibagi menjadi dua yaitu system peradilan pidana Indonesia dan system peradilan pidana umum (perbandingan). Rencana ini oleh Andi Hamzah mendapat tanggapan, bahwa istilah hukum acara pidana disatu pihak dan system peradilan pidana dilain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Kalau hukum acara pidana hanya mempelajari "Hukum" maka system peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum. Menurut Jhin Miller, Sistem Peradilan Pidana mulai dari pembentukan UU pidana, sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga permasyarakatan. Sedangkan hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Selanjutnya lihat dalam Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2-3

suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap tingkah laku sosial, pengertian system sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan efisiensi untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, *Mardjono Reksodipoetro*, memberikan batasan terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah: Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Per masyarakatan Terpidana.¹¹⁷

Beranjak dari definisi yang di kemukakan tersebut di atas, *Mardjono*, mengemukakan tujuan dari system peradilan pidana, adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah dipidana;
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹¹⁸

¹¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Ibid. Menindak lanjuti dari Remington dan Ohlin, Romli Atmasasmita pun mengetengahkan pendapatnya dari Hagan, dalam hal ini Hagan telah membedakan antara “Criminal Justice Proses (CJP)” dengan “Criminal Justice System (CJS)”. CJP, adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan CJS, adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terkait dalam proses peradilan pidana.


¹¹⁷ Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, Pidato pengukuhan Penerimaan jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 1. Yang kemudian dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Ibid. dalam kesempatan yang lain Mardjono mengemukakan bahwa CJS adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikn kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.

¹¹⁸ Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana*, Ibid, hlm 15

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, *Mardjono* mengemukakan bahwa empat komponen dalam system peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan) di harapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *Integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan bekerjasama tidak dilakukan, akan diperkirakan terdapat tida kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri maslah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub system dari system peradilan pidana);
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak berlaku memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

Alan Coffey menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*), meliputi sebagai berikut:¹¹⁹



*Muladi*¹²⁰ mengemukakan bahwa, system peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang merupakan hukum pidana material, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini

¹¹⁹ Alan Coffey, 1994, *An Introduction to Criminal Justice System and Process*, New York Jersey Prentice, Engwood Cliff, hlm 84-86

¹²⁰ Muladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citra Baru, Jakarta, hlm 30

harus dilihat konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana yang perwujudannya dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana dan pemidanaan merupakan sarana untuk melakukan pencegahan kejahatan. Fakta yang terjadi selama ini bahwa pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak terjadi. Hal ini merupakan kegagalan lembaga permasyarakatan yang seharusnya berfungsi untuk melakukan resosialisasi napi pada masyarakat, justru lembaga permasyarakatan menjadi sekolah tempat belajar bagaimana meningkatkan kualitas suatu kejahatan.

Permasalahan di atas akan dicoba dijelaskan melalui uraian apakah yang menjadi tujuan pemidanaan. Alasan Filosofis pemidanaan sangat penting untuk mencari arah kemana nantinya kebijakan hukum pidana itu diarahkan.

Dasar Filosofis pemidanaan dapat pula ditemukan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan yaitu Teori Retributif (Teori Absolut), Teori Tujuan (Teori Relatif), Teori Integritas (Teori Panduan).

Ketiga teori diatas sebagai pisau analisis untuk menjalankan tujuan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tujuan pemidanaan diimplementasikan dalam putusan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

Teori retributive (teori absolut), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu

memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut *Sahetapy*,¹²¹ teori tersebut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalasa ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Menurut teori ini, pidana diberikan karena di pelaku menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karena teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral.¹²²

Karl O, Charistiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni:

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan);
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);

¹²¹ J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, C.V. Rajawali, Jakarta, hlm 198

¹²² Young Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 6-7. Teori Retributif mempunyai akar yang panjang dalam sejarah. Kita bisa menemukan jejaknya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan Tahmud sampai kepada pemikir-pemikir kontemporer seperti H.J. McCloskey, C.W.K. Mundle, Herbert Morris, Michel David, George Sher dan J.G. Murphy. Tetapi secara klasik, tak dapat di sangkal bahwa Kant dan Hegel merupakan dua tokoh retributif yang paling berpengaruh.

- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelaku);
- e. *Punishment point in to the past it is pure reproach and it purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).¹²³

Sedangkan *Nigel Walker* dalam “*Sentencing in A Rational Society*” menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini masukan dalam undang-undang yang memberikan sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.¹²⁴

Nigel Walker memberikan contoh tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan tidak sengaja terkadang dibedakan sanksinya. Ancaman pidana maksimum untuk “mengemudi dengan cara membahayakan” yang mengakibatkan kematian orang lain, diancam pidana maksimum lima tahun.

Selanjutnya *Nigel Walker* menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi. *Pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana

¹²³ Karl O. Christiansen, 1974, *Same Consideration on The Possibility of a Rational Criminal Policy*, resource Materiel Series No, 7, UNAFEI, Tokyo, hlm 69

¹²⁴ Nigel Walker, 1971, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc, Publishers, New York, hlm 8

harus sepadan dengan kesalahan sipelaku. *Kedua*, penganur teori retributive tidak murni yang dipecah lagi menjadi:

- a. Penganur teori retributive terbatas (*The Limiting Retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah, keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.¹²⁵
 - b. Penganur teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganur teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beberapa sanksi. Kaum retributif ini berpandangan bahwa selama kita mambatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang buka pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa, “masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya kecuali bila dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”.¹²⁶
- Akhirnya *Nigel Walker* menjelaskan bahwa hanya penganur teori retributif

murni (*the pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembedaan untuk pembedaan.

Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributive menjelsakan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam di korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temanya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak hanya dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

¹²⁵ Ibid, hlm 14

¹²⁶ Ibid, hlm 15-16

3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam karegori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.¹²⁷

Tipe retributif yang disebut *vindictive* di atas termasuk ke dalam teori pembalasan. *John Kaplan*¹²⁸ dalam bukunya *Criminal Justice* membagi teori retributif menjadi dua:

1. *The Revenge Theory* (teori pembalasan)
2. *The Expiation Theory* (teori penebusan dosa).

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat “tebayarkan kembali” (*the criminal pays back*). Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut *John Kaplan* tergantung dari cara orang berfikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkan sanksi itu karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan “iaberhutang sesuatu kepada kita”.

Demikian pula *Johanness Andenaes* menegaskan bahwa “penebusan” tidak sama dengan “pembalasan dendam” (*revenge*). Pembalasan berusaha memuaskanshasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepdanya, sedangkan penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskans tuntutan keadilan.¹²⁹

Tipe retributif yang *proportionality* mendapatkan dukungan dari pendapat *Van Bemmelen* yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini,

¹²⁷ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm 83-84

¹²⁸ Muladi dan Barda Nawawie Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm 13

¹²⁹ Ibid, hlm 14

pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tagemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) tetap merupakan hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri” (*vermijding van eingenrichting*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, beratnya sanksi tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.

Sesungguhnya bila diamati secara mendalam, teori retributif seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya tidak lepas dari latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran system pidanaaan menurut zamannya Teori Retributif pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran *immanuek kant*¹³⁰ yang dikenal dengan sebutan *retributivisme*, atau yang populer disebut dengan istilah *just sedert theory* oleh para akar kriminologi di Amerika Serikat.

Dalam pandangan *Kant*, pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. *Kant* hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.¹³¹ Dari latar belakang filsafat pidanaaan yang dikembangkan oleh *Immanuel Kant* itu lahirlah teori retributif yang mendasari tujuan pidanaaan

¹³⁰ Immanuel Kant, Dalam Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Dalam Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 39

¹³¹ Ibid, hlm 40

yang intinya menitik beratkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

Dari uraian di atas dapatlah ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui mekanisme penal semata-mata untuk mencapai tujuan pemidanaan berupa pembalasan. Dengan tujuan membalas maka telah tercapai rasa keadilan.

Teori Relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*.¹³² Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan, hal ini disebut *incapacitation*.¹³³

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu tujuan bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.¹³⁴

¹³² Khusus mengenai tujuan prevented dan deterrence, salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran "utilitarianisme"-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: (1). Mencegah semua pelanggaran, (2). Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3). Menekan Kejahatan, dan (4). Menekan kerugian / biaya sekecil-kecilnya. Dalam Muladi dan Barda Nawawie Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit., hlm 32

¹³³ Menurut Sue Titus Reid, "*incapacitation*" merupakan salah satu dari empat filsafat pemidanaan.

¹³⁴ Romli Atmasasmita, Op.Cit. hlm 84.

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut *Leonard Orland*,¹³⁵ teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat kedepan.

Teori ini sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibedakan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi kebenarannya.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.¹³⁶

Menurut *Karl O. Christiansen* ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

- a. *The purpose of punishment is prevention* (Tujuan pidana adalah pencegahan);

¹³⁵ Leonard Orland, 1973, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, Free Press, New York, hlm 184.

¹³⁶ Yong Ohoitmur, Op.Cit, hlm 24

- b. *Prevention is not final aim, but a means to a more supreams aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent of negligence qualify for punishment* (Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- d. *Prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain an element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.*¹³⁷ (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, pidana diterapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Ada 3 (tiga) teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Tapi bagi seseorang utilitarian, faktor terpenting ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, tersebut pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoritis menuntut usaha yang lebih mendalam *utilitarian theory* menuntut belahan tiga interpretasi.¹³⁸

¹³⁷ Karl O. Christiansen, Op.Cit, hlm 71

¹³⁸ Yong Ohoitumur, Op.Cit, hlm 33

Pertama: tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan siterpidana dari kemungkinan mengulang kejahatan yang sama; sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. *Wewley Cragg* menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk control sosial.¹³⁹ Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap orang pada hakekatnya berkepentingan untuk menjatuhkan diri dari sakit dan penderitaan.

Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku siterpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya hasil bila dikomunikasikan secara negarif, yakitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkataan Philip Bean. “maksud di balik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.”¹⁴⁰

Kedua: pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada siterpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmony mental atau tidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, conselling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya.

Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar

¹³⁹ Wesley Cragg, 1992, *The Practical Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, Routledge, London-New York, hlm 46.

¹⁴⁰ Yong Ohoitumur, Op.Cit, hlm 34

kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakat secara wajar. Bahwa proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada siterpidana.¹⁴¹

Ketiga: pemedanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doctrine bahwa pemedanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemedanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah sah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa pemedanaan telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pemedanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

Penjara atau lembaga permasyarakatan, dilukiskan sebagai tempay pendidikan moral, yakni refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan pada orang lain. Moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya siap menggunakan tindakan hidupnya disegarkan. Semua itu berdasar atas bahwa setiap bentuk kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial.¹⁴²

Sementara itu *Nigel Walker* lebih senang menyebut teori relative (teori tujuan) sebagai *reduktivisme* karena dasar pembenarannya untuk mengurangi frekuensi jenis-jenis perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Reduktivis murni menurut *Nigel Walker*, setiap menggunakan tindakan apa saja yang kemungkinan akan efektif dalam mengurangi insiden setiap perbuatan yang diputuskan oleh masyarakatnya, termasuk di dalam ruang lingkup system hukum pidana.

Reduktivis akan menyetujui tindakan-tindakan *social hyglene* jika hal itu ternyata dapat mengurangi kejahatan. Dia akan mendorong tindakan-tindakan

¹⁴¹ Ibid, hlm 36-37.

¹⁴² Ibid, hlm 39-40

mengurangi kesempatan untuk kejahatan. Dia juga akan menerima *general deterrent* yang tanpaknya menekan para criminal yang potensial. Reduktivis akan mempertimbangkan pula dengan pikiran terbuka setiap tindakan koreksi yang berkemungkinan kuat mengurangi kecenderungan kejahatan pelanggaran yang diketahui, apakah ia bertindak sebagai individual *deterrence* (alat pencegahan) atau sebagai *reformative influence*.¹⁴³

Akhirnya menarik sekali untuk dikemukakan satu pikiran baru dalam hukum pidana yang berkembang akhir-akhir ini dari *Herbert L. Packer* karena membicarakan *The Dilemma of Pushnismment* yang dikenal dengan sebutan behavioralisme. Aliran ini bertujuan untuk menyelamatkan eksistensis hukum pidana dari dilemma yang berkepanjangan tentang dua teori pemidanaan yang menjadi dasar tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Pokok-pokok pikiran yang melandasi aliran baru ini sebagai berikut:

1. Kehendak bebas (*free will*) adalah ilusi, karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kekuatan diri seseorang untuk mengubahnya;
2. Tanggung jawab moral, dengan demikian, juga ilusi, karena dosa tindak dapat dibebankan pada satu tingkah laku yang memang dibentuk;
3. Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikan;
4. Fungsi hukum pidana seharusnya secara sederhana dan murni membawa seseorang ke dalam suatu proses perubahan ke pribadian tingkah laku

¹⁴³ Nigel Walker, Op.Cit, hlm 3-4

mereka yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukan lagi di masa mendatang.¹⁴⁴

Bertolak dari pokok-pokok pikiran tersebut di atas, aliran ini menegaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi dalam mempertahankan dan menyelamatkan hukum pidana adalah agar tetap mempertahankan hukum pidana dalam kedudukan perspektif retributivisme atau meninggalkan kejahatan.

Behavioralisme yang diterima sebagai aliran mengemukakan tiga isu kontroversial dalam hukum pidana, yakni: *pertama*, isu tentang *strict liability* dan *liability without fault*; *kedua*, isu tentang kebijakan pemidanaan atau *sentencing policy*; dan *ketiga*, isu tentang *insanity defence*. Khususnya mengenai isu kebijakan pemidanaan, aliran ini berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku kejahatan atau sebagian besar masyarakat daripada disesuaikan dengan sifat kejahatannya. Prinsip ini mengaju pada masa depan pelaku kejahatan.
2. Bila sanksi pidana atau tindakan merupakan suatu proses individualisasi, maka diperlukan suatu kewenangan penjatuhan pidana yang luas untuk menetapkan jenis dan lamanya pembinaan bagi setiap pelaku kejahatan. Kewenangan tersebut terletak pada pundak Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu kasus kejahatan.¹⁴⁵
3. Pembentuk Undang-Undang (legislator) dapat terlebih dahulu menetapkan skala pidana yang diperuntukkan bagi kejahatan tertentu.

¹⁴⁴ Herbert L. Packer, 1969, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm 12. Bandingkan dengan pendapat Leonard Orland yang menyertakan bahwa aliran Behavioral ini bertujuan memperlajari tingkah laku manusia yang sebenarnya mengikuti teori relative, dalam *Justice, Punishment, Treatment The...* Op.Cit., hlm 185

¹⁴⁵ Ibid, Hlm 13-14

Secara ringkas dapatlah ditegaskan bahwa teori-teori pokok tentang tujuan pemidanaan berpusat pada dua aliran utama, yakni aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik yang berpaham indeterminisme menjadi acuan dari teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorieen*). Sebab, seperti yang dikatakan bahwa aliran klasik melihat terutama kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang. Sedangkan aliran modern pertamanya meninjau pembuatnya (pelaku kejahatan) dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat.¹⁴⁶ Oleh karenanya dapat dikatakan aliran modern yang berpaham determinisme itu menderivasi teori relative atau teori rujukan (*utilitarian theory/doeltheorieen*).

Secara garis besar dapat dilihat bahwa perbedaan kedua aliran dalam hukum pidana terletak pada pendekatan yang dipergunakan. Aliran klasik menekankan pada perbuatan, sedangkan aliran modern menekankan pada sipelaku kejahatan. Selain itu, menurut aliran klasik, pidana dimaksudkan sebagai pembalasan dan untuk menakuti-menakuti, sedangkan menurut aliran modern pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki terpidana.¹⁴⁷

Teori absolut mengedepankan sanksi pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, tetapi teori-teori relatif

¹⁴⁶ Sudarto, 1989, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 80

¹⁴⁷ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm 28

memandang sanksi sanksi dalam hukum pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Sanksi bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan yang berguna.

Dengan demikian, sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relatif, sanksi ditekankan pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya, teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat.¹⁴⁸

Muladi, membagi teori-teori pemidanaan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, teori retributif. *Kedua*, teori teleologis. *Ketiga*, teori retributif-teleologis. Dua teori terdahulu, memiliki makna yang tidak berbeda dengan penjelasan di atas, sedangkan teori retributif-teleologis berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis dan retributif sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini sering disebut teori integratif.¹⁴⁹ Pandangan ini mengajukan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

¹⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawie Arief, Op.Cit, Hlm 10 dan 16

¹⁴⁹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm 49-51

Teori integratif atau juga disebut dengan teori paduan yang pernah dikenalkan oleh *R.A Duff*.¹⁵⁰ Teori ini bercorak ganda: pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan-tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana di kemudian hari. Sedangkan teori paduan menurut *H.L.A. Hart* menekankan otonomi dan kebebasan siterpidana sambil mengingatkan pentingnya pemahaman yang tepat tentang peranan pemidanaan secara kontekstual dalam perspektif hakikat dan fungsi suatu system hukum.¹⁵¹

Karena tujuannya bersifat integritas, maka seperti apa yang dikatakan *Muladi*,¹⁵² perangkat tujuan pemidanaan adalah: (a) penegakan hukum umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat dan (d) pengimbangan/pengimbangan. Akan tetapi *Muladi* memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal itu sifatnya kasuistis.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ke tiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya *Muladi* memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebut sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam system Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integrative tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

¹⁵⁰ Yong Ohoitmur, O.p.Cit., hlm 61 Diskusi kontemporer dalam etika hukum lebih terpusat pada pencarian jalan tengah yang mengawinkan dua teori klasik dalam pemidanaan. H.L.A Hart dan R.A. Duff adalah dua contoh pemikiran yang secara serius mencari teori paduan antara *retributivisme* dan *utilitarianisme*.

¹⁵¹ Ibid, hlm 4-5

¹⁵² Muladi, Op.Cit, hlm 61

kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui sarana penal (hukum pidana) dengan mekanisme system peradilan pidana bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat integritatif.

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁵³

Pernyataan diatas ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Kongres PBB Ke-6 Tahun 1980 yang berlangsung di Carracas, Venezuela menyatakan dalam pertimbangan resolusinya mengenai *Crime Trend and Crime Prevention Strategies*, antara lain:¹⁵⁴

1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas kehidupan yang layak bagi semua orang (*the crime impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);

¹⁵³ Barda Nawawie Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, hlm 3

¹⁵⁴ Sixth United Nations Congress, Op.Cit, hlm 5

2. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara sebagian besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the populations*).

Atas dasar pertimbangan di atas, maka dalam Resolusi itu dihimbau kepada semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan, diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.

Di dalam Dokumen A/CONF.121/1/9 mengenai *Crime Prevention in the Context Of Development* Kongres PBB Ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia ditegaskan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. Strategi pencegahan kejahatan yang mendasar ini harus dicarikan untuk menghilangkan penyebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan suatu kejahatan.

Demikian pula di dalam “Guiding Principles” yang di hasilkan oleh Kongres PBB Ke-7 ini, ditegaskan bahwa berbagai kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-

sebab structural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat socio-ekonomi, dimana kejahatan sering merupakan suatu gejala semata (*symptom*).¹⁵⁵

Kongres PBB Ke-8 Tahun 1990 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang berlangsung di Havana, Cuba menekankan pentingnya aspek sosial dari kebijakan pembangunan yang merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Oleh karena aspek-aspek sosial dalam konteks pembangunan ini harus mendapatkan prioritas yang utama. Kongres Ke-8 ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai aspek sosial yang ditengarai sebagai faktor-faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan. Hal ini disebutkan dalam Dokumen A/CONF.144/1.3, yakni sebagai berikut:¹⁵⁶

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan, ketiada perumahan yang layak dan system pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok;
2. Meningkatkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial dank arena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang yang berimigrasi ke kota-kota atau kenegara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
6. Menurunnya atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan tidak cukupnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan kedidupan bertetangga;

¹⁵⁵ Seventh United Nations Congress, Op.Cit, Hlm 15

¹⁵⁶ Eighth United Nations Congress, Op.Cit, hlm 3

7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolah;
8. Penyalahgunaan alcohol, obatbius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
9. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidak samaan (baik) atau sikap-sikap tidak toleran;

Kondisi sosial yang diduga sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan seperti yang diuraikan di atas merupakan masalah-masalah yang sukar untuk diatasi pabila mengutamakan pendekatan hukum pidana (penal). Oleh karena itulah, pemecahan masalah-masalah yang diuraikan di atas harus diselesaikan dengan melakukan pendekatan non penal dalam bentuk kebijakan sosial serta melakukan pencegahan kejahatan yang berbasis pada budaya masyarakat.

Hoefnagels, mengemukakan bahwa pendekatan non penal merupakan pendekatan pencegahan kejahatan tanpa mengikut sertakan sarana penghukuman (*Prevention without punishment*), yakni antara lain perencanaan kesehatan mentala masyarakat (*community planning mental health*), kesehatan mental masyarakat secara nasional (*national mental health*), *social worker and child welfare* (kesejahteraan anak dan pekerja sosial), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (*asministrative and civil law*).¹⁵⁷

¹⁵⁷ G. Peter Hoefnagels, Op.Cit, hlm 56-67. Dalam hal ini formasi yang diperoleh melalui disiplin lain, misalnya sosiologi, antropologi dan psikologi sangat membantu untuk merumuskan kebijakan sosial, perencanaan kesehatan mental masyarakat sehingga memberikan pengaruh preventif terhadap terjadinya kesehatan. Selain itu juga pogram-program untuk mengatasi tekanan (stress) dalam kehidupan masyarakat perlu mendapat perhatian dan penanggulangan kejahatan, antara lain kesejahteraan anak-anak serta rehabilitasi dan kesehatan pekerja sosial.

Dari keterangan di atas, maka telah diungkap bahwa akar kejahatan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu langkah-langkah penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (*community crime prevention*). Program-program yang dapat dilakukan oleh *community crime prevention* antara lain (1) pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang; (2) pembinaan tenaga kerja; (3) pendidikan; (4) rekreasi; (5) pembinaan mental melalui agama; (6) desain tata ruang fisik kota.¹⁵⁸

Program pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang dilakukan melalui pendekatan pembinaan terhadap pengguna atau pecandu NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif). Pendekatan ini memperbolehkan para pecandu untuk dibina sesuai dengan kebutuhan kesehatannya sampai mereka memperoleh kembali statusnya sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itulah, program pembinaan ini harus meliputi secara komprehensif dari program pembinaan penyalahgunaan NAPZA ini harus tergabung secara keseluruhan dalam suatu sistem pembinaan, yaitu (1) pusat pelayanan (*crisis center*) bagi pecandu; (2) fasilitas dan personel pembinaan; (3) fasilitas dan personel untuk program melawan kecanduan narkoba; (4) staf untuk program *community therapeutic* yang seluruhnya atau sebagian besar berasal dari mantan pengguna NAPZA; (5) fasilitas pembinaan ditempat tertutup atau terbuka.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Neil. C. Chammelin, dalam *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Mahmud Mulyadi, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm 58

¹⁵⁹ Ibid, hlm 58

Tingginya arus urbanisasi di perkotaan menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi semakin sempit. Sementara tuntutan kehidupan menjadi sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Pada akhirnya tuntutan dibidang perekonomian dalam kehidupan sering menjadi faktor yang berkorelasi dengan terjadinya kejahatan.¹⁶⁰

Program pencegahan yang dapat dilakukan antara lain berupa:¹⁶¹

1. Memperluas kesempatan kerja bagi para pemuda;
2. Memperluas kesempatan kerja bagi pelaku dan mantan pelaku kejahatan;
3. Menghilangkan penghalang bagi mantan pelaku kejahatan untuk bekerja;
4. Menciptakan program tenaga kerja publik;
5. Memperluas kesempatan kerja bagi para mantan pemakai NAPZA;
6. Usaha menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat di area yang miskin.
7. Dukungan terhadap usaha kecil.

Pendidikan memainkan peran yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan yang integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak muda. Namun kondisi umum dihadapi oleh lembaga pendidikan ini adalah: (a) resisten terhadap perubahan; (b) program pendidikan tidak focus dengan kebutuhan siswa; (c) kurangnya daya kompetisi siswa; (d) kurangnya partisipasi orang tua; (e) kurangnya proses demokrasi; (f)

¹⁶⁰ David Donnison, 1995, *Criminal and Urban Policy*. Dalam *Change in Society Crime and Criminal Justice in Europe*. Cyrille Fijnaut et al. (Ed). Belgia. Kluwer Law International, hal 161-162

¹⁶¹ Neil C.Chamelin, Et, al, Dalam Machmud Mulyadi, Op.Cit, hlm 59.

tujuan pengajaran yang ambigu dengan kemampuan instruktur, dan (g) tidak cukup dukungan untuk menghubungkan sekolah sebagai bagian dari komunitas masyarakat.¹⁶²

Pendidikan melalui lembaga sekolah dapat menggunakan pengaruhnya untuk mencegah terjadinya kejahatan kepada siswa-siswanya melalui peningkatan kepekaan siswa terhadap lingkungan kehidupannya, baik keluarga, kelompok belajar, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Baik dari itu, sekolah harus melibatkan diri dalam penanggulangan kejahatan mulai dari tahun-tahun ajaran baru dengan cara mendata secara komprehensif informasi tentang siswa, baik berupa identitas dan latar belakang kehidupan mereka. Dengan demikian diharapkan sekolah dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang serius dengan kebutuhan siswanya. Oleh karena itu, beberapa program yang dapat dilakukan sekolah antara lain.¹⁶³

1. Mengadopsi program-program pelatihan guru untuk para orang tua siswa;
2. Mengajarkan dan menerapkan proses demokrasi dan sikap yang adil di dalam aktivitas sekolah;
3. Menuntaskan kebutuhurufan semenjak pendidikan dasar;
4. Menyediakan pelayanan bahasa khusus untuk siswa-siswa yang beda budaya;
5. Mengembangkan program-program penyiapan karis di sekolah.
6. Menyediakan dukungan terhadap pelayanan yang efektif di sekolah;

¹⁶² David Donnison, 1995, *Crime and Urban Policy*. Dalam *Changes in Society Crime and Criminal Justice in Europe*. Cyrille Fijnaut et, al. (Ed). Belgia: Kluwer Law International, hlm 161-162

¹⁶³ Ibid, hlm 199

7. Menawarkan program pendidikan alternative bagi siswa yang sering berperilaku menyimpang;
8. Membuka sekolah seluas-luasnya untuk aktivitas kemasyarakatan;
9. Mengadopsi *merit policy* pelatihan dan promosi untuk guru-guru;

Kegiatan rekreasi juga dapat menjadi upaya pencegahan kejahatan. Rekreasi adalah sesuatu yang sudah mentradisi bagi semua orang. Rekreasi dapat memulihkan kembali kelelahan baik fisik maupun psikis seseorang dari aktivitas pekerjaannya. Dalam konteks ini rekreasi menjadi alternative kegiatan positif dari pada melakukan kejahatan, terutama bagi anak-anak muda. Hal ini dinyatakan lebih lanjut oleh *Chamelin*.¹⁶⁴

“Because recreation activities have a strong appeal for young people, delinquency is less likely to flourish in those community where opportunities for wholesome recreation are abundant and attractive, as opposed to cities of neighbourhoods where adequate facilities are lacking. Simpliciter, young people engaged in recreation activities on the playground cannot at the same time be robbing a bank, breaking into a home or perpetrating some other crime.”

Pendidikan keagamaan terhadap seseorang merupakan upaya yang massif untuk mereduksi terjadi kejahatan. Dalam konteks ini adalah bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang religius sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga dapat mendorong anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga, lembaga-lembaga keagamaan mempunyai landasan yang kuat untuk melibatkan para anggotanya dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kedangkan komunitas-komunitas keagamaan ini mendorong para anggota perkumpulannya yang tersebar diseluruh belahan dunia

¹⁶⁴ Neil C. Chamelin, Et, al. Dalam Machmud Mulyadi. Op.Cit, hlm 59

untuk melakukan kegiatan penanggulangan kejahatan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Secara khusus, komunitas keagamaan ini dapat melakukan:¹⁶⁵

1. Pendataan dan pendaftaran bagi komunitas-komunitas keagamaan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. Mendorong lembaga-lembaga keagamaan untuk menginformasikan di daerah masing-masing tentang permasalahan kejahatan;
3. Mendata lembaga-lembaga keagamaan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan;
4. Membuka fasilitas-fasilitas rumah ibadah untuk keperluan program penanggulangan kejahatan;
5. Mempromosikan partisipasi kelompok-kelompok keagamaan dalam system peradilan pidana.

Upaya selanjutnya adalah usaha mereduksi peluang seseorang untuk melakukan kejahatan melalui pengawasan dan mendesain lingkungan (*environmental design*)¹⁶⁶ fisik tempat tinggal, seperti alat-alat pengamanan (*security hardware*), lampu-lampu jalan (*street lighting*), pengawasan (*surveillance*) dan desain gedung (*building design*). Dengan lingkungan ini harus terstruktur sehingga seseorang akan berfikir ulang untuk melakukan kejahatan karena perbuatannya akan cepat teridentifikasi dan kemungkinan besar dapat ditangkap. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu:¹⁶⁷

1. Mendesain gedung yang sesuai dengan ukuran keamanan;
2. Perangkat keamanan juga meliputi kode-kode pengamanan gedung;
3. Penerangan jalan harus dibangun di wilayah yang rawan terjadi kejahatan;

¹⁶⁵ Ibid, hlm 61

¹⁶⁶ Leslie T. Wilkins, 1992, Social Invention for social defence. *The Technology of Crime Prevention*. Dalam *Criminal Justice in Asia The Quest An Integrated Approach*. Tokyo: UNAFEI, hlm 63

¹⁶⁷ Neil C. Chammelin, Et, al, Dalam Machmud Mulyadi. Op.Cit, hlm 62

4. Program-program pencegahan pencurian mobil harus diundangkan;
5. Masyarakat harus terlibat dalam penegakan hukum;

Penanggulangan kejahatan melalui design lingkungan di atas mirip dengan pendekatan *situational crime preventions* (selanjutnya disebut SCP). Pendekatan SCP bertujuan untuk mempromosikan masyarakat bebas dari kejahatan (*a less criminal society*) dengan cara membatasi ruang gerak kejahatan strategi yang dilakukan berupa:¹⁶⁸

1. Penguatan pada target kejahatan (*Target Hardening*) yang meliputi penguncian pada steer mobil (*steering column locks on cars*) dan kamera anti perampokan di bank (*anti-robbery screen in banks*) serta lain-lain.
2. Mengontrol akses terhadap target kejahatan (*controlling access to crime target*), meliputi pemagaran keliling perumahan untuk mencegah tindakan perusakan.
3. Membelokkan para pelaku dari target (*deflecting offenders from target*). Meliputi memisahkan fans pada pertandingan sepakbola.
4. Mengontrol fasilitas untuk terjadinya kejahatan (*controlling crime facilitators*), misalnya pasfoto di kartu kredit, *password* di mobile phone.
5. Pemeriksaan di tempat masuk dan tempat keluar (*screening entrances and exist*), misalnya pemeriksaan bagasi di bandara.
6. Pengawasan secara formal (*formal surveillance*), misalnya penggunaan kamera pengawasan di jalan raya dan lampu lalu lintas, alarm perampokan.
7. Pengawasan oleh pegawai (*surveillance by employees*), misalnya tempat pembayaran dan lokasi parker yang dapat dilihat oleh pegawai dan penggunaan kamera pengawas.
8. Pengawasan alami (*natural surveillance*), misalnya pembangunan ruang aman dalam tata ruang lingkungan, membangun lampu penerangan jalan, dan pengawasan tempat tinggal penduduk.

¹⁶⁸ Paul Ekblom, 1998. *Situational Crime Prevention: Effectiveness of Lokal Intiatives dalam Reducing Offending An Assesment of Research Evidence on Wings of Dealing with Offending Behaviour*. Peter Goldblatt dan Chris Lewin Ed. London, Home Office, hlm 23

Situational Crime Prevention seperti di atas dapat bekerja baik secara reaktif terhadap persoalan yang timbul oleh kejahatan, maupun bersifat antisipasi melalui analisis pengaruh yang ditimbulkan oleh kejahatan dan mengajukannya untuk pembuat kebijakan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu strategi penanggulangan kejahatan melalui *Situational Crime Prevention* merupakan kerja yang dapat dilakukan secara local, Nasional dan bahkan Intenasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh sector meliputi instansi pemerintah, swasta, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya. SCP juga dapat dilakukan melalui pengamanan secara swadaya masyarakat, misalnya melakukan ronda siskamling di lingkungan tempat tinggal, atau bagi orang-orang tertentu dapat mempekerjakan penjag khusus di tempat tinggal mereka (satpam).¹⁶⁹

Menurut *Time Hope*, pencegahan kejahatan oleh masyarakat (*community crime prevention*) mengarah kepada tindakan-tindakan yang di harapkan dapat merubah kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan di kediaman masyarakat. Focus perhatiannya dikonsentrasikan pada kemampuan intitusi sosial local untuk mengurangi angka kejahatan. Institusi local ini mewadahi anggota masyarakat dalam suatu komunitas untuk bekerjasama secara sungguh-sungguh, memberikan bimbingan dan mengatur etika berperilaku, khususnya bagi anak-anak muda. *Community Crime Prevention* ini dapatdidekati melalui dua dimensi, *Pertama*, melalui dimensi horizontal dari hubungan sosial antara orang-orang dan group-group dalam masyarakat. *Kedua*, melalui dimensi vertical dan relasi sosial

¹⁶⁹ Ibid, hlm 25

yang menghubungkan institusi lokal dengan komunitas yang lebih luas dari civil society.¹⁷⁰

Sebagai contoh dalam dua tahun terakhir ini, banyak Negara telah membangun gerakan local untuk mengorganisasikan dan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya penanggulangan kejahatan. gerakan ini mempunyai struktur dan pengaturan yang berbeda dimasing-masing Negara dan tergantung dengan kondisi sosial budaya Negara tersebut, namun secara umum gerakan ini dikatakan sangat efektif dalam mengurangi angka kejahatan melalui koordinasi antara lembaga ditingkat lokal. Di Perancis, gerakan ini memfokuskan diri pada upaya penanggulangan kejahatan secara khusus atau pada isu-isu yang lebih luas seperti peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan di Italia dan Jerman membangun gerakan *community safety* untuk mengurangi angka kejahatan. Di Amerika Serikat terdapat peranan yang penting secara dominan dari lembaga seperti polisi dan di Inggris terdapat pembagian tanggung jawab antar lembaga dalam penanggulangan kejahatan.

Program-program dari *community crime prevention* ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁷¹

1. *Community organization*, tipe ini ditujukan membangun sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada kerjasama dalam penanggulangan kejahatan. Kerjasama ini juga dibina melalui sekolah-sekolah lokal, tempat-tempat ibadah. Program ini juga menyediakan sarana yang efektif bagi anak-anak muda untuk bersosialisasi dalam suatu pergaulan yang positif.

¹⁷⁰ Tim Hope, 1998. Community Crime Prevention dalam *Reducing Offending An Assesment of Research Evidence on Wings of Dealing with Offending Behaviour*. Peter Goldblatt dan Chris Lewis. Ed. London: Home Office, hlm 51 dan 54

¹⁷¹ Ibid, hlm 56

2. *Community defence*, program pada tipe ini ditujukan untuk mencegah terjadinya viktimisasi melalui penegakan terhadap pelaku kejahatan. Strategi yang digunakan adalah pencegahan kejahatan melalui mendesain lingkungan (*crime prevention through environmental design (CPTED)*), *defensible space measures*, dan organisasi pengawasan masyarakat melalui *neighbourhood watch*.
3. *Order-maintenance*, pendekatan ini dilakukan untuk mengontrol pengrusakan sarana fisik, ancaman terhadap kehidupan bertetangga dan perilaku kasar di jalanan.
4. *Risk-based program*, merupakan program yang menggunakan pendekatan untuk mencari faktor-faktor yang berisiko dalam komunitas kehidupan masyarakat, mengidentifikasi yang paling berisiko dan menyediakan upaya pencegahan khusus bagi mereka. Program ini meliputi pendekatan terhadap seseorang yang kemungkinan menjadi target korban kejahatan dan strategi ditujukan untuk melindungi korban dan pencegahan supaya tidak terjadi pengulangan menjadi korban (*repeat victimization*).
5. *Community development*, strategi yang digunakan adalah membangun kembali tatanan kehidupan sosial, fisik dan perekonomian lingkungan tempat tinggal.
6. *Structural change*, tujuan yang ingin dicapai hampir sama dengan *community development*, yaitu strategi yang dibangun adalah perubahan yang utama di dalam kehidupan masyarakat yang dapat mereduksi terjadinya kejahatan. Pendekatan yang dilakukan berupa penerapan kebijakan di level amkro pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perumahan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan serta pelayanan sosial.

D. Penyalahguna Narkotika dalam Pandangan Islam.

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.

Minum khamr ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khamr atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.

Dengan demikian, kata khamr itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata khamr boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.

Secara garis besar khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan megubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan kata lisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum-minuman keras. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, meminum-minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamr (minuman keras) maupun bukan berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum, jewawut, atau beras, memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak.

Dalil Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menunjuk pohon kurma dan anggur lalu berkata “ khamr berasal dari dua pohon ini”. “ diharamkannya khamr karena bendanya dan

setiap minuman yang memabukkan”.

Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara minuman keras dan minuman yang memabukkan. Menurutnya meminum khamr (minuman keras) itu haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain khamr yang terbuat dari materi lainnya disebut sebagai minuman yang memabukkan (muskir). Orang yang mabuk karena minuman tersebut tidak dihukum karena meminumnya seperti halnya minuman keras, tetapi karena mabuknya. Menurutnya mabuk disini bukan haram karena mabuknya, melainkan karena kadar paling akhir yang mengakibatkannya mabuk. Jadi, jika seseorang meminum tiga gelas minuman dan tidak mabuk lalu minum gelas keempat dan mabuk, yang haram adalah gelas keempat tersebut.

Ada beberapa nama yang diberikan untuk jenis minuman keras (khamr):

1. khamr, perasan anggur yang telah menjadi minuman keras.
2. sakar, rendaman kurma matang yang belum dimasak.
3. bata', rendaman madu.
4. ji'ah, rendaman sya'ir.
5. mazar, yang dibuat dari jagung.
6. fadlieh, yang dibuat dari perasan putik kurma tanpa dimasak.
7. chiltin, yang dibuat dari campuran putik kurma dan kurma matang.

Dalam pandangan ulama yang berbeda ini hal yang dapat dipastikan adalah mengonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram, apakah menurut kenyataannya sampai

mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan yang sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.

Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara. Dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dapat merusaknya adalah dilarang.⁷⁴

Islam melarang khamr (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.

Prinsip tentang larangan khamr ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad kedua puluh, negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamr (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam hukuman, kecuali ia mabuk di muka umum.⁷⁵

Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non-Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.

Hal-hal yang mendorong mengkampanyekan anti minuman keras adalah bukti ilmiah yang memastikan bahwa meminum minuman keras dapat membahayakan kesehatan. Minuman keras bahkan dapat melemahkan raga dan akal, menyebabkan gila dan kemandulan. Jika bukan mandul, dampak yang muncul paling tidak berkurangnya kesuburan dan menurunnya kualitas keturunan dari fisik dan akal. Minuman keras juga terbukti menyebabkan turunnya produktivitas seseorang. Temuan ilmu pengetahuan modern ini sungguh menguatkan teori hukum Islam.

Dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, karena pandangan Islam dalam hal ini bersifat preventif dan antisipatif. Sedangkan dalam pandangan Barat minuman keras itu baru dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia,¹⁷² terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

¹⁷² Sholehuddin, Op. Cit., hlm . 23

Menurut Friedman¹⁷³, mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (legal substance), struktur Hukum (Legal Structure) dan Kultur Hukum (Legal Culture). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya.

¹⁷³ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidikan diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidikan diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidikan diatur dalam pasal 56 ayat (2). Tindakan premitip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukan obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam.

Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan :

- a. Dasar Hukum Penyidikan Seperti halnya di Sat Res Narkoba Polresta Palembang bergerak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam hal proses penyidikan, Sat Res Narkoba Polresta Palembang berdasarkan pada : a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP. b. Undang-undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia. c. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- b. Awal Dimulainya Penyidikan Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membantu rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyelidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakn oleh penyidik. Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu :

- a) Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan dan teknik dalam penyidikan.
- b) Merupakan proses control oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
- c) Mencegah terjadinya bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyelidikan.¹⁷⁴

b. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.⁹

c. Sasaran Penyidikan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polresta Palembang, yaitu :

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana terhadap tindak pidana tersebut).
- 3) Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.¹⁷⁵

d. Proses penyidikan Untuk melakukan penyidikan, proses yang dilakukan Sat Res Narkoba Polresta Palembang yaitu:

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak suyitno

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kopol. Edy Sulistyanto

1) Menurut Kompol Edy Sulistyanto, Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu:

a) Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

b) Setelah dilidiki petugas menemukan tersangka dan barang buktinya lalu petugas menindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan petugas melakukan penyidikan dan di dalam penyidikan di situ ada penahanan, pemeriksaan BAP dan sebagainya setelah lengkap semua di lanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika JPU di anggap perlu atau bolak – balik dalam arti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa maka petugas melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap di serahkan ke JPU kembali jika sudah lengkap akan muncul surat P21 atau tahap 2(dua) nanti petugas atau penyidik sudah lepas dari penyidikan dan hasil langsung di sidangkan oleh jaksa maupun hakim yang menghakimi tersangka.

2) Menurut AIPDA Warsino, Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu : Memeriksa tersangka dengan bekerja sama dengan peradilan umum dan dalam melakukan penyelidikan narkotika waktunya dapat di perpanjang menjadi 3X 24 jam dan tersangka di minta untuk di temani oleh seorang pengacara karena hukumanya lebih dari 4 tahun.¹²

3) Menurut Bripka Bayu Prayudanto. Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu: Sama saja seperti penyidikan tindak pidana lainnya hanya saja dalam penyelidikan tindak pidana

narkotika diberi waktu selama 3X24 jam sedangkan tindak pidana lainnya hanya 1 x 24 jam melakukan penyelidikan, contohnya seperti tindak pidana perjudian.¹⁷⁶

- 4) Menurut Kumpul Widodo. Mengenai Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu : Sama saja dengan penyidikan perkara tindak pidana lainnya cuman dalam perkara tindak pidana narkotika ini mengacu pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁴

e. Penyidikan

Pada uraian diatas sudah diuraikan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan pelakunya kemudian dilakukan penindakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika yang tersangkanya sdr Deden Darusman Alias Deden. Adapun tindakan penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima Laporan Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika. Sebagai contoh dalam tindakan nyata adalah pada kasus perkara tindak pidana narkotika jenis shabu milik Sdr. Deden Darusman Alias Deden Bin Momon yang terjadi di dekat Kertapati Rt.01 Rw.01 Kel. Ogan Bartu Kec. Kertapati Palembang. Atas kejadian tersebut seorang infoman yang tidak mau

¹⁷⁶ Judo Saputra. Pengertian Penahanan dan Penangkapan. <http://yudosaputra91.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-penahanan-dan-penangkapan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 08/4/2021. 18 Berkas Perkara, Op. Cit. 19Berkas Perkara, Op.Cit. 20Andi Tentri Wali Putri Takdir Patarai, Op.Cit.hal.73.

disebut namanya memberikan informasi bahwa Deden yang tinggal di Kel. Ogan Bartu Kec. Kertapati Palembang tersebut biasa menjadi kurir atau biasa dimintai tolong untuk mencarikan shabu.15

- 2) Melakukan Tindakan Pertama Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pembuntutan sehingga pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama team mendapatkan tersangka yang mana tersangka saat itu sedang duduk di bawah tiang lampu terminal pasar Kertapati Palembang setelah tersangka saksi dekati dan saksi meminta identitas diri berupa KTP ternyata benar bernama DEDEN sesuai dengan informasi yang saksi dapat terkait tersangka biasa menjadi kurir dalam pembelian shabu. Selanjutnya tersangka saksi geledah badannya belum saksi temukan barang bukti narkoba (sabu) kemudian saksi melihat ada bungkus plastic (isolasi bening) di dekat tersangka duduk berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tersangka duduk kemudian tersangka saksi suruh untuk mengambil bungkus tersebut dan saksi minta untuk membukanya dan setelah di buka oleh tersangka berisi serbuk kristal putih yaitu shabu, selanjutnyatersangka saksi tanya tentang kepemilikan shabau tersebut dan tersangka mengaku serta menerangkan shabu tersebut miliknya Gendut (belum tertangkap) yang sedianya akan diserahkan oleh tersangka kepada Gendut dengan cara tersangka meletakkan shabu tersebut di atas tegel dekat tersangka duduk di bawah tiang lampu terminal pasar Kertapati Palembang, tersangka mengaku hanya sebagai perantara membelikan shabu saja, shabu tersebut sebelumnya di bawa oleh tersangka dari rumahnya Temon dengan naik sepeda

angin warna biru dengan cara disimpan dan di kuasai di genggam tangan kanan tersangka sambil naik sepeda angin tersebut. Saat di TKP tersangka saksi interogasi menerangkan shabu tersebut di beli dari Johan (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,00 dengan menggunakan uang miliknya Gendut, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 17.30 Wib melalui perantara Temon tersangka mengaku menerima langsung shabu tersebut dari Johan, sedangkan Temon hanya menelponkan saja kepada Johan untuk datang kerumahnya Temon untuk bertemu dengan tersangka kaitannya tersangka mau membeli shabu. Bahwa Temon saat saksi tertangkap menerangkan saat tersangka menerima shabu dari Johan saat itu Temon ada di dekatnya tersangka dan Johan namun Temon asyik ngobrol dengan temannya dan Temon mendengar dari penyampaian tersangka sendiri bahwa tersangka sudah menerima shabunya dari Johan. Selanjutnya tersangka dan Temon saksi di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- 3) Penangkapan : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar Hukum Penangkapan adalah Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.¹⁷ Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindakan yang dilakukan

seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp . Han / 07 / I / 2017 / Res Narkoba, tanggal 06 Januari 2017, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, tembusan surat perintah penangkapan telah dikirimkan kepada keluarga tersangka. Dan dibuatkan berita acara penangkapan tertanggal 06 Januari 2017.18

- 4) Penggeledahan Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Dengan Surat perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah / 07 / I / 2017 / Res Narkoba, tanggal 06 Januari 2017 telah dilakukan penggeledahan terhadap badan tersangka, setelahnya dibuatkan berita acara penggeledahan, tertanggal 06 Januari 2017 atas penggeledahan tersebut telah dimintakan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan telah mendapatkan penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang (terlampir).19

- 5) Penyitaan : Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan. Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.²⁰ Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 07 / I / 2017 / Res Narkoba, tanggal 06 Januari 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti seperti 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat : 0,209 Gram, 1(satu) Unit HP merk Croos warna putih Nomor IM3 : 085799500596, 1 (satu) Sepeda warna biru, Sesobek Tissue Warna Putih, Sesobek Isolasi Warna Bening, Setelahnya dibuatkan surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan, tertanggal 06 Januari 2017 atas penyitaan tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang (terlampir).
- 6) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan

apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

- a) Penunjukan penyidik pemeriksa
- b) Persiapan bahan-bahan
- c) Persiapan tempat pemeriksaan
- d) Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 133 KUHAP.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.²²

Dalam kasus ini saksi yaitu Wahyu Vidya Pramono, Fredi Dwi Harnanto, Muhammad Taufiq Romadhon Alias Temon, Slamet Padmojo, dan tersangka Deden Darusman Alias Deden. Saksi Wahyu Vidya Pramono, Fredi Dwi Harnanto memberi keterangan bahwa benar mereka benar bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastic kecil berisi shabu terbungkus isolasi bening

di lapisi tissue putih tersebut saat di temukan saksi di atas berjarak sekitar 1(satu) meter dari tersangka duduk di dekat gapura pasar triwindu Ngarsopuro tersebut. Berdasarkan keterangan Muhammad Taufiq Romadhon Alias Temon member keterangan bahwa benar bahwa saksi baru kali ini dimintai tolong oleh Deden untuk dihubungkan kepada Johan untuk membeli shabu sebelumnya saksi belum pernah. Berdasarkan keterangan Tersangka Deden Darusman Alias Deden memberikan keterangan bahwa benar saat tersangka ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wib di dekat Kertapati kota Palembang, petugas kepolisian telah menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1(satu) Unit HP merk Ever Cross warna putih Nomor IM3 : 085799500596 dan 1(satu) unit sepeda warna biru. Benar shabu sebanyak 1(satu) paket kecil tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di samping tembok gapura diatas bata yang berjarak sekitar 2(dua) meter dari tersangka duduk di gapura, selanjutnya tersangka di minta mengambil lagi shabu tersebut oleh petugas kepolisian yang saat itu tersangka ambil lagi dengan tangan kanan tersangka kemudian tersangka di minta membuka isinya dan benar berisi shabu berbentuk serbuk Kristal putih seperti gula, kemudian shabu tersebut di sita petugas kepolisian dari tangan tersangka. Untuk mengetahui apakah barang bukti tersangka mengandung narkoba, Sat Res Narkoba Polresta Palembang meminta bantuan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Palembang. Berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor : 61 / NNF / 2017, tanggal 13 Januari 2017 yang intinya menyatakan bahwa benar barang bukti yang di kirim oleh penyidik berupa : 1(satu) paket / plastic kecil transparan berisi sabu

adalah : positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan pemenuhan 1 (satu) alat bukti petunjuk.²³

7) Penahanan

Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Dalam Pasal 20 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjut dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Deden Darusman Alias Deden berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 07 / I / 2017 / Res Narkoba, tanggal 07 Januari 2017, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka, tembusan surat perintah penahanan dikirimkan kepada keluarga tersangka dan dibuatkan berita acara penahanan tertanggal 07 Januari 2017. Dan waktu penahanan diperpanjang selama 40 hari. Dengan Surat Perpanjang Penahanan dari Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : 18 / T4 / Euh. 1 / I / 2017 tanggal, 18 Januari 2017 telah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhadap tersangka DEDEN DARUSMAN Alias DEDEN dan telah di buatkan berita acara pelaksanaan perpanjangan penahanan tertanggal, 27 Januari 2017 tembusan surat perpanjangan penahanan tersebut telah diberikan kepada tersangka atau keluarganya. Berdasarkan hasil penyidikan dan kebenaran dan penemuan alat bukti dan barang bukti 1(satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu berat : 0,209 gram terhadap Deden Darusman Alian Deden dipersangkakan

telah melanggar Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.²⁴ 8) Selesaiannya Penyidikan Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangkaian penyidikan. Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.²⁵ Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polresta Palembang sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Deden Darusman Alias Deden barang bukti 1(satu) paket /plastic kecil transparan berisi shabu, 1(satu) Unit HP merk Ever Cross warna Putih nomor IM3 085799500596, 1(satu) Unit sepeda angin (onthel) warna biru, Sesobek tissue warna putih, Sepotong isolasi warna bening kepada Kejaksaan Negeri Palembang.²⁶ Penyidikan dianggap selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Palembang tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuan tentang hal itu.²⁷

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika.

Proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polresta Palembang sudah sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari

tahap penyelidikan sampai ke tahap penyidikan. Tetapi pada saat melakukan penyidikan Sat Res Narkoba Polresta Palembang ada beberapa palembanga yaitu seperti yang di katakan oleh beberapa anggota kepolisian yaitu :

1. Menurut Kompol Edy Sulistyanto. Tentang hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah: palembanga saat di lapangan yaitu jarang masyarakat yang mau menginformasikan tentang pengguna narkotika kepada polisi, biasanya petugas mencari informasi sendiri dengan jalan surveillence penyidikan yaitu dengan cara penyamaran, dengan mencari informasi yaitu dengan orang umum atau awam dengan menjadikan orang tersebut informan untuk mendapatkan informasi.²⁸

2. Menurut AIPDA Warsino. Tentang hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu tersangka saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau saat di wawancara ternyata tersangka mengalami sakau yaitu dengan menjedor-jedorkan kepalanya ke pintu jadi tersangka harus di damping oleh ahli kejiwaan atau psikolog, soalnya jika tersangka seperti itu penyidik tidak biasa mewawancarai.²⁹

3. Menurut Bripta Bayu Prayudanto. Tentang hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu jarang masyarakat yang mau menginformasikan bahwa ada pengguna narkotika kepada kepolisian.³⁰

4. Menurut Kompiler Widodo. Tentang hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu sebenarnya tidak ada hambatan asalkan tersangkanya sudah tertangkap.

Berdasarkan hasil dari proses penyidikan tindak pidana narkotika Golongan I berupa Shabu yang tersangkanya Deden Darusman Alias Deden ini, pihak kepolisian masih mengalami palembanga, terutama dalam melacak pengedarnya atau penjualnya dan pembelinya, dalam kasus ini pengedar atau penjualnya adalah Johan (belum tertangkap) dan pembelinya adalah Gendut yang juga (belum tertangkap) dan dalam kasus ini Deden sebagai pembeli utama atau perantara membelikan atau mencarikan shabu Gendut dari Johan (belum tertangkap) dengan perantara Muhammad Taufiq Romadhon Alias Temon yang hanya menghubungkan Deden dengan Johan dengan cara Temon (saksi) telah dimintai tolong Deden (tersangka) untuk SMS kepada Johan untuk datang ke rumah Temon (saksi) karena Deden mau beli shabu dan setelah Deden membeli shabu kepada Johan (belum tertangkap) Deden akan memberikan shabu yang dibelinya tersebut kepada Gendut (belum tertangkap).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai palembanga yang dihadapi saat melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan tersangka Deden Darusman Alias Deden, peneliti berpendapat bahwa dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, merupakan kasus yang cukup sulit untuk diungkapkan. Kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut, karena pada saat Deden melakukan transaksi dengan Johan lewat Hp dan pihak kepolisian pada saat ingin meminta nomor Hp Johan ternyata Hp Temon telah jatuh saat

pengejaran dan pihak petugas sempat mencari Hp Temon tapi tidak ketemu karena pada saat Temon (saksi) lari ada banyak orang jalan pas ada orang pulang pengajian. Dan Temon (saksi) ataupun Deden (tersangka) tidak mengetahui rumah Johan (belum tertangkap). Begitu juga dengan masyarakat untuk dimintai keterangan atau informasi malah sering kali saling lempar-lemparan, terkadang warga masyarakat menjawab tidak tau.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Palembang yang dihadapi oleh penyidik saat melakukan penyidikan adalah banyak atau jarang masyarakat yang mau memberikan informasi terhadap anggota kepolisian bahwa ada orang yang menggunakan narkoba.

3. Tahap Penuntutan

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

1. Kepolisian

Tolib Effendi mengatakan, Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. (Effendi, 2013) Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara. Struktur organisasi kepolisian Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian Daerah (Polda) dan masing-masing Polda terdiri

dari beberapa Kepolisian Resort (Polres) dan masing-masing Polres terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

2. Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi. Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Struktur kejaksaan di Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejati terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari). Peran jaksa dalam melakukan tuntutan dilakukan setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan dari Kepolisian. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tersebut dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

1. Penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian setelah dilakukan penyidikan dan terduga pelaku terbukti melakukan kesalahan maka statusnya menjadi Tersangka, dan penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah melakukan kewajiban dan wewenangnya maka penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik. Apabila berkas tersebut telah dinyatakan P-21 (lengkap) maka dapat diteruskan ke tahap penyidikan, namun apabila penyidik menyatakan berkas P-18 maka berkas belum lengkap dan dikembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sampai berkas dinyatakan P-21.

2. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; b. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; c. mengambil sidik jari dan memotret seorang; d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- e. mengadakan penghentian penyidikan;

f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan Tahapan penuntutan ini adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, umumnya dilakukan proses “pra-penuntutan” yakni mempelajari dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Tujuannya adalah dalam rangka mengetahui BAP sudah lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi syarat atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP mengenai kewenangan penuntut umum. Penuntut umum berwenang untuk mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam

rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Adapun pengaturan yang dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut: Pasal 110 Ayat (3) “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.” Pasal 110 Ayat (4) “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.” Apabila berkas telah lengkap maka akan dilanjutkan dalam proses penuntutan.

Perihal penuntutan, advokat dapat pula mendampingi tersangka dan membela hak-hak hukumnya, dengan cara meminta salinan BAP dan Surat Dakwaan, sehingga bisa menjadi bahan guna mengajukan eksepsi (bantahan), serta dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi yang membuat terang fakta hukum yang menguntungkan terdakwa di persidangan, serta dapat sebagai bahan menyusun pleidooi (pembelaan) dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Apabila didapati oleh penuntut umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau perkara tersebut ditutup menurut hukum, maka penuntut umum harus menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tersebut segera diberikan kepada tersangka, dan pada keluarga atau melalui penasihat hukumnya. Apabila tersangka berada di

rumah tahanan, maka surat ketetapan tersebut juga diberikan kepada pejabat rumah tahanan negara. Surat SKP2 yang dikeluarkan oleh penuntut umum dapat dilakukan upaya “prapradilan” oleh advokat selaku kuasa dan/atau korban, sebagaimana tertuang dalam BAB X bagian kesatu KUHAP, dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Dengan tidak mengurangi upaya “prapradilan” yang dilakukan oleh penasihat hukum dan/atau korban, penuntut umum dapat harus mengurai alasan-alasan yang baru tersebut secara komprehensif dan sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Jika jaksa penuntut umum beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) yang disampaikan oleh penyidik sudah lengkap, maka jaksa harus segera melakukan penuntutan melalui pengadilan negeri yang berwenang baik absolut maupun relatif, sesuai tempus delicti dan locus delicti.

Perumusan penuntutan berawal dengan dibuatnya surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangannya kemudian didaftarkan dan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat, beserta tembusan kepada tersangka dan/atau penasihat hukumnya. Dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, Penyidik/Jaksa mengalami hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan sampai dengan penuntutan. Hambatan tersebut berupa:

1. Tahap Pembuatan Berkas Perkara Palembang dari sisi Undang-Undang (UU) Narkoba adalah menyoal masalah kewenangan penyidik. Bahwa UU Narkoba menentukan penyidik untuk kasus Narkoba ada tiga yakni: Kepolisian, BNN,

dan PPNS. Ketiga institusi pemerintahan ini berperan sebagai penyidik. Kepolisian dan BNN bisa dikategorikan sebagai institusi yang besar ruang lingkupnya, apalagi kewenangan penyidikan untuk kedua institusi ini dibuka luas dalam UU Narkotika (Pasal 80 UU Narkotika). Sementara penyidik Kepolisian sudah umum dan bahkan sudah lama ada dan dinilai pada satu sisi sebagai institusi yang permanen dan berkuasa. Kecenderungannya adalah pihak Kepolisian kurang serius dalam melakukan koordinasi dengan BNN, begitu juga sebaliknya jika ada pengedar Narkotika yang dibekap atau dilindungi oleh BNN, maka kecenderungan BNN tidak serius melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Dampaknya adalah terhambatnya proses penyidikan atau berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap kasus-kasus Narkotika khususnya kasus-kasus besar atau gembong Narkotika sehingga pada kenyataannya selama ini, kasus-kasus Narkotika yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Palembang hingga banding dan kasisi umumnya kasus-kasus yang jumlah objeknya kecil. Sedangkan kasus-kasus yang besar seolah-olah tidak tampak ke permukaan dalam proses penegakan hukum.

Kasus Narkotika yang sudah mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang, berkas perkaranya sering dikembalikan kepada penyidik oleh pihak Kejaksaan untuk diperbaiki, disebabkan tidak lengkapnya bukti-bukti yang diajukan dalam berkas perkara. Kondisi demikian bisa memperlambat penuntutan. Dalam Pasal 24 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa setelah waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian menurut pendapat penulis,

penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai dengan Pasal 25 yang berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan. Masalah lamanya penahanan sebagai faktor penghambat khususnya dalam hal terjadinya perkara Narkotika dengan jumlah barang bukti yang relatif banyak. Pada satu sisi jaksa penuntut harus mengejar waktu penahanan yang telah ditentukan menurut undang-undang, sedangkan di sisi lain dalam kondisi jumlah barang bukti yang relatif banyak tersebut, jaksa harus melakukan rencana tuntutan (rentut) ke pimpinan di tingkat Propinsi (Kejati) dan Pusat (Kejagung). Untuk menghadapi palembanga ini, jaksa penuntut melakukannya rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan. Masalah lamanya penahanan, jika jumlah barang bukti yang relatif banyak, maka harus dilakukan rentut terlebih dahulu ke pimpinan. Biasanya rentut memakan waktu yang lama karena masih menggunakan sarana melalui Pos atau dengan cara rentut langsung ke pimpinan (ke Kejatisu dan Ke Kejagung). Untuk menghadapi palembanga lamanya waktu rentut sementara masa penahanan tidak boleh lewat, maka jaksa penuntut melakukan rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan. Pasal 25 KUHAP tersebut ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari yang alasannya menurut ayat (2) pasal tersebut jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Di sinilah terdakang sering terjadi kesalahan

praktik di lapangan, bahwa peran Kejaksaan pada tahap ini adalah membuat surat tuntutan bukan melakukan pemeriksaan. Redaksi dalam alasan ayat (2) tersebut kurang tepat, yang menegaskan karena penuntut umum belum melakukan pemeriksaan, seharusnya ditegaskan dalam pasal tersebut dengan redaksi "apabila persiapan penuntutan belum selesai". Stigma ini bisa menimbulkan kesan yang tidak baik kepada institusi Kejaksaan jika menggunakan kata "pemeriksaan kasus".

Ketentuan ini juga dikritik oleh Andi hamzah dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia. Dalam Pasal 138 KUHPA sekalipun hanya menentukan bagi penuntut umum mempelajari hasil penyidikan oleh penyidik hanya selama 7 (tujuh) hari sehingga jumlah hari yang tersisa untuk membuat dakwaan dan penuntutan adalah 13 (tiga belas) hari dan ditambah perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari. Oleh karena itu, upaya yang tepat dalam melakukan peran penuntutan harus menggunakan redaksi "persiapan penuntutan" bukan pemeriksaan perkara, sebab yang memeriksa kasus atau perkara adalah kewenangan hakim di sidang pengadilan.

2 Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan Peran Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengalami hambatan. Sebelum masuk dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menemukan kesulitan dalam menjalani proses prapenuntutan. Hal tersebut dikarenakan adanya batas waktu yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang. Namun, di sisi lain dari

Penyidik seringkali mengalami pengembalian berkas atau berkas dinyatakan tidak lengkap. Hal itu menjadi faktor penghambat bagi penuntut umum untuk memproses kasus ke tahap selanjutnya. Selain itu, yang dihadapi ketika masuk pada tahap penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan dalam hal masalah pengajuan jenis alat bukti saksi. Dapat dilihat kembali pada uraian sebelumnya, bahwa dari kelima kasus Narkotika yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan masalah dalam menghadirkan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan pada kelima kasus ini, semuanya berasal dari pihak Kepolisian. Jika saksi-saksi didominasi atau berasal dari pihak Kepolisian sudah barang tentu kesaksiannya akan memberatkan terdakwa sementara dari pihak terdakwa tidak satupun dapat dihadirkan saksi-saksi yang bisa meringankannya. Dengan demikian, kondisi ini secara sepihak dapat merugikan masyarakat pencari keadilan di negeri ini, dengan patokan yang sering diterapkan adalah menghadirkan saksi-saksi dari pihak aparat Kepolisian, ada barang bukti berupa Narkotika, dan ditambah dengan keyakinan hakim, maka kasus tersebut sudah memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Apabila orientasi penyidik dan penuntut umum berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan yang benar, maka seharusnya harus dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa, agar tercapai keseimbangan dalam kesaksian, sehingga tidak selalu menggunakan syarat pembuktian minimal sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan keadilan yang berimbang antara hak

pemerintah dengan hak terdakwa harus pula dijunjung tinggi, dengan menerapkan asas memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum dan asas proporsionalitas dalam penuntutan terdakwa. Hambatan dalam menghadirkan saksi-saksi bahwa saksi-saksi itu susah datang walaupun sudah dipanggil secara layak dan sesuai prosedur. Selain itu, sidang sering tertunda disebabkan ketidakhadiran panitera ataupun anggota Majelis Hakim atau bahkan Hakim Ketua Majelisnya.

4. Upaya Jaksa dalam Menyelesaikan Tuntutan terhadap korban Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa

Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup. Upaya jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang yang dilakukan selama ini sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika.
2. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika. Dari praktek

penanganan tindak pidana narkoba, asal pertama terjadinya tindak pidana narkoba adalah dari salah satu kelemahan manajemen.

3. Melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkoba di masyarakat khususnya masyarakat desa, sering kali pengedar mempengaruhi masyarakat awam (masyarakat desa) yang tidak mengetahui barang tersebut apakah ganja, narkoba, dengan modus pengedar dengan memberikan uang yang besar kepada kurir (jasa antar).
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak bandara dan pelabuhan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba yang dikirim melalui ekspedisi.
5. Melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkoba, sehingga ada Jaksa khusus dalam menangani tindak pidana narkoba, atau dengan mengikuti penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkoba untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana narkoba.
6. Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkoba dikalangan anak sekolah.¹⁷⁷

5. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai

¹⁷⁷ Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X

dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk penerapan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut¹⁷⁸.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
 - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
 - c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
 - a) Hal-hal yang memberatkan pidana

¹⁷⁸ Achmad, R. (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, lm 16.

1. Meresahkan masyarakat
2. Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba
3. Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus
4. Terdakwa sudah pernah di hukum

b) Hal-hal yang meringankan pidana

1. Belum pernah di hukum
2. Menyesali perbuatannya

Tabel 3.1.

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2018 - 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel

No	BNN	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Prov. Sumsel	<ul style="list-style-type: none"> • 22 LKN • Tersangka 34 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 32.483,332 Gram - Ekstacy 5.364 Butir - Ganja 43,75 Gram 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 LKN • Tersangka 34 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 161.206,02 Gram - Ekstacy 58.273 Butir 	<ul style="list-style-type: none"> • 21 LKN • Tersangka 28 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 12.993 Gram - Ekstacy 30.265 Butir
2	Kota Prabumulih		<ul style="list-style-type: none"> • 6 LKN • Tersangka 6 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 10,13 Gram 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 LKN • Tersangka 2 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 3,70 Gram
3	Kota Pagar Alam			
4	Kota Lubuk Linggau			<ul style="list-style-type: none"> • 2 LKN

				<ul style="list-style-type: none"> • Tersangka 2 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 2,67 Gram
5	Kab. Muara Enim		<ul style="list-style-type: none"> • 2 LKN • Tersangka 3 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 7,26 Gram 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 LKN • Tersangka 1 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 0,66 Gram - Ganja 12,18 Gram
6	Kab. Musi Rawas		<ul style="list-style-type: none"> • 2 LKN • Tersangka 2 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 682,88 Gram - Ekstacy 5 Butir 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 LKN • Tersangka 7 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 3.017,31
7	Kab. OKI		<ul style="list-style-type: none"> • 1 LKN • Tersangka 1 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 611,22 Gram 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 LKN • Tersangka 2 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 9,416 Gram
8	Kab. OKU Timur			<ul style="list-style-type: none"> • 1 LKN • Tersangka 1 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Ganja 55 Gram
9	Kab. Ogan Ilir		<ul style="list-style-type: none"> • 2 LKN • Tersangka 2 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 4,93 Gram - Ekstacy 8 Butir 	
10	Kab. Empat		<ul style="list-style-type: none"> • 1 LKN 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 LKN

	Lawang		<ul style="list-style-type: none"> • Tersangka 1 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Ganja 500 Gram 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersangka 1 Orang • Barang Bukti <ul style="list-style-type: none"> - Sabu 0,03 Gram
--	--------	--	---	---

Tabel 3.2.

**Data Kasus Penyalahguna Narkotika Yang Direhabilitasi Tahun 2018 - 2020
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel**

No	Tahun	Jumlah Penyalahguna Narkotika Yang Direhabilitasi
1	2018	479
2	2019	450
3	2020	406
Jumlah		1.335

Tabel 3.3.

**Data Kasus Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun
2018-2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	2018	420	55
2	2019	409	41
3	2020	370	36
Jumlah		1.199	136

Tabel 3.4.

**Data Kasus Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Usia Tahun 2018-2020
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel**

No	Usia	Tahun		
		2018	2019	2020
1	<18	11	14	34
2	18-25	143	145	96
3	26-35	190	167	146
4	36-45	96	95	95
5	46-55	30	23	33
6	56-65	8	6	1
7	>65	1	0	1
Jumlah		479	453	406

Tabel 3.5.

Data Kasus Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018 - 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel

No	Pendidikan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	TindakSekolah	40	45	51
2	SD	74	58	49
3	SMP	93	72	86
4	SMA	218	219	179
5	D.I	0	1	0
6	D.II	1	0	0
7	D.III	13	16	12
8	D.IV	1	0	0
9	S1	38	37	29
10	S2	1	2	0
11	S3	0	0	0
Jumlah		479	450	406

Tabel 3.6.

Data Kasus Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2018 - 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel

No	Pekerjaan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	PNS	23	9	12
2	TNI	0	0	0
3	POLRI	3	3	3
4	Swasta	54	43	37
5	Wiraswasta	56	86	49
6	Tani	10	8	13
7	TindakBekerja	115	102	120
8	Buruh	176	151	122
9	Pelajar	15	11	17
10	Mahasiswa	14	25	13
11	IRT	14	12	18
Jumlah		480	450	404

Tabel 3.7.

**Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2018-2020 Satuan Reserse
Narkoba Polrestabes Palembang**

2018

No	BULAN	JTP	PTP	TSK		BARANG BUKTI		
				L	P	SABU	EKSTASI	GANJA
1	JANUARI	34	34	41	4	3.057,49 Gram	432 Btr	-
2	FEBRUARI	21	21	27	1	40,19 Gram	6 1/2 Btr	42,06 Gram
3	MARET	36	36	38	1	51,82 Gram	22 Btr	15,27 Gram
4	APRIL	32	32	35	2	5.171,29 Gram	47 Btr	1,70 Gram
5	MEI	31	31	34	2	65,02 Gram	-	27,36 Gram
6	JUNI	11	11	14	0	13,77 Gram	-	0,58 Gram
7	JULI	33	33	38	1	82,88 Gram	-	3,44 Gram
8	AGUSTUS	17	17	18	2	320,96 Gram	77, 1/2 Btr	-
9	SEPTEMBER	40	40	45	4	127,15 Gram	163 Btr	0,42 Gram
10	OKTOBER	48	48	44	10	455,86 Gram	106 Btr	135 Gram
11	NOVEMBER	56	56	59	8	191,15 Gram	6.658 Btr	-
12	DESEMBER	34	34	36	3	583,25 Gram	14 Btr	-
	Jumlah	393	393	428	39	10.160,82 Gram	6.525, 3/4 Btr	225,83 Gram

2019

No	BULAN	JTP	PTP	TSK		BARANG BUKTI		
				L	P	SABU	EKSTASI	GANJA
1	JANUARI	37	37	41	4	1.319,65 Gram	54 1/2 Btr	40,72 Gram
2	FEBRUARI	17	17	20	1	29,42 Gram	4 Btr	-
3	MARET	34	33	40	3	40.137,4 Gram	40.007 Btr	-
4	APRIL	26	22	27	6	119,93 Gram	11 Btr	3,69 Gram
5	MEI	6	6	5	1	14,39 Gram	507, 1/2 Btr	-
6	JUNI	4	4	4	1	108,38 Gram	-	-
7	JULI	31	31	36	5	13.985,66 Gram	20.324 Btr	228,78 Gram
8	AGUSTUS	21	21	22	3	1.121,80 Gram	780 Btr	-
9	SEPTEMBER	25	25	28	2	62,75 Gram	124 Btr	44.750 Gram
10	OKTOBER	15	15	16	-	105,84 Gram	21 Btr	-
11	NOVEMBER	15	15	13	2	69,28 Gram	-	-

12	DESEMBER	8	8	6	3	232 Gram	4.126 Btr	-
Jumlah		23 9	23 4	25 8	31	57.306,71 Gram	65.959 Btr	45.023,99 Gram

2020

No	BULAN	JTP	PTP	TSK	BARANG BUKTI		
					SABU	EKSTASI	GANJA
1	JANUARI	20	29	24	81,41 Gram	3999 Btr	1.000 Gram
2	FEBRUARI	38	36	38	958,31 Gram	467 Btr	101,16 Gram
3	MARET	41	41	50	2629,93 Gram	1109 Btr	0,84 Gram
4	APRIL	17	17	18	189,46 Gram	76 Btr	-
5	MEI	7	7	8	759,7 Gram	-	35,96 Gram
6	JUNI	20	20	21	88,24 Gram	-	20,35 Gram
7	JULI	18	18	22	317,89 Gram	67 Btr	41,70 Gram
8	AGUSTUS	26	26	34	48,71 Gram	948 Btr	-
9	SEPTEMBER	24	24	34	428,89 Gram	292 Btr	-
10	OKTOBER	7	7	8	126,82 Gram	130,5 Btr	-
11	NOVEMBER	24	24	29	249,96 Gram	184,5 Btr	2,08 Gram
12	DESEMBER	40	40	46	618,42 Gram	162 Btr	250 Gram
Jumlah		28 0	28 0	331	6.497,74 Gram	7.505,5 Btr	1.452 Gram

Tabel 3.8.

Data Kasus Penyalahguna Narkotika Yang Direhabilitasi Tahun 2018 - 2020
Satuan Reserse Polrestabes Palembang

No	Tahun	Jumlah Penyalahguna Narkotika Yang Direhabilitasi
1	2018	73
2	2019	90
3	2020	65
Jumlah		155

Tabel 3.9

Perkara Penyalahguna Narkotika Yang Dituntut Oleh Jaksa Penuntut Umum Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2018 - 2020

Tahun 2018

No	2018				
	Nama Terdakwa	Pasal Yang di dakwakan	Barang bukti	Tuntutan Jaksa	Jaksa penuntut Umum
1	MARTIN HERI BIN SUKARTO	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,25 gram	Psl 114 (1) UU35/2009 6 tahun penjara	ISNAINI, SH
2	M. ABDUL LATIF Bin HAIRI ANDRIA	Psl 112 (1) jo 132/UU35/20 09	Sabu berat 0,18 gram	Psl 112 (1) jo 132/UU35/2009 7 Tahun 6 Bulan Penjara	RAHMATUL LAH, SH
3	ARI PRATAMA Als ARI Bin MULYAD	Psl 112 (1) jo 132/UU35/20 09 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabu berat 0,34 gram	Psl 112 (1) jo 132/UU35/2009 7 Tahun penjara	RIKO BUDIMAN SH
4	JOETAMA PRIMA ALS JO BIN ROBI AGUS	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	-Sabu berat 0,23 gram -1 alat hisap sabu (bong)	127 (1) huruf a/UU35/2009 2 Tahun 6 bulan penjara	RIKO BUDIMAN SH
5	Jailani Bin Zen	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabut berat netto 0,034 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun penjara	WAWAN SETIAWAN, SH
6	MUHAMMA D SOLEH Als SOLEH Bin ABDUL RONI	Psl 112 (1) jo 132/UU35/20 09 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabu berat 0,31 gram	Psl 112 (1) jo 132/UU35/2009 7 Tahun 6 bulan	ANGGARA SURYANAG ARA, SH.MH
7	HUSIN BIN HASIM	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf	Sabut berat netto 0,18 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	NINA LESTARINA, SH

		a/UU35/2009			
8	Saripudin Bin Dahlawi	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat netto 0,032 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	WAWAN SETIAWAN, SH
9	Ali Sopyan Bin Muhammad Guntur	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat netto 0,048 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	WAWAN SETIAWAN, SH
10	ARMANSY AH BIN YABANI	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat netto 0,115 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 6 Tahun 6 Bulan	JUMIATI, SH
11	TENDY Bin SYARIF	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat netto 0,37 gram	Psl 114 (1) UU35/2009 6 Tahun penjara	IMAM MURTADLO, SH
12	HARRY PRASETIA PUTRA UTAMA BIN ALI FAHM	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabu berat netto 0,081 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 6 Tahun Penjara	ISNAINI, SH
13	SYAHBANI BIN ROML	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat netto 0,036 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	URSULA DEWI, SH, MH
14	MUHAMMAD HENDRA als ENDA bin SARWAN	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabu berat netto 0,006 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	M. PURNAMA SOFYAN, SH
15	NANG SARI ALIAS PENDEK BUN NANGGATE	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat netto 0,80 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	SELLY AGUSTINA, SH

Tahun 2019

No	2019				
	Nama Terdakwa	Pasal Yang didakwakan	Barang bukti	Tuntutan Jaksas	Jaksa Penuntut Umum
1	M RIO CANDRA Bin ACHMAD NOER	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,75 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 6 Tahun Penjara	INDAH KUMALA DEWI, SH
2	HERYANTO AGUSTIAN Als YANTO BIN SENEN	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,20 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun penjara	DWI INDAYATI, SH
3	WELLY MARTIN Bin MARTINUS	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	-Sabu berat 0,17 gram - 1 alat hisap sabu (bong)	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	ERWIN WAHYUDI, SH
4	RADEN FAUZI BIN RADEN DODI	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabu berat netto 0,036 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	SUKMANE, SH
5	SAMSUDIN BIN TENDRO	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	-Sabu berat 0,17 gram -1 alat hisap sabu (bong)	127 (1) huruf a/UU35/2009 4 Tahun Penjara	ISNAINI, SH
6	IWAN DRA BIN FIRMANSY	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,20 gram	Psl 112 (1) UU35/2009	URSULA DEWI, SH, MH

	AH			7 Tahun Penjara	
7	ARYON BIN EDI	Psl 112 (1) UU35/200 9	Sabuberat 0,21 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 TahunPenjar a	DESI ARSEAN, SH
8	RizkiSaputra bin Ahmad Suhaini	Psl 112 (1) UU35/200 9	Sabu berat 0,20 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	ITA ROYANI, SH
9	ERNI BINTI HASAN	Psl 114 (1) UU35/200 9 atau Psl 112 (1) UU35/200 9	-Sabu berat 0,33 gram -1 alat hisap sabu (bong)	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	SELLY AGUSTINA, SH
10	TONI Als CICIT	Psl 112 (1) UU35/200 9	Sabu berat netto 0,073 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	DWI INDAYATI, SH
11	MAKBAR BIN K. ABDUL MUIS	Psl 112 (1) UU35/200 9	Sabu berat netto 0,047 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	DYAH RAHMAWATI, SH
12	RIZKI ADITYA Bin ANSUAN	Psl 114 (1) UU35/200 9 atau Psl 112 (1) UU35/200 9	Sabu berat netto 0,03 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	RIZKI HANDAYANI, SH
13	MustarAtma ja Bin Tarkip	Psl 112 (1) UU35/200 9 atau 127 (1) huruf a/UU35/2 009	Sabu berat netto 0,077 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	TOMMY HARIZON SH

14	JONI SAPUTRA Bin ARUS	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabu berat 0,26 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	GUNAWAN, SH
----	-----------------------------	---	-------------------------	--	-------------

Tahun 2020

NO	2020				
	Nama Terdakwa	Pasal Yang di dakwakan	Barang Bukti	Tuntutan Jaksa	Jaksa Penuntut Umum
1	DEDY VALENTI NO BIN SYAFRU DDIN	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	Sabu berat 0,28 gram	127 (1) huruf a/UU35/2009 2 Tahun Penjara	INDAH KUMALA DEWI, SH
2	ARYADI BUSTAN ANAK DARI MARTO	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,33 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	DESI ARSEAN, SH
3	MGS. BERIANS YAH BIN MGS. HUSIN	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/2009	-Sabu berat netto 0,003 gram - 1 alat hisap sabu (bong)	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	INDAH KUMALA DEWI, SH
4	ABDULL AH Als AK Bin A. TOYIB	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,33 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	M JIMMY ARTALIUS, SH
5	RIDUAN Bin LAMUSIN	Psl 114 (1) UU35/2009 atau	Sabu berat 0,18 gram	Psl 112 (1) UU35/2009	MHD FALAKI, SH

		Psl 112 (1) UU35/2009		7 Tahun Penjara	
6	JUNAIDI HADI BIN HASANU DIN	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,20 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	URSULA DEWI, SH, MH
7	HENDRA Bin ZIMAN	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,39 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	M JIMMY ARTALIUS, SH
8	ROBI LESTARI BIN HOLIDI	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,18 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 6 Tahun Penjara	URSULA DEWI, SH, MH
9	BAYUMI BIN ROMLAN	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/20 09	Sabu berat 0,35 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 8 Tahun Penjara	INDAH KUMALA DEWI, SH
10	HELMIAD I BIN HAMDAN I	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,16 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 6 Tahun 6 bulan Penjara	INDAH KUMALA DEWI, SH
11	WAHYU DIANSYA Bin SANUS	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/20 09	Sabu berat 0,18 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 7 Tahun Penjara	SATRIO DWI PUTRA, SH
12	GUYUB WIRATN O bin SURATM AN	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,23 gram	Psl 112 (1) UU35/2009 6 Tahun 6 bulan Penjara	WIWIN SETYAWATI SH MH
13	BAYUMI BIN	Psl 112 (1) UU35/2009	Sabu berat 0,35	Psl 112 (1) UU35/2009	INDAH KUMALA

	ROMLAN	atau 127 (1) huruf a/UU35/20 09		8 Tahun Penjara	DEWI, SH
14	FAJRI ROMADH ON BIN M. A. THAMRI N	Psl 112 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/20 09	Sabu berat 0,18 gram	127 (1) huruf a/UU35/20 09 3 Tahun penjara	INDAH KUMALA DEWI, SH
15	MARIA ANDRIYA NI BINTI AMINOT O	Psl 112 (1)joPsl 132 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/20 09	1 butir pil extacy berat bruto 0,76 gram	127 (1) huruf a/UU35/20 09 3 Tahun penjara	M ARIEF BUDIMAN, SH
16	INDRA FEBRIAN SYAH ALS FEBRI BIN ANDI SUKIRTO	Psl 114 (1) UU35/2009 atau Psl 112 (1)jopsl 132 (1) UU35/2009 atau 127 (1) huruf a/UU35/20 09	-Sabu berat 0,16 gram - 1 ala thisap sabtu (bong)	127 (1) huruf a/UU35/20 09 2 Tahun penjara	SELLY AGUSTINA, SH

Tabel 3.1.1.

**Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Palembang**

No	No. Registrasi Perkara	Nama Terdakwa	Barang Bukti	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1	2262/Pid.Sus/2 018/PN Plg	JOETAMA PRIMA	-Sabu Berat 0,23 Gram	Psl 127 (1)	Psl 127 (1)

		ALS JO BIN ROBI AGUS	- 1 Alat Hisap Sabu (Bong)	UU34/200 9 2 Tahun 6 Bulan Penjara	UU35/20 09 1 Tahun 8 Bulan
2	1895/Pid.Sus/2 019/PN Plg	SAMSUDI N BIN TENDRO	-Sabu Berat 0,17 Gram -1 Alat Hisap Sabu (Bong)	Psl 127 (1) UU34/200 9 4 Tahun Penjara	Psl 127 (1) UU35/20 09 3 Tahun 6 Bulan Penjara
3	1178/Pid.Sus/2 020/PN Plg	INDRA FEBRIANS YAH ALS FEBRI BIN ANDI SUKIRTO	-Sabu Berat 0,16 Gram -1 Alat Hisap Sabu (Bong)	Psl 127 (1) UU34/200 9 2 Tahun Penjara	Psl 127 (1) UU35/20 09 2 Tahun Penjara
4	1220/Pid.Sus/2 020/PN Plg	MARIA ANDRIYA NI BINTI AMINOTO	-1 Butir Pil Ekstacy Berat Bruto 0,76 Gram	Psl 127 (1) UU34/200 9 3 Tahun Penjara	Psl 127 (1) UU34/20 09 2 Tahun Penjara
5	1503/Pid.Sus/2 020/PN Plg	FAJRI ROMADH ON BIN M. A. THAMRIN	Sabu Berat 0,18 Gram	Psl 127 (1) UU34/200 9 3 Tahun Penjara	Psl 127 (1) UU34/20 09 3 Tahun Penjara

Tabel 3.1.2.

**Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

No	No. Registrasi Perkara	Nama Terdakwa	Barang Bukti	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1	500/Pid.Sus/20 18/PN	FACHRI ALBAR als	-Ganja Berat	-	Psl 127 (1) UU35/2009

	JKT.SEL	AI	Netto 0,1125 Gram -Sabu BeratNetto 0,2155 -13 butir psikotropi ka jenis Nitrazepa m berat netto selurunya 2.6091 Gram -1 butir psikotropi ka jenis alprazola m berat netto 0,2079 gram		7 bulan Rehabilitasi
2	941/Pid.Sus/20 19/PN JKT.SEL	JEFRI NIKHOL BIN JOHN HENDRI	-Ganja Berat Bruto 6.01 Gram	Psl 127 (1) UU34/2009 10 Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan ketentuan terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan namun terdakwa	Psl 127 (1) UU34/2009 7 Bulan Penjara Menetapkan lamanya masa Penangkapan, Penahanan dan masa Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan Memerintahkan terdakwa menjalani sisa pidana melalui Rehabilitasi Medis dan

				menjalani Rehabilitasi	Sosial di Balai Rehabilitasi
3	1043/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL	1. TRI RETNO PRAYUDATI alias NUNUNG binti PRANOWO 2. JULY JAN SAMBIRAN BIN BERNARD SAMBIRAN	Sabu Berat 0,36 Gram	Psl 127 (1) UU35/2009 1 Tahun 6 bulan Penjara potong tahanandan ketentuan para terdakwa perlu menjalani pidana di RSKO Jakarta Timur dan diperhitungkan sebagai sisa masa menjalani pidana, serta dikurangi masa rehabilitasi sementara yang telah dijalani	Psl 127 (1) UU35/2009 1 Tahun 6 Bulan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSKO Jakarta
4	877/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL	DWI SASONO ALS DWI BIN HARYANTO	Ganja Berat Brutto 15,6 Gram	Psl 127 (1) UU34/2009 9 Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani, dengan ketentuan masa pengobatan dan/atau	Psl 127 (1)UU35/2009 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan, penahanan dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

				perawatan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan Terdakwa menjalani sisa pidana dengan melakukan pengobatan / rehabilitasi	dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa menjalani sisa pidana dengan Rehabilitasi Medis dan Sosial
--	--	--	--	---	--

Sumber: SIPP PN Jakarta Selatan



BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA

TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM

BERBASIS NILAI KEADILAN

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara jelas tentang perbedaan antara Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika, menurut Pasal 1 ayat 13 UU No 35 Tahun 2009 pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian menurut Pasal 1 ayat 15 penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu narkotika sebelum menjadi pecandu dia adalah penyalahguna narkotika terlebih dahulu. Selanjutnya dalam UU No. 35 Tahun 2009 tersebut juga mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika: yaitu pada Pasal 127:

(1) setiap penyalah guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (Empat) Tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.

(2) Dalam menjalani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan 103.

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Perbedaan sanksi pidana antara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu sangat berbeda sekali jika dilihat dari pasal tersebut terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri tetap harus lah dipidana penjara namun penulis berpendapat penyalah guna dan pecandu narkotika adalah korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi terhadap kedua nya. Dalam pasal 127 ayat 2 sebagaimana yang penulis sebutkan diatas bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, yang mana pada:

pasal 54:

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

pasal 55:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan demikian pada Pasal 103 memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban

penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. smenurut SEMA No. 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri atau BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 Gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 Gram = 8 Butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 Gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 Gram
5. Kelompok Ganja : 5 Gram
6. Daun Koka : 5 Gram
7. Meskalin : 5 Gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 Gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 Gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 Gram

Selanjutnya adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Terkait penerapan pasal 103 dalam pelaksanaanya hakim tetap memperhatikan dan merujuk SEMA No 4 Tahun 2010 tersebut.

Sedangkan syarat tersangka/terdakwa/anak yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkoba (BAP hasil laboratorium); ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu; tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkoba; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu. Tim Assesment Terpadu ini terdiri dokter BNN, polisi khusus konseling, anggota BNN dan Jaksa. Untuk melihat dari segi medis sejauh mana tingkat kecenderungannya dan dilihat dari segi hukum pada saat tertangkap tangan apakah barang buktinya di bawah dari ketentuan SEMA no 4 Tahun 2009. Jika menurut Tim Assesment terpadu telah memenuhi unsur-unsur di atas maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial walaupun proses hukumnya sedang berjalan. Selanjutnya melalui sidang pengadilan surat rekomendasi Tim Assesment terpadu dapat disertakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan terhadap penyalahguna tersebut apakah di rehabilitasi atau di pidana penjara. Tim assesment terpadu hanya ada di BNN dan agar dapat dilakukan assesment terhadap tersangka/terdakwa/anak harus adanya permohonan terlebih dahulu baik dari tersangka, pihak keluarga atau pengacara tersangkut untuk mengajukan permohonan assesment tersebut.

Dalam proses penegakan hukum terhadap korban (pecandu/pemakai) narkoba sesuai dengan judul disertasi penulis serta data yang penulis dapatkan baik dari Polrestabes Palembang, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Negeri

Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan tanpa adanya barang bukti narkoba hanya berdasarkan tes urine positif narkoba maka penyalahguna narkoba tersebut diserahkan pada pihak BNN untuk dilakukan rehabilitasi dikarenakan hanya BNN yang memiliki bidang rehabilitasi sendiri, namun jika tertangkap memiliki barang bukti narkoba maka penyalahguna tersebut perkaranya tetap dilanjutkan sampai dengan sidang pengadilan. Jika melihat SEMA No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika penyalahguna tertangkap dengan barang bukti narkoba di bawah dari ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan hanya barang bukti narkoba dan alat hisap sabu (bong) dan tidak ada bukti berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkoba, sehingga patut diduga terhadap penyalahguna tersebut dapat dikatakan sebagai korban penyalahguna narkoba yang seharusnya dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan dipenjara.

Tetapi dalam prakteknya jarang sekali dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di wilayah hukum tempat penulis melakukan riset (penelitian) baik data di Polrestabes Palembang maupun data di Badan Narkotika Nasional (BNN), yang meskipun dengan barang bukti dibawah ketentuan SEMA tetap di proses hukum sampai ke pengadilan dan untuk rehabilitasi itu hanya berlaku terhadap penyalahguna narkoba tanpa barang bukti narkoba.

Tabel 4.1.

**Data Kasus Penyalahguna Narkotika Yang Direhabilitasi Tahun 2018-2020
Satuan Reserse Polrestabes Palembang**

No	Tahun	Jumlah Penyalahguna Narkotika	Yang Direhabilitasi
1	2018	479	73
2	2019	450	90
3	2020	406	65
Jumlah		1335	155

Sedangkan pada kejaksan menurut data yang penulis dapat dari kejaksan negeri Palembang banyak sekali penyalahguna narkotika ini menggunakan narkotika jenis sabu, sabu ini termasuk dalam kategori narkotika golongan I. selanjutnya menurut data barang buktinya pun hanya sabu dan alat hisap sabu (bong) dan sabunya pun hanya dibawah 1 gram. Selanjutnya menurut penulis dakwaan jaksa penuntut umum sering sekali menggunakan pasal 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika kalupun disertakan pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 namun tetap saja target penuntutan mengarah pada pasal 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan jika dihat pada pasal 112 (1) dan Pasal 127 (1) dari segi sanksi hukumanya jelas sangat jauh berbeda pada pasal 112 (1) dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun sedangkan pada pasal 127 (1) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun. Dan menurut data kejaksan negeri Palembang tuntutan paling lama dari tahun 2018-2020 adalah 8 (delapan) Tahun penjara yakitu pada pasal 112 (1) secara teknis memang menggunakan pasal 112 (1) lebih mudah untuk dibuktikan ketimbang pasal 127 UU No 35 Tahun 2009. Pasal 127 mengamanatkan pembuktian seseorang sebagai pengguna narkotika dan

mempertimbangkan hal-hal lain diluar dari sekedar menguasai narkotika tersebut. Bahwa dalam pasal 112 (1) merumuskan setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Keberadaan unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai” penyalahguna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab secara otomatis penyalahguna pasti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika. Dan adapun dalam data tersebut ada beberapa tututan jaksa yang dikenakan pasal 127 (1) namun tetap saja targetnya pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun. Dalam wilayah hukum kejaksaan negeri Palembang terhitung tahun 2018-2020 tidak pernah sekalipun jaksa penuntut umum melakukan penuntutan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Kemudian dari data di Pengadilan Negeri Palembang menurut salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang penulis wawancarai bahwa karena pada saat disidangkan belum ada Surat Rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) terhadap penyalahguna narkotika ini. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan terhadap narkotika jika dalam Assessment tersebut penyalahguna narkotika ini adalah pecandu narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat merekomendasikan penyalahguna narotika tersebut untuk direhabilitasi walaupun proses hukumnya terus berjalan dan Rekomendasi Tim Assesment Terpadu tersebut dapat dicantumkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan tuntutan oleh jaksa dan untuk pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Sama hal nya pada kejaksaan negeri palembang di pengadilan negeri Palembang pun terhitung pada tahun 2018-

2020 belum pernah ada putusan penyalahguna narkoba yang di rehabilitasi. Sebagai bahan perbandingan data yang penulis dapatkan di melalui SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada beberapa putusan majelis hakim terhadap penyalahguna narkoba dijatuhkan putusan direhabilitasi dan memang para tersangkanya yang tercantung pada data yang penulis dapat adalah Nama-Nama Artis ibu kota Jakarta. Dan apakah rehabilitasi hanya berlaku terhadap artis saja? Kalau dilihat dari jumlah barang bukti jika di dibandingkan dengan barang bukti pada seluruh data baik dari kejaksaan negeri Palembang mau pun pengadilan negeri Palembang. Barang bukti pada data di pengadilan negeri Jakarta selatan sangat jauh berbeda tetapi tetap di bawah dari ketentuan SEMA. Dan yang sangat terlihat berbeda pada data di pengadilan negeri Jakarta selatan adalah pada saat penyelidikan para penyalahguna narkoba ini telah melau proses pemeriksa dari Tim Assment Terpadu terlebih dahulu maka dari itu rekomendasi Tim Assesment Terpadu adalah agar supaya para tersangka dilakukan rehabilitasi walaupun proses hukumnya sedang berjalan. Oleh karena itu pada saat jaksa membuat surat dakwaan, rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu juga di sertakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam mengabil keputusan terhadap penyalahguna narkoba ini. Karena menurut penulis rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu ini sangat besar sekali dalam menentukan penyalahguna ini apakah dipidana penjara atau di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan upaya pemberantasan peredaran narkoba dengan maksimal, namun masih tetap ada kendala yang

dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- a. Peran serta masyarakat masih kurang, hal ini tampak dari masih tertutupnya masyarakat untuk memberikan informasi mengenai adanya transaksi narkoba.
- b. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku pengedar masih belum mampu menimbulkan efek jera atau dengan kata lain, Undang-undang tentang narkoba masih lemah dalam memberantas pelaku pengedar narkoba. Ancaman hukuman dalam Undang-undang tersebut terkadang tidak sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba.
- c. Anggaran dana yang sangat minim, sehingga aparat penegak hukum terkadang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan. Hanya dengan modal nekat (berani) karena tugas dan tanggung jawabnya saja.
- d. Sarana dan prasarana yang ada juga sangat minim, kendaraan operasional masih kurang dan laboratorium untuk pengujian alat bukti tidak ada.

Menurut Kepala Bagian Satuan Narkoba Kepolisian Provinsi Sumatera Selatan, kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran narkoba adalah:

- a. Teknologi yang dimiliki saat ini belum mampu mengatasi peredaran narkoba
- b. Dukungan masyarakat masih tergolong minim, karena masih sedikit masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba

- c. Anggaran dana minim, sehingga mempengaruhi sarana dan prasarana dalam rangka operasional.

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan mengenai pemberantasan peredaran narkotika, antara lain:

- a. Kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilapangan masih mengalami hambatan disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba belum merata, sehingga masih terjadi penyalahgunaan narkoba diakibatkan dari pemahaman yang keliru seperti; diajak teman, media pergaulan remaja, faktor keluarga, faktor ekonomi.
- b. Koordinasi lintas sektor / Instansi belum optimal dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- c. Permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba belum di jadikan skala prioritas pada pembangunan daerah.
- d. Pencatatan dan pelaporan dalam hal jumlah pemakai narkoba belum tersedia disebabkan karena belum ada survei yang mendata jumlah pemakai tersebut.

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, beberapa diantaranya yang paling penting adalah berikut ini.

- a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi

kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi yang kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam keadaan kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba.

Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimana pun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan /lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya yang ditimbulkan oleh interaksi lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d. Kurangnya pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat ke perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e. Ketidak senangan dengan Keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Situasi peredaran narkoba di Sumatera Selatan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan kini sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh mulai dari anak-anak hingga nenek-nenek (orang lanjut usia) ikut melakukan perdagangan narkoba :

a. Situasi geografis

Sumatera Selatan merupakan daerah perlintasan, karena letak geografisnya strategis untuk melakukan peredaran narkoba. Kawasan perumahan penduduk di Sumatera Selatan semakin sempit sehingga memudahkan untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba.

b. Faktor Ekonomi

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, menyebabkan sebagian orang yang tidak mampu (miskin) menjual narkoba. Di samping tidak dapat melamar pekerjaan juga karena keuntungan yang tidak sedikit dari hasil penjualan narkoba.

c. Tingkat Sumber Daya Manusia

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Sumatera Selatan Sumatera Selatan sehingga masyarakat tidak mengetahui dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba dan akibat hukum yang akan dikenakan terhadap pelaku pengedar narkoba.

d. Keadaan lingkungan sekitar

masyarakat di daerah seperti Sumatera Selatan memiliki perilaku masyarakat yang cenderung mulai individualistis atau kurang peduli terhadap

orang lain, bahkan diperparah lagi di lingkungan sekitar tempat tinggal pelaku/pengguna narkoba, penduduk saling melindungi dengan tetangga tetangga sekitar rumahnya.



BAB V

REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN

PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI

KEADILAN

A. Kajian Perbandingan di beberapa Negara.

Masalah produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (production, abuse and illicit drug trafficking) dalam kurun tiga dasa warsa terakhir terjadi peningkatan . Hal ini dalam sekejap menjadi persoalan besar tidak hanya di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara (ASEAN) namun juga menjadi masalah internasional. Menurut catatan terbaru dari World Drug Report tahun 2017, total pengguna narkotika di seluruh dunia semenjak tahun 2006 hingga tahun 2015 terus meningkat hingga mencapai angka 255.000.000 jiwa. Oleh karenanya, 3 (tiga) hal tersebut sejauh ini masih menjadi target sasaran prioritas yang ingin diperangi oleh komunitas internasional melalui Gerakan Anti Madat Sedunia.¹⁷⁹ Peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara memiliki dua rute utama peredaran, yakni rute selatan melalui Thailand menuju Bangkok untuk alur distribusi dan jalur utara yang memasuki daerah Provinsi Yunnan di Tiongkok, kemudian menuju Kunming dan selanjutnya menyebar ke kawasan lain.¹⁸⁰

Menurut Laporan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) tahun 2014, produksi dan peredaran gelap Narkotika paling dominan muncul di sekitar kawasan Laos, Myanmar dan Thailand yang merupakan "Segitiga Emas" bersama dengan Tiongkok. "Segitiga Emas" merupakan istilah

¹⁷⁹ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hal 2.

¹⁸⁰ *Youth Model ASEAN Conference*, 2017, <https://www.sp.edu.sg/ymac/>, diakses pada tanggal 29 November 2022

bagi salah satu kawasan yang paling mendominasi arus peredaran narkoba yang membanjiri pasar global dalam rentang beberapa tahun terakhir Kota Shan di utara Myanmar menjadi poros utama segitiga emas ini dengan menguasai 89% aktivitas tersebut yang berkenaan dengan peredaran opium dan heroin.

Hal ini secara gradual menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan dengan tingkat produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbesar kedua di dunia setelah kawasan Amerika Utara. Di samping itu, tindak pidana narkoba yang terjadi dalam arus lintas negara di suatu kawasan/regional tertentu, dalam aspek apapun (baik itu produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap). Dalam kesempatan yang terpisah, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Laporan Press Release Akhir Tahun 2016 – Kerja Nyata Perangi Narkoba turut mengungkapkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara komprehensif.¹⁸¹

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat pengaturan dan penegakan hukum dalam rangka memberantas produksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus dilaksanakan secara terintegrasi, sebagaimana terungkap dalam Asean Plan of Action to Combat Trans – National Crime :

ASEAN's initial efforts in combating transnational crime were focused on drug abuse and drug trafficking, the prevalent crime then, which affected the growth and vitality of ASEAN. With globalization,

¹⁸¹ Press Release Akhir Tahun 2016 Kerja Nyata Perangi Narkoba Nomor B/PR-90/XII/2016/HUMAS, tanggal 22 Desember 2016, diakses pada tanggal 30 November 2022

technological advancement and greater mobility of People and resources across national borders, transnational crime has become increasingly pervasive, diversified and organized. The region has to deal with many new forms of organized crimes that transcend national borders and political sovereignty such as terrorism, new types of drug, abuse and trafficking, innovative forms of money laundering activities, arms smuggling, trafficking in women and children and piracy.

(Terjemahan bebas dari pendapat diatas adalah : Target utama dari ASEAN adalah memerangi kejahatan transnasional dan perdagangan narkoba, kejahatan umum, yang mempengaruhi pertumbuhan dan vitalitas di Negara- negara ASEAN. Dampak globalisasi, kemajuan teknologi dan mobilitas orang dan sumber daya yang meluas di seluruh perbatasan negara, kejahatan lintas negara semakin merajalela, terdiversifikasi dan terorganisir. Wilayah ini harus menghadapi banyak bentuk kejahatan lainnya yang melampaui perbatasan negara dan kedaulatan politik seperti terorisme, jenis obat terlarang yang baru, penyelundupan seni, perdagangan perempuan dan anak-anak dan pembajakan).

Pengaturan hukum dengan skala internasional mengenai peredaran gelap narkoba pertama kali diatur dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs Tahun 1961 yang kemudian diamandemen dengan Protokol Tahun 1972 tentang Perubahan atas United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs Tahun 1961. Perbedaan *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* dengan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) adalah dimana Konvensi The United

Nation's Single Convention on Narcotic Drugs Tunggal ini pada awalnya dibentuk dengan maksud untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 (delapan) bentuk perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.¹⁸²

Selain penjelasan diatas terdapat pula beberapa konvensi internasional lainnya yang juga berkaitan dengan permasalahan Narkotika ini, yakni *United Nation's Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic substances* 1988 dan UNCTOC. Implikasi dari pertemuan tersebut adalah penandatanganan ASEAN *Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* oleh Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976 di Manila, yang mana dalam ketentuannya secara umum menyepakati beberapa hal, yakni :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi

¹⁸² Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, *Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, hal3.

- penanggulangan kejahatan narkotika;
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika;
 3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional; dan
 4. Kerjasama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional dan internasional.
 5. Upaya awal ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional difokuskan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mana sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan negara-negara ASEAN pada saat itu.

Selain menyepakati Deklarasi tersebut, Negara - negara ASEAN sepakat untuk dibentuknya organisasi *Narcotic Board*. *Narcotic Board* diharapkan dapat sesuai dengan karakteristik permasalahan narkotika dan penegakan hukum masing-masing negara, yang mana pada akhirnya menjadi cikal bakal kelahiran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Berdasarkan *The Narcotics Drug And Psychotropic Substance Law For Asean* (27-January-2013), berikut merupakan beberapa hukuman dari kegiatan penjualan narkoba yang disepakati oleh anggota ASEAN seperti berikut :

1. Budidaya, pengolahan, pengangkutan, pendistribusian, pengiriman, pemindahan, terpaksa menimbulkan penyalahgunaan, perilaku buruk terhadap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika exhibits. 5 tahun penjara

minimal, maksimal 10 tahun dan mungkin juga dikenakan denda.

2. Memiliki narkotika untuk dijual kembali dengan hukuman 10 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas secara maksimal
3. Produksi, distribusi, penjualan, impor dan ekspor narkotika dikenakan hukuman 15 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas maksimal atau kematian.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) tahun 2016 sebagai sarana dalam menciptakan perjanjian internasional yang bersifat *law making treaties*.⁹ Pada UNCTOC, tidak diatur secara rigid pengertian dari “*transnational organized crime*” dan tidak juga memuat daftar tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalamnya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan dengan aturan hukum yang berlaku di setiap Negara, seperti contoh penggunaan narkotika jenis Sabu-Sabu dilegalkan di California, Amerika Serikat, sedangkan perdagangan narkotika jenis Sabu-Sabu dilarang oleh pemerintah Indonesia.¹⁸³

Berdasarkan data yang ditampilkan oleh *World Drug Report* tahun 2016, luas area penanaman opium/heroin di Asia Tenggara secara rata-rata dihitung dari tahun 2000 hingga tahun 2015 mencapai 59.625 (lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima) hektar. Angka rata-rata produksi opium/heroin siap edar di Asia Tenggara dihitung dari periode tahun yang sama mencapai angka 695 (enam ratus sembilan puluh lima) ton.¹¹ Fakta yang terjadi selain jumlah luas lahan dan angka produksi opium/heroin, laporan yang sama juga menampilkan data pengguna 3 (tiga) jenis zat adiktif lainnya di kawasan

¹⁸³ *World Drug Report* 2016, Annex Page vii

Asia Tenggara pada kurun tahun 2014. Penggunaan zat adiktif berupa kokain dalam satu tahun tersebut, dilakukan oleh hampir 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu) orang. Untuk zat dengan jenis Amphetamine mencapai 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu) pengguna dan untuk ekstasi mencapai angka (tiga juta dua ratus sepuluh ribu) orang.

Peran masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Faktor masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang tidak menerima latar belakang remaja yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan narkotika. Adanya peraturan yang baik, penegak hukum yang baik dan didukung budaya masyarakat yang baik akan sangat mendukung dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika. Sementara itu untuk melihat bagaimana penanganan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika di berbagai negara, promovendus memberikan contoh dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Jumlah penyalahguna narkotika juga terus mengalami peningkatan. Kemenkes Thailand mengumumkan adanya peningkatan jumlah pengguna narkotika sebanyak tiga kali lipat dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu dari

500.000 jiwa menjadi 1,4 juta jiwa. Sementara itu, pada tahun 2020, Badan Obat-obatan Berbahaya Filipina menyatakan bahwa 1,7 juta warga Filipina adalah pengguna narkotika. Dari data tersebut, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna sebanyak 200.000 jiwa dalam kurun waktu dua tahun.¹⁸⁴

Pada tahun 2004, jumlah pengguna narkotika di Malaysia diperkirakan

¹⁸⁴ Arif Dwi Atmoko dan Imzacka Titah, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Yang Ditangani Polwiltabes Surabaya, *Jurnal Hukum XVIII*, No. 18 2010, hlm. 17

mencapai 350.000 jiwa, sementara pada 2008, *The Reference Group to the United Nations on HIV and Injecting Drug Use* memperkirakan jumlah pengguna narkoba injeksi antara 170.000 hingga 240.000 jiwa. Jumlah pengguna narkoba pada tahun 2020 di Vietnam diperkirakan mencapai lebih dari 171.000 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 12.900 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengguna narkoba, khususnya pecandu opium di Laos mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 63.000 menjadi 7.700 jiwa. Jumlah resmi pecandu narkoba di negara tersebut diperkirakan mencapai 12.000 hingga 15.000 jiwa. UNODC memperkirakan jumlah pengguna heroin di Myanmar mencapai 66.000 jiwa dan pengguna opium 67.000 jiwa. Di beberapa daerah yang merupakan lokasi penanaman opium, jumlah pengguna narkoba mencapai 1,5 persen dari populasi setempat.

Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di wilayahnya berkisar antara 5.896 hingga 23.108 jiwa, dengan perkiraan jumlah maksimum mencapai 75.000 jiwa. Tahun 2019 pemerintah Kamboja mengklaim bahwa pengguna narkoba di negara tersebut kurang dari 10.000 jiwa. Namun PBB memperkirakan bahwa angka sebenarnya mencapai empat kali lipat. Sementara Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum memiliki data resmi mengenai jumlah pengguna narkoba. Namun demikian, pada tahun 2020, jumlah orang yang ditahan karena kasus narkoba meningkat sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 450 menjadi 679 orang. Padahal, negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba pada tahun 2025. Slogan Drug-Free Zone ASEAN 2025 merupakan cita-cita regional. Selain itu Indonesia juga telah berkomitmen untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Permasalahan narkoba di

masing- masing negara di ASEAN bervariasi, namun hampir memiliki permasalahan yang sama, yaitu semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba jenis ATS (*Amphetamine Type Stimulants*) dan mulai tersebarnya narkoba jenis baru dikenal dengan sebutan NPS (*New Psychoactive Substances*). Sementara metode yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba juga berbeda antara negara yang satu dengan lainnya, namun masih memiliki kesamaan dalam menjaga keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* dengan mengedepankan prinsip “*common and share responsibility*”. Untuk mengetahui penanganan yang dikhususkan bagi pengguna penyalahgunaan narkoba di beberapa negara ASEAN maka dapat dijelaskan melalui matrik dalam bentuk tabel berikut :




Tabel 5.1.
Situasi, Kebijakan dan Program Penanganan Permasalahan
Penyalahguna Narkotika di Asia Tenggara

No.	Negara	Situasi	Kebijakan	Program
1.	Brunei Darussalam	<p>a. Sabu merupakan zat yang paling banyak. Disalahgunakan</p> <p>b. 157 kasus tangkapan penyalhgunaan narkotia.</p>	<p>Pidana mati untuk perdagangan narkoba. Penyalahgunaan narkotika tetap merupakan pelanggaran hukum, dan bagi pengguna diberikan Tindakan rehabilitasi serta dilakukan pengawasan. Jika pengguna mengikuti program sampai selesai dan tidak mengulangi perbuatannya sampai pada periode pengawasan, maka kasusnya akan ditutup.</p>	<p>Program perawatan bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan dengan program rehabilitasi secara rawat inap di Pusat Rehabilitasi Al-Islah sebagai satu-satunya tempat rehabilitasi resmi di Brunei. Program rehabilitasi meliputi 14 hari detoksifikasi, dan lama perawatan tidak lebih dari 2 tahun. Setelah keluar dari Al- Islah penyalahguna harus mengikuti skema program pengawasan tidak lebih dari 36 bulan. Sedangkan untuk rawat jalan dilaksanakan di lembaga yang telah ditetapkan oleh perundang- undangan.</p>

2.	Cambodia	<p>a. Kecenderungan peningkatan penyalahgunaan pada populasi usia muda. Jumlah penyalahguna narkoba di Cambodia sekitar 13.000 orang, dengan jumlah tahanan kasus narkotikasebesar 7.008 orang pada tahun 2020. Jumlah penyalahguna narkoba yang dirawat di tempat rehabilitasi sebesar 4.959 orang dan kasusnya telah ditutup.</p> <p>b. Sejauh ini tidak ada penyalahguna murni yang dipenjara.</p>	<p>Penyalahguna narkoba umumnya tidak ditangkap atau dikirim ke penjara melainkan kepusat perawatan sementara dan terintegrasi dengan pusat kesehatan lainnya. Penyalahguna yang secara sukarela ingin mendapatkan pengobatan juga tidak akan dilakukan penangkapan. Tetapi penyalahguna narkoba juga dapat dihukum 1-6 bulan penjara atau 6 bulan sampai 1 tahun penjara jika kembali melakukan penyalahgunaan narkoba.</p>	<p>Tersangka kasus narkoba yang berdasarkan hasil penyelidikan atau penyidikannya sebagai penyalahguna murni akan menjalani wajib rehabilitasi, dengan lama perawatan minimal 6 bulan atau maksimal 2 tahun di pusat rehabilitasi yang telah ditentukan. Tidak ada program spesifik tetapi difokuskan pada pelatihan peningkatan keterampilan dan <i>life skills</i>.</p>
----	----------	---	--	---

3.	Vietnam	<p>a. Pada tahun 2020 tercatat ada 201.180 pecandu narkoba turun 1,56% dibandingkan tahun 2019, penyebabnya adalah banyaknya pecandu yang menyelesaikan program detoksifikasi atau meninggal.</p> <p>b. Sebesar 6,85% berada di fasilitas perawatan dan 18,5% berada di tahanan, rumah perawatan dan lembaga pendidikan.</p>	<p>Penyalahguna narkoba yang terkena wajib rehabilitasi akan menjalani program rehabilitasi 1-2 tahun sebagai putusan pengadilan. Bagaimanapun kebijakan hukum di Vietnam mendorong untuk rehabilitasi secara sukarela.</p>	<p>Program rehabilitasi berbasis masyarakat, detoksifikasi di masyarakat dan fasilitas rehab, serta terapi metadon bagi penyalahguna narkoba.</p>
----	---------	--	---	---



4.	Laos	<p>a. Terjadi peningkatan produksi, peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jumlah tahanan kasus perdagangan narkotika pada tahun 2020 adalah 3.346 orang.</p>	<p>a. Laos memiliki 11 tempat rehabilitasi dan pusat pelatihan vokasional yang bertanggung jawab dalam penanganan bagi penyalahgunaan narkotika.</p> <p>b. Belum ada kebijakan khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yang terkait hukum ke dalam lembaga rehabilitasi.</p>	<p>Program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika meliputi program detoksifikasi 21-42 hari tergantung kebutuhan. Lama rehabilitasi adalah 3-6 bulan fokus pada konseling, kegiatan vokasional dan kegiatan rekreasional lainnya. Persiapan untuk selesai program berlangsung 6-9 bulan dan tahap tindak lanjutnya adalah 6-12 bulandan cek urin setiap 15 hari.</p>
5.	Malaysia	<p>a. Kecenderungan penyalahgunaan narkotika di Malaysia bergeser dari penggunaan narkoba, heroin, dan ganja ke narkoba jenis baru yang mengandung ATS dan ekstasi.</p> <p>b. kasus narkotika sebesar 128.412</p>	<p>a. Malaysia merupakan salah satu negara yang mengembangkan program rehabilitasi wajib bagi penyalahguna narkotika.</p> <p>b. Tersangka pecandu narkotika akan di tes urine dan menjalani pemeriksaan medis selama 14 hari untuk menentukan kondisi dan tingkat</p>	<p>Pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada yang memenuhi syarat setelah penilaian yang komprehensif. Tahanan dibawah pengawasan dengan cara kunjungan ke rumah, telepon dan tindak lanjut dari petugas. Departemen penjara akan melaporkan mengenai kegiatan rehabilitasi bagi penyalahguna. Berkoordinasi dengan Badan Anti Narkotika Nasional menyediakan pelatihan kerja. Tes urine</p>

		pada tahun 2020.	c. ketergantungannya. Rekomendasinya dapat berupa dikirim ke tempat rehabilitasi atau ditempatkan dibawah pengawasan petugasanti narkoba di masyarakat.	selama 2 tahun. Program lainnya yaitu terapi substitusimetadon di penjara.
6.	Myanmar	a. Diestimasikan ada 300.000 penyalahguna narkoba di Myanmar. Jenis narkoba yang paling banyak	a. Pengguna narkoba yang tidak mendaftar ditempat yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan atau mengulangi kesalahannya akan dipidana penjara.	Penyalahguna narkoba direhabilitasi di klinik metadon dan pusat rehabilitasilainnya. disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembebasanbersyarat dan tahanan, termasuk pelaku narkoba, tanpa mengganggu esensi dan struktur modalitas terapinya.
9.	Singapura	a. Jumlah penyalahguna narkoba ditangkap berusidi bawah 30 tahun tumbuh sebesar 6% sejak tahun 2015, dari 826 orang (2015) - 1330 (2020), dan proporsi	a. Tahun 2013 dibangun sistem rehabilitasi masa percobaan di Singapura yang merupakan program rehabilitasi berbasis masyarakat untuk pelaku kejahatan narkoba pada usia 21 tahun ke bawah.	YES (<i>Youth Enhanced Supervision</i>) dimulai pada tahun 2013, dan merupakan kolaborasi antara CNB dan Departemen Sosial dan Pengembangan Keluarga (MSF). Ini adalah program rehabilitasi 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan kebutuhan.

		<p>mereka adalah 40 % dari yang ditangkap pada tahun 2020.</p> <p>b. Heroin dan methampheta mine tetap dua zatyang paling umum disalahgunakan di Singapura, sebanyak 1851 penyalahguna methampheta mine (55%) dan 1253 penyalahguna heroin (38%) ditangkap pada tahun 2020.</p>	<p>Sistem ini menawarkan pidana alternatif untuk penyalahguna akan di rehabilitasi di pusat rehabilitasi remaja atau mendapatkan sanksipidana penjara.</p>	<p>Program ini diperuntukkan bagi penyalahguna narkotika dan inhalansia di bawah usia 21 tahun dengan resiko rendahyang telah ditangkap oleh CNB untuk pertama kalinya. Program YES meliputi tes urine dan manajemen kasus.Selain itu keluarga juga ikut terlibat dalam program dukungan dan konseling.</p>
--	--	---	--	---

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2021.

Dalam praktiknya terdapat beberapa pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang tertangkap baik oleh penyidik Polri, Penyidik PPNS maupun BNN. Namun tindakan para penyidik terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut tidak selalu sama. Sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Narkotika, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bersama, tentunya sudah ada ketentuan yang seragam untuk penindakan terhadap pecandu.

Akibat kekaburan norma yang terjadi pada perancangan hukum mengenai peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara, menyebabkan beberapa kekaburan norma di Negara-Negara Asia Tenggara seperti di Indonesia dengan Malaysia perihal penegakan hukum narkotika. Hal tersebut menyebabkan penerapan sanksi hukum yang berbeda antar Negara, dan membuat peraturan yang telah ditetapkan secara kesepakatan internasional mengalami norma kabur. Peraturan

hukum narkotika internasional yang berlaku di ASEAN telah ditentukan melalui pertemuan antar Negara seperti ASOD (ASEAN Senior Officials on Drug Matters) dan ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of National Police). Selain peraturan hukum yang disepakati bersama, terdapat peraturan hukum yang berlaku di masing-masing Negara. Hukum yang berlaku di masing-masing Negara tersebut mengandung unsur norma kabur antara hukum Negara satu dengan hukum Negara lainnya di kawasan ASEAN.

Sebagai contoh peraturan narkotika di Indonesia dengan Malaysia. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/*Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dll.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Proiram da nada 13 maca, termasuk beberapa campuran lainnya.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.

Berbeda dengan penerapan hukuman terkait narkotika di Malaysia. Akta Dadah Berbahaya (undang-undang barang berbahaya) telah diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 1952. Kemudian diaplikasi secara

nasional pada 1985 Berdasarkan Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 dinyatakan bahwa:

“Tiada seorangpun yang boleh, bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana-mana orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia (a). mengedarkan dadah berbahaya; atau menawar untuk mengedarkan dadah berbahaya ; atau (c) melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk bagi maksud pengedaran dadah berbahaya. Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan subseksyen (1) adalah melakukan sesuatu kesalahan terhadap Akta ini dan jika disabitkan hendaklah dijatuhkan hukuman mati”

Hukuman atau sanksinya adalah berdasarkan Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39 adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati untuk para orang yang:

- a. Pengedar narkoba;
- b. Melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persedian untuk atau bagi pengedar narkoba berbahaya;
- c. Memiliki 15 gram atau lebih dan heroin dan morfin;
- d. Memiliki 1000 gram atau lebih candu masak atau mentah;
- e. Memiliki 50 gram atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh; syabu atau pil *ecstasy*.

2. Hukuman diatas lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup untuk para orang yang:

- a. Memiliki 2-5 gram heroin atau morfin;
- b. Memiliki 100-200 gram candu;
- c. Memiliki 20-50 gram ganja;

- d. Memiliki 5-15 gram kokain;
- e. Memiliki 5-30 gram *Amphetamine Type Stimulants*

(ATS) contoh; syabu atau pil *ecstasy*.

3. Hukuman Penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda tidak lebih RM20.000.00 untuk para orang yang:

- a. Memiliki kurang 100 gram candu masak.
- b. Memiliki Alat-alat menghisap narkoba.
- c. Memiliki kurang 2 gram heroin atau morfin;
- d. Memiliki lain-lain narkoba kurang dari pada Sek39(A)(1)

Berdasarkan kedua aturan dari Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, terdapat norma kabur dimana sebagai pengguna di Indonesia, berdasarkan 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan sanksi dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Berdasarkan Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39 yang berlaku di Malaysia, pengguna yang memiliki kurang 100 gram candu masak dan memiliki Alat-alat menghisap narkoba dipenjara maksimal selama 5 tahun penjara.¹⁴ Hal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda, dimana di Indonesia sebagai pemilik barang berbahaya memiliki ancamansanksi hingga 15 tahun, sedangkan pengguna di Malaysia dikategorikan dengan dua jenis sanksi yaitu 1 sampai 5 tahun dan 5 tahun sampai seumur hidup. Perbedaan tersebut membuat norma kabur yang terjadi apabila terdapat warga Negara Malaysia yang menjadi pengguna narkoba di Indonesia, dimana WNA tersebut dapat dijatuhi

hukuman lebih berat dari hukuman yang berlaku di Malaysia. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan perundingan antara kedutaan besar Indonesia dan Malaysia perihal hukuman pidana bagi warga Negara asing.

B. Rekonstruksi norma penegakan hukum terhadap korban penyalahguna tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan

Dalam sistem peradilan, polisi sebagai penyidik komponen terdepan, dimana hasil dari penyidikan pihak kepolisian akan diserahkan kepada Kejaksaan yang dikenal dengan berkas perkara. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap akan diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Proses selanjutnya adalah pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai syarat kelengkapan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Hakim dengan menggunakan pasal 184 KUHP akan menjatuhkan pidana bila dipersidangan terbukti terdakwa yang melakukan tindak pidana dan begitu hukuman pidana dijatuhkan tahap selanjutnya adalah mengeksekusi putusan pengadilan dengan cara menyerahkan terdakwa kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Komponen-komponen Kepolisian, Jaksa, hakim (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan merupakan sub-sistem yang berperan didalam sistem peradilan pidana dimana keempatnya haruslah bekerja secara terpadu guna mencapai tujuannya.

Sistem peradilan pidana tersebut adalah sistem yang dipakai guna menyelesaikan perkara pidana dengan maksud agar semua tindak pidana dapat ditangani dengan suatu sistem dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang

bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, sebagai salah satu syarat untuk dapat mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima”.¹⁸⁵

Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas yaitu :

- (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- (c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹⁸⁶

Dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka ada kerugian yang dapat diperkirakan yaitu :

- 1) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok berakibat masing-masing instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana;
- 3) karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, PPK & PH Universitas Indonesia 1994, hal 140

¹⁸⁶ Ibid, hal 140

¹⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPK & FH Univ Indonesia, Jakarta 1994, hal 85

Muladi menegaskan bahwa makna Integrated Criminal Justice System adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*),
2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*),
3. Sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*).

ad. 1 . adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

ad. 2. adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

ad. 3. adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁸⁸

Pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.

“*Pendekatan normatif* memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Maka sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

¹⁸⁸ Muladi, OpCit, hal 1-2

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial”¹⁸⁹

Pidana berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu; seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

Pengertian “sistem pidana” dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹⁹⁰

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 teori dalam hukum pidana yaitu:

¹⁸⁹ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina cipta Jakarta, 1996, hal 17-18

¹⁹⁰ M.L.C.Hulsman disadur oleh Soedjono Dirjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta 1984 hal 107

1. Teori Absolut atau teori pembalasan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan
3. Teori Gabungan.

I. Teori absolut.

Menurut teori absolut bahwa dasar hukum dari pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan

Tindakan perbalasan itu mempunyai dua arah yaitu :

- a. Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil juga.

Dalam bukunya berjudul "*Philosophy of Law*" Immanuel Kant berpendapat sebagai berikut :

".....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain., baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan".

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana coati sebelum resolusi/ keputusan

pembubaran masyarakat dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”. Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan”.¹⁹¹

Sedangkan Hegel berpendapat hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana merupakan keadilan. Dia menganggap pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekwensi dari adanya kejahatan atau merupakan “Negation der Negation”.¹⁹²

Para penganut teori pembalasan yang modern justru menganggap pembalasan bukanlah sebagai tujuan sendiri melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negative. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipembuat. Salah seorang penganutnya yaitu Van Bemmelem menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermilding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*toegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*).¹⁹³

¹⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit* hal 11

¹⁹² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Ibid* hal 12

¹⁹³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Ibid* hal 15

II. Teori Relatif.

Menurut teori relative, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana adalah merupakan 'alat mencapai tujuan yaitu mencegah adanya kejahatan yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin. J. Andenaes menyebut teori ini ada:ah teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) Menurut teori ini pidana merupakan alat pencegahan, adapun pencegahan itu ada 2 macam yaitu:

1. Pencegahan Umum (*general Preventie*).

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sampai pada Revolusi Perancis orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana itu terletak pada cara melaksanakannya yaitu cara yang menakutkan masyarakat dengan melaksanakan pidana tersebut dimuka umum misalnya siterpidana dipukuli sampai berdarah dengan melihat kejadian itu masyarakat menjadi takut. Apabila orang mengerti dan tahu, bahwa rnelanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga didalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Anslem Van Feuerbach pada tahun 1800 menciptakan teori “Psychologische twang” ini atau teori tekanan psikologis pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan didalam alam pikiran sehingga orang akan takut melakukan suatu kejahatan.

2. Pencegahan khusus (*speciale prevention*).

Menurut Van Hammel dinyatakan bahwa tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.

Pencegahan itu dapat dicapai dengan menjatuhkan pidana kepada siterpidana dengan maksud :

- a. Menakut-nakuti.
- b. Memperbaiki dan
- c. Membuat ia tidak berdaya lagi.¹⁹⁴

H.L.A.Hart membedakan antara tujuan atau pembedaan pemidanaan sebagai institusi dan pemidanaan dalam pengertian kasus perkasus (a *particular case*). Menurutnya tujuan pemidanaan sebagai suatu institusi adalah *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (membuat sipelaku tidak mampu untuk melakukan kejahatan) dan *rehabilitation* (memperbaiki) sedangkan pembedaan pemidanaan kasus perkasus adalah bersifat *retributive* (pembalasan). Menurutnya tujuan pemidanaan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena itu mencakup aspek pencegahan baik terhadap sipelaku kejahatan maupun masyarakat banyak, dimasukkan kepenjara agar ia tidak dapat melakukan kejahatannya dan didalam penjara terpidana tersebut dibina agar ia dapat kembali memperbaiki dirinya sendiri.

III. Teori Gabungan.

Teori ini digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan. Pembalasan disini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila

¹⁹⁴ Bambang Purnomo, Azas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ketujuh, 1994, hal 30

diperlukan untuk menegakan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu tidak perlu diadakan pembalasan.

2. Menggunakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun pemberian nestapa harus seimbang dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum tidak berhasil baru pencegahan khusus yang menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat ia tidak berdaya lagi digunakan.
3. Perlindungan kepada masyarakat merupakan keharusan. Dalam hal ini Vos berpendapat bahwa “ pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman”¹⁹⁵

Bagaimana halnya mengenai tujuan pemidanaan dan pembedaan pembinaan menurut sistem hukum pidana di Indonesia ? terlebih dahulu perlu kita melihat sifat dan jenis pidana yang dikenal di Indonesia dan berlaku sebagai hukum positif sekarang. Dalam pasal 10 KUHP pidana terdiri atas :

A. Pidana pokok.

1. Pidana
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Pidana Denda.

B. Pidana tambahan.

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

¹⁹⁵ 31.Vos dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT.Pradnya Paramita Jakarta, cetakan kedua, 1993, hlm 33.

Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya juga mengacu kepada ketentuan dalam pasal 10 KUHP yang mengatur ancaman sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika disebutkan dalam Bab XII dari pasal 78 sampai dengan pasal 99 berupa pidana denda, pidana penjara bahkan terhadap perbuatan mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika diancam dengan sanksi pidana mati.

Narkotika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa ada pengendalian dan pengawasan sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, social, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu Ketahanan Nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut maka narkotika diawasi baik secara nasional maupun internasional. Dinyatakan oleh Dadang Hawari bahwa Indonesia saat ini bukan hanya merupakan “daerah transit” tetapi telah menjadi “daerah pemasaran” bahkan telah menjadi “daerah produsen”.¹⁹⁶ Korbannya tidak terbatas pada kalangan masyarakat yang mampu tetapi telah merambah kemasyarakat yang kurang mampu dan termasuk para pelajar. Untuk lebih mengenalnya Dadang Hawari membagi pelaku penyalahgunaan narkotika menjadi 3 golongan besar yaitu

- a. *Ketergantungan primer*, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka digolongkan sebagai pasien, yang perlu mendapat terapi dan

¹⁹⁶ Dadang Hawari, Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, BP.Dharma Bhakti & Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta 1999, hal 35

rehabilitasi dan bukannya hukuman,

- b. *Ketergantungan reaktif*, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (peer group pressure)..Mereka ini sebenarnya korban (victim), yang perlu mendapat terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman,
- c. *Ketergantungan simtomatis*, yaitu penyalahgunaan/ketergantungan sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian anti social (psikopat) dan pemakaian narkoba itu untuk kesenangan semata. Mereka tergolong kriminal karena sebagai pemakai sekaligus pengedar yang perlu mendapat terapi, rehabilitasi dan dilanjutkan dengan proses hukum.¹⁹⁷

Mereka yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku yang diakibatkan terganggunya sistem transmisi saraf (neuro-transmitter) pada susunan saraf pusat (otak), yang mengakibatkan gangguan pada fungsi pikir, perasaan dan perilaku. Lebih lanjut menurut Dadang Hawari perubahan perilaku akibat pemakaian narkoba dengan mudah dapat dikenali dari gejala-gejala sebagai berikut :

1. Meninggalkan ibadah, mereka yang semula rajin menjalankan ibadah mulai malas sampai kepada tidak menjalankan ibadah sama sekali,
2. Bolos, mereka yang semula rajin sekolah, kuliah dan bekerja mulai malas, sering membolos,
3. Bohong, mereka yang semula jujur mulai berbohong dari kecil-kecilan

¹⁹⁷ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Narkotika*, Fak Kedokteran UI, cetakan kelima 2003, hal 6-7

sampai amat besar bohongnya dan manipulatif

4. Minggat, mereka yang semula betah dirumah sering keluar keluar rumah, pulang larut malam, pulang dini hari sampai tidak pulang sama sekali (minggat),
5. Pergaulan bebas. Mereka seringkali terlibat pergaulan bebas (free sex). Sex bebas ini disebabkan hilangnya hambatan dorongan agresifitas seksual akibat NAZA, sehingga yang bersangkutan lepas kendali, tidak mampu menahan dorongan seksualnya dan tidak ada rasa malu. Mereka seringkali hidup berkelompok dan terlibat pesta erotis,
6. Mencuri, menjual barang, terlibat hutang dan tindakan kriminal lainnya,
7. Prestasi belajar/kerja merosot tajam,
8. Seringkali melanggar disiplin dirumah, disekolah/ kampus, ditempat kerja sehingga yang bersangkutan seringkali mendapat teguran/ peringatan, skorsing sampai dieluarkan,
9. Seringkali merusak barang,
10. Melawan otoritas orang tua, guru dan atasan (*trouble maker*),
11. Pemalas, enggan mandi, enggan merawat diri sampai lusuh, kumuh dan kurus (*junkies*),
12. Suka mengancam, terlibat tindak kekerasan dan perkelahian,
13. Seringkali mengalami kecelakaan lalu lintas.¹⁹⁸

Semua potensi pelanggaran yang akan terjadi baik norma sosial maupun norma hukum dikarenakan kebutuhan akan zat yang mendesak dan pada keadaan intoksikasi yang bersangkutan bersifat agresif dan impulsif oleh karenanya mental

¹⁹⁸ Dadang Hawari, *ibid*, hal 8-9

emosional pada penyalahgunaan narkoba akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat.

Jika ini dibiarkan berlarut-larut dapat timbul dampak kerugian yang' sangat besar .mngancam ditengah-tengah masyarakat. Topo Santoso berpendapat dengan melihat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan rnerupakan ukuran yang menunjukkan perbuatan sudah menyimpang.¹⁹⁹ Penyimpangan perilaku dengan menyalahgunakan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan dan perlu pencegahan baik dengan upaya penerapan sanksi hukum maupun diluar sanksi hukum.

Penggunaan upaya hukum (penal) sebagai kontrol sosial dapat mempengaruhi perilaku sehingga tercipta perilaku-prilaku yang sesuai dengan aturan-aturan hukum dan aturan-aturan sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Siswantoro Sunarso bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normative ialah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sanksi.²⁰⁰

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan sehingga hukum akan efektif. Efektifitas hukum sangat berkaitan erat dengan penegakan dimana agar hukum itu efektif diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi Siswantoro Sunarso mengemukakan lebih lanjut bahwa suatu sanksi dapat diaktualisasi kepada masyarakat dalam bentuk

¹⁹⁹ Topo Santoso, Eva Ahejani Zulfa, Krinrinologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Cetakan kedua 2002, hal 17

²⁰⁰ Siswantoro Sunarso, Penegakan hukum Psicotropika dalam Kajian Sosisologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, September 2004, hal 80

ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif.²⁰¹

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya.

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi : *nullum delictum, nulla poena, sine preavea lege poenale*, suatu perbuatan yang dapat dipidana diperlukan adanya undang-undang lebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan dari badan atau instansi yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu dan bila aturan sanksi telah siap maka lembaga ini harus mendukung penerapan stelsel sanksi pidana.

Penggunaan pidana tidaklah bermaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Terhadap kejahatan narkotika yang diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 memuat sanksi mulai dari pidana mati, pidana penjara dan pidana denda, sedangkan perumusan berat ringannya tindak pidana ditentukan dengan melalui dua cara yakni, dengan menentukan penggolongan dari jenis, ukuran, dan jumlah narkotika yang dilanggar serta perbuatan yang dilakukan. Pelanggaran jenis narkotika golongan I akan berbeda sanksi pidananya dengan pelanggaran terhadap jenis narkotika golongan II dan III.

Berdasarkan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1474 tanggal 24 Maret 1970 maka pada tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 21 Februari 1971 di selenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika dan telah menghasilkan Konvensi

²⁰¹ Siswanto Sunarso, *ibid* hal 90

Psikotropika tahun 1971. Dalam konteks hubungan hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni :

- a. Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.
- b. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
- c. Dari aspek kepentingan dalam negeri, Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upaya pencegahan dan perlindungan kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.
- d. Disamping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika dalam negeri.
- e. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan.

substansi dari Konvensi psikotropika 1971 ini mengandung pokok-pokok pikiran yang didorong oleh semua Negara dan dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional

Substansi konvensi tentang psikotropika 1971 kemudian ditindak lanjuti lebih tegas dengan dikeluarkannya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nations Convention against Illicit Traffic In Narcotic and Psychotropic Substances, 1988*). Konvensi ini merupakan penguatan dan penyempurnaan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama internasional dibidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas

organisasi kejahatan trans nasional yang melakukan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pemerintah Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention against Illicit Traffic In Narcotic and Psychotropic 1988* pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 17.

Kejahatan narkotika bersifat trans nasional dilakukan menggunakan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia karenanya kejahatan itu harus dikendalikan dan diawasi sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini termuat dalam penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan latar belakang diundangkannya undang-undang narkotika dimana norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidananya lebih berat.

Sebagai tujuan pengaturan narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk :

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.
- d. menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu.

Didalamnya ditetapkan pula penggolongan narkotika yang menggunakan ukuran pada tujuan dan potensi ketergantungannya yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a).

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b).
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf c).

Ketentuan khusus mengenai narkotika golongan I adalah untuk mengantisipasi penggunaan yang tidak semestinya, mengingat narkotika jenis tersebut mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan salah satu diantara narkotika golongan I adalah jenis tanaman ganja yang dibatasi penggunaannya yaitu :

- a. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1).
- b. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).
- c. surat persetujuan impor narkotika golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi (Pasal 16 angka 3).

- d. hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 39 ayat 1).
- e. menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dilarang (Pasal 111 angka 1).
- f. ancaman terhadap tindak pidana yang menyangkut narkotika golongan I lebih berat (Pasal 111 sampai dengan Pasal 116).

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana diluar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku pertama, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.

Demikian pula Pasal 63 ayat 2 KUHP menyebutkan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat umum diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan. Dari dua ketentuan itu dapat diambil kesimpulan jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum dalam Pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka dikenakan aturan yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini merupakan perwujudan dari azas "*lex specialis derogate lex generalis*" yang artinya undang-undang yang

bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terdapat pada hukum materiil maupun hukum formal.

Kekhususan dalam hukum materiilnya antara lain :

1. ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;
2. putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dijatuhi pidana penjara pengganti denda;
3. pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif dalam beberapa pasal);
4. pelaku percobaan dan penufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut (Pasal 132 ayat 1).
5. ancaman pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi (Pasal 132 ayat 2).
6. ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu .
7. membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 133 ayat 2).
8. bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana (Pasal 134 ayat 1, 2).
9. bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana, sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 128 ayat 1)

10. Diancam pidana maksimumnya ditambah 1/3 bagi pelaku recidivie (Pasal 144 ayat 1).

11. Selain itu kekhususan dalam hukum formalnya antara lain :

- a. perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 74 ayat 1);
- b. Negara wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada saksi, pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim yang memeriksa perkara Tindak Pidana Narkotika (Pasal 100 ayat 1).
- c. Didalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 99 ayat 1);
- d. Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 91, dan Pasal 92).

Tindak pidana narkotika ini bila ditelaah lebih rinci akan ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan, yakni :

- a. Subyek kejahatan tindak pidana narkotika dapat digolongkan kedalam dua bagian. Bagian pertama, bersifat individual diantaranya para pengguna narkotika tanpa izin, para pengedar illegal. Bagian kedua badan-badan hukum yang secara illegal melakukan peredaran narkotika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pihak berwenang.
- b. Obyek kejahatan adalah bahan-bahan narkotika baik dalam bentuk alamiah, obat maupun bentuk lainnya.
- c. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna narkotika secara individual dan bersifat illegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa menggunakan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika selain yang ditentukan sesuai

kepentingannya.

d. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat ilegal dapat digolongkan dalam tiga hal yaitu :

1. Momproduksi tanpa izin menteri kesehatan, melakukan pengangkutan tanpa dokumen ekspor maupun dokumen impor dari menteri kesehatan,
2. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan narkotika tidak sesuai ketentuan.
3. Mmgimpor, mengekspor narkotika selain yang ditentukan.

Tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini digolongkan sebagai kejahatan. Percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana ini dipidana sama dengan tindak pidana yang selesai. Menurut Sianturi percobaan adalah merupakan perluasan tindak pidana atau merupakan tindak pidana berbentuk khusus,²⁰² lebih lanjut menurut beliau dari sudut pemidanaan diadakannya ketentuan percobaan atau pembantuan adalah untuk memungkinkan pemidanaan bagi petindaknya atau menuntut pertanggung jawaban pidana pada petindaknya sedangkan dari sudut tindak pidana maka percobaan dan pembantuan adalah merupakan tindakan-tindakan yang merugikan (atau membahayakan) suatu kepentingan (negara, masyarakat atau perorangan secara berimbang) yang dilindungi oleh hukum. ²⁰³ Dalam menentukan perbuatan percobaan undang-undang menghendaki tiga syarat sebagai unsur (Pasal 53 ayat I KUHP) yaitu :

1. Adanya niat.
2. Harus ada permulaan tindakan.
3. Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar kehendak petindak.

²⁰² S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, hal 303

²⁰³ S.R.Sianturi, *ibid* hal 265

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembantu kejahatan sama dengan aturan dalam KUHP yaitu dikenakan 1/3 dari ancaman pokok karena undang-undang ini tidak mengatur sanksi perbuatan membantu sedangkan bagi pelaku percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dikenakan sanksi yang sama dengan perbuatan yang selesai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Pengadilan Negeri Palembang, perkara tindak pidana narkoba yang berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang selama dua tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.2
Perkara Tindak Pidana Narkoba Yang Berhasil Diputus
oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang
Tahun 2010-2011

TAHUN	BULAN	JUMLAH PERKARA
2010	Januari	6
	Februari	23
	Maret	56
	April	29
	Mei	49
	Juni	38
	Juli	33
	Agustus	52
	September	28
	Oktober	36
	Nopember	36
	Desember	61
2011	Januari	57
	Februari	56
	Maret	57
	April	61

	Mei	58
	Juni	40
	Juli	47
	Agustus	56
	September	44
	Oktober	48
	Nopember	35
	Desember	40

Sumber: Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, 2011

Jika dilihat dari data di atas, terlihat bahwa cukup banyak perkara narkoba yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang. Jika diambil rata-rata, mencapai 50 perkara dalam satu bulan. Terhadap perkara-perkara tersebut Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pasal-pasal yang paling banyak diterapkan terhadap perkara narkoba oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang selama dua tahun terakhir antara lain:

1. Pasal 111 ayat (1) : tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 111 ayat (2) : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 112 ayat (1) : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
4. Pasal 112 ayat (2) : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
5. Pasal 113 ayat (1) : “tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6. Pasal 113 ayat (2) : “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

7. Pasal 114 ayat (1) : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8. Pasal 114 ayat (2) : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Secara lebih rinci perkara narkotika yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang selama dua tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.3
Rincian Pasal Yang Diterapkan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Yang Berhasil Diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang
Tahun 2010-2011

TAHUN	PASAL YANG DITERAPKAN	JUMLAH PERKARA
2010	111 Ayat (1)	183
	111 Ayat (2)	14
	112 Ayat (1)	148
	112 Ayat (2)	6
	113 Ayat (1)	3
	113 Ayat (2)	1
	114 Ayat (1)	53
	114 Ayat (2)	3
	Lain-lain	36
	Total	447
2011	111 Ayat (1)	227
	111 Ayat (2)	9
	112 Ayat (1)	191
	112 Ayat (2)	3
	113 Ayat (1)	4
	113 Ayat (2)	2
	114 Ayat (1)	64
	114 Ayat (2)	3
	Lain-lain	95
	Total	598

Sumber: Panitera Pengadilan Negeri Palembang, 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa pasal-pasal yang paling banyak diterapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang selama dua tahun terakhir adalah Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1).

Sanksi pidana yang dijatuhkan berupa sanksi pidana ganda, yaitu pidana penjara dan denda. Denda yang dijatuhkan berkisar antara Rp 800.000.000,- sampai dengan Rp. 8 Milyar. Denda tersebut apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara berkisar antara 1 sampai 24 Bulan (2Tahun).

Sebagai contoh dapat penulis kutipkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1394/Pid.B/2010/PN.PLG. dalam amar putusan tersebut antara lain dinyatakan :

- Menyatakan terdakwa H bin Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” (Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Penegakan hukum narkotika di Indonesia ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan upaya politik hukum Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana. Efektifitas hukum itu tergantung peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi. Secara spesifik penegakan hukum dengan menitik beratkan pada sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif.

Operasionalisasi hukum terhadap tindak pidana narkotika berhubungan dengan kewenangan penegakan hukum, secara substansial mengatur tentang fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan, memberikan informasi, memberikan pelayanan yang adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para saksi, baik untuk

kepentingan poenyelidikan maupun pada saat pemeriksaan disidang pengadilan serta penerapan sanksi pidana.

Dalam penerapan hukum acara, terhadap tindak pidana narkotika terdapat kekhususan yakni melakukan tehnik penyelidikan, penyerahan yang diawasi, tehnik pembelian terselubung, membuka dan memeirksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara narkotika, serta wewenang untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Dalam hal penanganan perkara narkotika telah diterapkan prinsip bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain, untuk diajukan kepengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian scepatnya (Pasal 64).

Dalam hal ini Muladi menyatakan bahwa sebagai salah satu subsatnsi hukum, khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap tujuan pembedaan yang hendak diterapkan, dalam konsep rancangan KUHP yang, meskipun masih dalam katagori *ius constituendum*, perlu dipahami tentang tujuan pembedaan dirumuskan sebagai berikut :


- Ke-1 : Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat.
- Ke-2 : Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- Ke-3 : Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam massyarakat.
- Ke-4 : Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁰⁴

Dengan demikian tujuan pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam setiap pembedaan

²⁰⁴ Muladi, Op.Cit hal 117

harus benar-benar dipertimbangkan mana diantara tujuan pemidanaan tersebut yang mempunyai relevansi dan kepentingan terbesar dalam kasus terkait dan harus dipertimbangkan oleh peradilan dengan konsekwensi dijatuhkannya jenis pidana yang berbeda.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Muladi bahwa :

“apapun bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan, apakah itu merupakan pidana (*straf*) yang menderitakan, ataukah disebut sebagai *maatregel* yang secara hipotesis dianggap tidak menderitakan tetapi bersifat mendidik, tapi pasti keduanya akan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak. Apalagi kalau pidana tersebut berupa pidana (perampasan) kemerdekaan (*imprisonment*). Berkaitan dengan hal inilah persoalan keadilan akan dirasakan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pidana. Dengan penjatuhan pidana, semua konflik harus selesai keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Tujuan hukum pidana dengan segala operasionalisasinya pada hakikatnya adalah *protection of the public and the promotion of justice for victim, offender and community*”.²⁰⁵ 

Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalah gunaaan narkoba jenis ganja. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, berikut dengan konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang

²⁰⁵ Muladi, Ibid, ha1 105

tersebut untuk menentukan katagorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan narkotika yang dilanggar.

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika antara lain :

- a. berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai ;
- b. menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai;
- c. berkaitan dengan produksi serta ilmu pengetahuan;
- d. berkaitan dengan mengimpor, mengekspor, mengangkut dan mentransito;
- e. berkaitan dengan membawa, mengirim, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli;
- f. berkaitan dengan label dan publikasi;
- g. berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri atau orang lain;
- h. berkaitan dengan pengobatan dan rehabilitasi.

Secara khusus, narkotika ganja dalam bentuk tanaman termasuk kedalam golongan I karena mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, oleh karena itu didalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, penggunaannya diluar tujuan ilmu pengetahuan seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasainya sudah merupakan tindak pidana dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. sesuai dengan (Pasal 111 ayat 1).

Disamping itu terdapat pula pelaku pengguna, pecandu dan rehabilitasi. Pengguna adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan kepada mereka diperbolehkan menyimpan, memiliki dan membawa narkotika dengan bukti memperoleh narkotika secara sah. Pelaku pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis dimana ada kewajiban dari orang tua atau walinya melaporkan kepada pihak berwajib dan harus dilakukan rehabilitasi. Penyalah gunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 127 huruf a)

Sanksi yang ada dalam pasal-pasal tersebut cukup tinggi dan diharapkan dapat mencegah perilaku penyalah gunaannya karena penerapan sanksi pidana penjara memang masih diperlukan. Walaupun ada kalangan sarjana berpendapat efek sanksi tidak bersifat universal tetapi masalah empiris karena manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut. Selanjutnya menurut Gorges Antunes dan A.Lee Hunt sebagaimana dikutip oleh Siswantoro Sunarso bahwa yang penting pada sanksi negatif adalah kepastiannya. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan tergantung pula pada persepsi manusia terhadap risiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu.²⁰⁶

Dampak pencegahan yang ditimbulkan dari sanksi pidana dapat merupakan pencegahan individu dan sosial, artinya yang tidak berani melakukan tindak pidana dibidang narkotika selain orang yang dijatuhi hukuman pidana masyarakat juga tercegah karena melihat tindakan tegas trhadap anggota masyarakat lainnya. Dengan pencegahan akan didapat segi positifnya yaitu :

²⁰⁶ Siswanto Sunarso, Op.Cit , hal 92

1. tindakan mencegah adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang menimbulkan penyalah gunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi.
2. usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, .pelanggaran hak azazi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme.
3. usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik.²⁰⁷

Penjatuhan sanksi pidana dapatlah dipandang sebagai politik pemerintah sebagai salah satu prevensi kejahatan. Dengan penegakan hukum terhadap kejahatan khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh para aparaturnegak hukum lebih khusus kepada hakim, agar dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana harus dapat berdampak detterent effect, memberikan rasa takut kepada pelaku-pelaku kejahatan.²⁰⁸

²⁰⁷ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta 1987, hal 154-155

²⁰⁸ Siswanto Sunarso, Op.Cit, hal 10

Mengingat begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba terutama bagi kepentingan masyarakat luas maka kebijakan penggunaan sanksi pidana masih dapat diharapkan sebagai suatu cara untuk memberantas penyalahgunaannya sebagaimana pendapat Alf Ross dengan pidana akan dicapai tujuan :

1. Pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.

Bagi pelaku yang terlibat langsung dengan penyalahgunaan narkoba ini perlu dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pernyataan kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya dan diharapkan bisa menjadikan tidak akan mengulangi dimasa datang.

2. Pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Penilaian masyarakat tentang jahatnya suatu perbuatan bisa mendorong menghindari kejahatan atau takut untuk berbuat dengan konsekwensi pengenaan sanksi pidana jika tetap dilakukan dengan begitu masyarakat tercegah untuk berbuat kesalahan.

Perangkat operasional hukum pidana dengan sistem peradilan pidana sangat memegang peranan dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dimasyarakat, pencegahan skunder yang bertujuan mengurangi kriminalitas penyalahgunaan narkoba melalui proses pemidanaan dan pelaksanaan pidana selalu berjalan sebagai proses penegakan hukum, hal ini dilihat dari penanganan perkara narkoba. Tahap pelaksanaannya pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba yang tertangkap telah dijatuhi pidana. Penangkapan oleh pihak kepolisian adalah sebagai upaya awal penegakan hukum pidana sampai dengan pengajuan pelakunya ke persidangan.

Dari apa yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba jenis tanaman ganja sudah sesuai terutama dalam lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim sebagai tujuan mencegah masyarakat tidak ikut terlibat menjadi pelaku namun letak pencegahannya bukan digantungkan kepada lamanya sanksi pidana penjara maupun banyaknya sanksi pidana denda yang dijatuhkan, melainkan dengan telah dijatuhinya sanksi pidana itu sendiri. Terlepas apakah sanksi itu untuk menjalani pidana didalam lembaga masyarakat maupun sanksi pidana percobaan (voorwadelijk) namun tetap terkandung tujuan mencegah masyarakat banyak untuk tidak menyalah gunakan narkoba. Apa yang dikemukakan oleh Herbert L Packer bahwa masih ada sisi kebaikan dari penggunaan sanksi pidana oleh karenanya penggunaan sanksi pidana bagi pelaku penyalah gunaan narkoba jenis tanaman ganja tetap dibutuhkan sebagai sarana terbaik dalam menangkal bahaya yang besar.

Dikaitkan dengan teori relatif yang memuat aspek prevensi general maka kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalah gunaan narkoba dengan sanksi pidana bagi pelakunya dikota Palembang oleh pengadilan dapat diteriina dimasyarakat karena sanksi pidana masih memberikan ancaman yang menakutkan sehingga tetap diharapkan dapat turut menunjang pemberantasan penyalahgunaan narkoba akan tetapi untuk menghindari terhentinya kasus perlu adanya keterbukaan sub sistem lain dalam sistem peradilan pidana

1. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyalahgunaan Narkoba di Masyarakat dan Pencegahannya.

Penggunaan sanksi hukum pidana sampai dengan sekarang ini masih tetap digunakan dalam mencegah dan mengatasi kejahatan. Tetap diandalkannya hukum

pidana sebagai salah satu politik kriminal karena belum ada sarana lain yang dapat menggantikan guna manakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang.

Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, hal ini adalah wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu adalah masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Dalam hal ini Muladi mengatakan bahwa sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu timbul dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.²⁰⁹

Dengan melihat hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan yang sifatnya sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana, hal itu wajar sesuai dengan pendapat Sudarto “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.”²¹⁰

Kemudian lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan dimana efek preventif dan upaya perawatan/ penyembuhan (*treatment* atau “*kurieren*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan

²⁰⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Univ. Diponegoro Semarang, 1995, hal 7

²¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1983 hal 35

tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi special maupun prevensi general) dan bukannya untuk "mencegah agar kejahatan itu (secara structural) tidak terjadi.²¹¹

Kejahatan penyalahgunaan narkotika jenis tanaman ganja merupakan bentuk kejahatan yang mengalami perubahan akibat perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat. Pada awalnya dibudidayakan orang karena serat-serat batangnya kuat, bijinya enak untuk campuran makanan, minyaknya berguna untuk pembuatan cat, daunnya mengandung zat perangsang dan juga digunakan sebagai pengobatan tradisional.

Pada akhirnya penggunaannya telah disalahgunakan dengan tujuan memperoleh pengalaman baru dan sensasi, bermaksud menjauhi realita hidup atau mencari tempat pelarian suatu masalah, ingin merubah keperibadian menjadi berani atau menghilangkan rasa malu serta tidak kaku dalam pergaulan kemudian bisa berkembang menjadi ketergantungan.

Narkotika ganja yang menurut Dadang Hawari termasuk sebagai NAZA, penyalahgunaannya terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kekecemasan, depresi), (kondisi keluarga), dan faktor pencetus atau pengaruh teman kelompok sebaya. Interaksi antara ketiga faktor itu mengakibatkan seseorang mempunyai resiko jauh lebih besar terlibat penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA dibandingkan satu atau dua faktor saja.

Gangguan kepribadian pada seseorang ditandai dengan perasaan tidak puas dengan dampak prilakunya terhadap orang lain. Dalam menjalankan fungsinya tidak bisa berlaku secara wajar dan efektif di rumah, di sekolah atau dilingkungan sosialnya. Demikian pula seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan berupa

²¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hal 45

kecemasan dan untuk mengatasi ketidak mampuan berfungsi secara wajar dan menghilangkan kecemasan atau depresi maka cenderung akan lari ke narkoba.

Kondisi keluarga sebagai faktor kontribusi menduduki peran yang penting untuk penyalahgunaan narkoba. Keadaan keluarga yang tidak baik akan menimbulkan ketertekanan pada anggota keluarga yang membuat lari kepada Narkoba. Disfungsi keluarga itu menurut Dadang Hawari adalah keluarga tidak utuh, kesibukan orang tua, hubungan interpersonal yang tidak baik sehingga kurang kasih sayang.²¹²

Bagi para remaja yang sedang mencari jati diri mudah mengikuti arus perubahan dalam lingkungannya. Dalam kondisi yang labil mereka mudah terjerumus dalam kejahatan narkoba sebagai cara mengikut pergaulan kelompoknya sehingga memudahkan menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkoba. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkoba maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak –pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkoba, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Palembang secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus penyalahgunaan narkoba yang telah ditangani dan diproses oleh Kepolisian Resor Palembang berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar di sekitar kota Palembang.

²¹² Dadang Hawari, Ibid, hal 27-28

Terhadap dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba ini bagi masyarakat maka masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku dan juga berpotensi sebagai korban perlu diselamatkan. Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukanlah merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana atau terdapatnya keterbatasan kemampuan hukum pidana itu sendiri yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.

Penyalahgunaan narkoba ganja sebagai suatu kejahatan yang timbul dengan latar belakang yang beragam. Benedict S. Alper mengatakan disamping sebagai masalah kemanusiaan kejahatan juga masalah sosial.²¹³ jadi kejahatan bukanlah hal yang baru. Sebagai benda yang penggunaannya hanya untuk Ilmu pengetahuan berkemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan yang lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pelaku. Motif atau tujuan penyalahgunaan narkoba oleh pelaku yang beragam tidak semuanya bisa dijangkau atau diselesaikan dengan sanksi-sanksi pidana guna menghilangkannya karena adakalanya motif pelaku bukan harus diselesaikan dengan pidana melainkan perlu bantuan sarana yang bukan dengan sanksi pidana.

²¹³ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, alumni Bandung 1992, hal 148

2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial.

Penyalahgunaan narkoba ditengah dimasyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kondusif sebagai penyebab timbulnya kejahatan, faktor penyebab kejahatan ini tidak dapat seluruhnya dilakukan pengawasan oleh hukum pidana sehingga merupakan salah satu tugas yang sulit apabila menyerahkan penanggulangannya hanya dengan mengandalkan sarana penal dengan hukum pidana oleh karena hukum pidana hanya salah satu dari sarana kontrol sosial menggunakan sanksi berupa pidana yang hakekatnya tidak menyenangkan dimana out put yang dihasilkan bagi pelaku yang dijatuhi pidana belum tentu mendatangkan kebaikan, hal yang lain karena keterbatasan dari hukum pidana. itu sendiri.

3. Penggunaan Hukum pidana hanya sebagai pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.

Hakekat dari hukum pidana selama ini baru merupakan obat (remedium) bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan hal ini bersifat fragmentair yaitu Baru terfokus pada dipidananya sipembuat dan belum untuk melenyapkan faktor penyebabnya dengan dernikian hukum pidana bukanlah merupakan obat untuk mengatasi sumber-sumber kejahatan tetapi sekedar mengatasi gejala dari kejahatan yang terjadi sehingga upaya pencegahan lewat sanksi pidana lebih diarahkan kepada orang yang telah berbuat kejahatan dan bukannya untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi secara struktural.

Dengan mengingat bahwa kejahatan selalu tetap mengikuti kehidupan manusia maka pencegahan bentuk kejahatan ini tidak dapat diserahkan dengan sepenuhnya menggunakan hukum pidana melainkan diperlukan cara penanggulangan lain yaitu pencegahan menggunakan sarana non penal melalui

serangkaian kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat atau *prevention without punishment*. Arah pencegahannya harus didasarkan kepada mengurangi ataupun menghapuskan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang mendukung timbulnya kejahatan narkoba ini yakni sebagai berikut :

1. Ditujukan kepada masyarakat yang berpotensi menjadi korban dilakukan pencegahan yang bersifat langsung.

Yaitu pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan cara :

- a. Perbaikan pelayanan sosial yang diarahkan pada perbaikan ekonomi dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat.
- b. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan ilmu agama.
- c. Peningkatan kegiatan remaja dengan melibatkan kaum muda dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan lingkungan
- d. Penggunaan media massa dan elektronik yang terpadu guna membentuk opini masyarakat yang positif untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.
- e. Patroli dan pengawasan pada tempat-tempat yang disinyalir sering terjadi peredaran ganja oleh semua aparat penegak hukum dengan menyertakan masyarakat.

Kesemuanya ini dalam arti menggerakkan segala potensi yang ada di dalam masyarakat untuk menangkal kejahatan.

2. Ditujukan kepada pelaku maupun masyarakat dilakukan pencegahan yang bersifat tidak langsung

Yaitu pencegahan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi melalui :

1. Perbaiki lingkungan meliputi :
 - a. Mengembangkan respon yang cepat dengan cepat menerima laporan dan mengambil tindakan begitu penyalahgunaan narkoba.
 - b. Menggalakkan penyuluhan hukum untuk lebih memupuk rasa tanggung jawab di masyarakat.
2. Perbaiki perilaku meliputi :
 - a. Penelitian terhadap perilaku kriminal yang cenderung menyimpang kemudian terhadap pola perilaku ini dilakukan pengawasan.
 - b. Menggunakan kejahatan penyalahgunaan ganja yang telah dilakukan untuk meneliti lebih dalam sebab hakikat terjadinya kejahatan narkoba pada umumnya

Sebagai alasan mengapa perhatian yang lebih besar harus dicurahkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi yang memerlukan banyak tenaga untuk melayani orang dalam jumlah yang besar. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitatif.
2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan satu sama lain yang menjurus kearah residivisme, mengurangi korban struktural akibat system penghukuman.

3. Usaha pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan sifat bernegara dan bermasyarakat dengan lebih baik lagi. Pada akhirnya usaha pencegahan kejahatan dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan social.

Dengan demikian Penegakan hukum adalah proses mewujudkan hukum abstracto menjadi hukum yang concreto. Dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum dalam menjalankan perannya masih menggunakan cara-cara konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya kepastian hukum. Selain itu penegakan hukum terkadang sangat dipengaruhi oleh profil hakim, seperti latar belakang, sosial, pendidikan dan karakternya. Penegakan yang demikian keadilannya bersifat legal formal, yaitu keadilan yang berdasarkan pasal undang-undang, tidak menggambarkan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan substansial). Untuk mewujudkan keadilan substansial perlu adanya terobosan yaitu penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif yang berasumsi bahwa hukum bukan sesuatu yang final bisa direvitalisasi manakala bermasalah, memiliki spirit pembebasan terhadap ciri, cara berfikir, asas dan cara teori baku yang selama ini dipakai. Selanjutnya hukum progresif memiliki karakter yaitu mensejahterakan dan menolak status quo.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya undang-undang narkotika, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun

mengonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategori-kategori tadi sudah diatur dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai "pedagang" dan sebagai "pemakai". Pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedagang narkotika". Namun, secara implisit dan sempit bahwa pedagang dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas, pengertian pedagang narkotika mencakup pada dimensi menjual, pembeli untuk diedarkan, dan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkotika.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan dapat membantu setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, selain tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya Undang-Undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.⁶

Kasus Narkotika juga sudah banyak masuk di dalam ruang lingkup pengadilan yang mana kasus sebagai Pedagang dan Penyalah guna yang selama ini sangat banyak di kota Palembang, ketika kasus narkotika ini masuk didalam pengadilan maka rentan Tuntutan jaksa penuntut umum dengan tuntutan pasal 111, 112 Undang – undang Narkotika sebagai Bandar dan Pedagang. sedangkan terkadang dengan jenis dan berat yang dimiliki terdakwa tidak sama serta proses

tertangkap nya pun berbeda maka tuntutan nya tetap dengan pasal 111, 112 Undang – Undang narkotika. Seperti Pada putusan yang ada di pengadilan negeri Palembang yang mana putusan nya hanya mengukur pasal yang sangat mudah untuk di buktikan seperti pasal 111, 112 Undang – Undang Narkotika yang Berbunyi :

Pasal 111 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 111 Ayat (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.

Walaupun ada pembagian kategori pelanggar dalam tindak pidana Narkotika tersebut, namun dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 111 atau pasal 112 UU 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang

diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar.

Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkoba bagi diri sendiri harusnya di ancam dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat Penegak hukum dalam hal ini adalah dalam penerapan pasal, yang seharusnya Penyalahguna yang diancam dengan pasal 127 tetapi di jerat dengan pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009. Rumusan pasal 111 dan pasal 112 adalah sama yaitu (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan) hanya dalam pasal 111 adalah untuk Narkotika jenis tanaman, sedangkan pasal 112 untuk narkotika bukan tanaman. Sedangkan dalam pasal 127 adalah penyalahgunaan. Yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan narkoba tentunya orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalaguna narkoba golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009.

Sebagai tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 adalah

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat
ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c) Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah Terdakwa tersebut adalah seorang

Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba atukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009.

Pada prakteknya, Penyalahguna dan pecandu narkoba merupakan "self victimizing victim" yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan mendapat perlindungan agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai pengganti dari sanksi hukuman yang bersifat kurungan penjara diadopsi dari model *double track system*, yaitu yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Artinya, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dia berubah.

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu narkoba diatur melalui UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan memberikan

rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada undang-undang narkotika itu. Yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Dengan adanya kebijakan pemerintah akan wajib lapor diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan keluarganya untuk melaporkan diri atau anggota keluarga mereka yang pecandu sehingga semakin banyak pula pecandu menerima perawatan di pusat-pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit-rumah sakit yang termasuk kategori IPWL. Dengan demikian, dengan diimplementasikannya kebijakan atau program kriminal pemerintah tadi, diharapkan akan semakin sedikit jumlah pecandu yang diputus oleh pengadilan. Indikasi itu terlihat dari penanganan terhadap pecandu narkoba di lapangan, diantaranya:

1. Lembaga pemasyarakata (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus pelaku narkoba. Memegang, kondisi banyaknya penghuni Lapas karena narkoba perlu di klasifikasikan antara pecandu, kurir, pengedar atau bandar narkoba. Tapi, jika melihat regulasi terkait narkoba itu, sebagaimana menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba harusnya mendapatkan rehabilitasi bukan di tahan berlama-lama di Lapas.
2. Indikasi lain yang terlihat atas inkonsistensi pemerintas dalam pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diperkirakan tidak meratanya atau sebandingnya jumlah IPWL di berbagai daerah dengan jumlah pecandu narkotika. Padahal pecandu narkotika hampir merata diseluruh penjuru wilayah.
3. Pelaksanaan dekriminalisasi berupa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, masih belum seluruhnya

dipahami masyarakat, khususnya masyarakat yang belum sadar atau melek hukum. Sehingga mendorong rasa takut dan kekawatiran bagi yang malapor. Karena, dalam anggapan masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.

4. Pecandu narkoba atau terlibat narkoba masih dipandang aib atau cela oleh sebagian besar masyarakat.
5. Akses masyarakat terhadap pusat-pusat atau kantor hukum belum merata. Artinya, akses kepada kantor polisi atau instansi IPWL tadi tidak semudah sebagaimana akses di perkotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif sangat mudah terjangkau, transportasi yang mudah terjangkau dan infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penelitian merekonstruksi pasal 111 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah karena tidak adanya kepastian hukum terhadap penyalahguna narkoba.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti mengusulkan adanya Rekonstruksi norma penegakan hukum terhadap korban penyalahguna tindak pidana narkoba berbasis nilai keadilan, terutama yang terkait dengan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

No	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Pasal 111 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan	Frasa dari pasal 111 ayat (1) terdapat multitafsir dan ketidakjelasan terhadap rumusan tersebut sehingga mengakibatkan	Rekonstruksi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menambahkan unsur-unsur pasal

	1 dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).	penyalahguna kehilangan untuk dapat direhabilitasi.	yang terdapat dalam pasal 111 Ayat (1) dengan unsur” menjual, mengedarkan”.
2.	Pasal 112 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).	Frasa dari pasal 112 ayat (1) terdapat multitafsir dan ketidakjelasan terhadap rumusan tersebut sehingga mengakibatkan penyalahguna kehilangan untuk dapat direhabilitasi.	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal 112 Ayat (1) dengan unsur” menjual, mengedarkan”.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap korban (Pecandu/Pemakai) tindak pidana narkoba saat ini yaitu Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap korban (Pecandu/Pemakai) tindak pidana narkoba belum berbasis Nilai Keadilan, karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba ganja dipersidangan hanya berdasarkan pada :
 - a. Terbuktinya perbuatan pelaku kedalam unsur-unsur pasal yang didakwakan;
 - b. Adanya unsur melawan hukum dari perbuatan pelaku;
 - c. Tidak adanya alasan pembenar maupun alasan perna'af dari perbuatan;
 - d. Hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang timbul dari diri pelaku, perbuatan yang dilakukannya, serta sikap pelaku

selama dipersidangan;

e. Barang bukti yang bisa diajukan kepersidangan.;

f. Pertimbangan kepentingan korban baik pelaku sebagai korban maupun masyarakat yang berpotensi menjadi korban dari perbuatan pelaku.

3. Rekonstruksi penegakan hukum terhadap korban (Pecandu/Pemakai) tindak pidana narkoba yang berbasis Nilai Keadilan Penegakan hukum adalah proses mewujudkan hukum abstracto menjadi hukum yang concreto. Dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum dalam menjalankan perannya masih menggunakan cara-cara konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya kepastian hukum. Selain itu penegakan hukum terkadang sangat dipengaruhi oleh profil hakim, seperti latar belakang, sosial, pendidikan dan karakternya. Penegakan yang demikian keadilannya bersifat legal formal, yaitu keadilan yang berdasarkan pasal undang-undang, tidak menggambarkan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan substansial). Untuk mewujudkan keadilan substansial perlu adanya terobosan yaitu penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif yang berasumsi bahwa hukum bukan sesuatu yang final bisa direvitalisasi manakala bermasalah, memiliki spirit pembebasan terhadap ciri, cara berfikir, asas dan cara teori baku yang selama ini dipakai. Selanjutnya

hukum progresif memiliki karakter yaitu mensejahterakan dan menolak status quo.

B. S a r a n.

1. Agar penerapan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 lebih efektif, perlu dikembangkan lagi tindakan preventif yang lebih terkoordinasi antar semua Instansi, dan lembaga-lembaga pendidikan, serta peran aktif masyarakat.
2. Perlu mengemukakan norma sosial menentang penggunaan narkoba yang jelas dan tegas dengan cara menggambarkan narkoba sebagai hal yang tidak diterima di masyarakat serta konsekuensi negatif dari korban narkoba.
3. Aparatur penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba, seperti Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim, sudah seharusnya menggunakan hukum progresif. Sehingga menemukan putusan dan penegakan hukum yang adil sejalan dengan keadilan Pancasila.

C. Implikasi.

1. Implikasi Teoritis, perlunya konsistensi kepada aparat penegak hukum dalam penerapan peraturan tentang penyalahgunaan narkoba sehingga hak-hak dari penyalahguna sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu melindungi dan menyelamatkan penyalahguna narkoba agar dapat terbebas dari jerat narkoba dan dapat kembali kepada lingkungan sosial.
2. Implikasi praktis, penelitian ini ialah menciptakan rekonstruksi hukum pada pengoptimalan rehabilitasi dalam proses penanganan penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

_____, 2007. *Sistem pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Azia Syamsudin, 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

A.R. Sujono, Boni Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Benard L. Tanya. Dkk. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Bryan A. Garner, 1999. *Black's Law Dictionary. Seventh Edition*. West Group. ST.

Paul. Minn. Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Loncoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, London

John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. London. *Oxford University Press*.
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardani. 1996. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muladi, 2012. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Prini Utami, dkk, 2016. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Sarana penunjang Pendidikan.

- Romli Atmasasmita, 2007. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Selviana Purba, 2011. *Penerapan System Pidana Minimum Sebagai Tujuan/Doemartig Untuk Membuat Efek Jera Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Dalam Varia Peradilan Edisi Maret.
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Kesatu Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetrino, Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Penerbit Andy.
- Theo Hujbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cet VIII. Yogyakarta: Kanisium.
- The I.iang Gie dalam M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidanan Rangkang Education*, Yogyakarta.
- Thomas S Kuhn, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press. Chicago.
- Tony Hanuraga, 2007, *Bunga Rampai Keilmuan Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka.
- Widarso Gondodiwirjo, Darji Darmodiharjo, 1974. *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*. Malang: Universitas Brawijaya.

Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradima Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Wirjono Projodikoro. 1989. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta-Bandung: Erosco.

Yvonna S. Lincoln, Egon G. Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills, Sage Publication, London

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Kamus, Makalah

Hendrawan Supanji, 2008, *Makala Seminar Nasional Tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaaan RI*, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 29 November 2008.

Tim Reality, 2011, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Surabaya, Reality Publishing.

D. Website

<http://miftahulbari.blogspot.co.id/2012/05/keadilan-dalam-prespektif-teori-hukum.html>, diakses pada 30 Juni 2019 pukul 12.00 wib

<http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html>, diakses pada 30 Juni 2019 Pukul 12.30 wib

<http://miftahulbari.blogspot.co.id/keadilan-dalam-teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 13.00 wib

<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/bnn-pengguna-narkoba-indonesia-3-3-juta-orang-di-2017-/1201940> diakses pada 18 november 2019 pukul 13.00

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba> diakses pada 18 november 2019 pukul 13.15

<http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 14.00

<https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html> diakses pada 23 Desember 2019 pukul 14.15



